

# HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL

Menggagas Paradigma Pembangunan  
Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial  
Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi



I PUTU GELGEL  
UNHI PRESS  
2021



# **HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL**

Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum  
Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya  
Indonesia di Tengah Arus Globalisasi

**UNHI PRESS**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL**

Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum  
Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya  
Indonesia di Tengah Arus Globalisasi

**Oleh:**

I Putu Gelgel

**Editor:**

Ni Luh Gede Hadriani

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
DENPASAR  
2021**

HUKUM KEPARIWISATAAN DAN KEARIFAN LOKAL  
Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata  
yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia  
di Tengah Arus Globalisasi

Penulis:  
I Putu Gelgel

Editor  
Ni Luh Gede Hadriani

Desain Sampul dan Penata Letak:  
I Kadek Noppi Adi Jaya

Cetakan pertama, September 2021  
ISBN: 978-623-79633-2-5  
xiv + 288 halaman; 14 x 21 cm

Diterbitkan oleh:  
UNHI Press  
Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali  
Telp. (0361) 464700/464800  
Email : unhipress@unhi.ac.id

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.**  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

## SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.  
NIP : 131284731  
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum  
Tempat Kerja : Universitas Hindu  
Indonesia Denpasar  
Jabatan : Asisten Direktur I Pascasarjana  
Unhi Denpasar  
Alamat : Jl. Gutiswa 23 Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Naskah Buku yang dikirim ini belum pernah diterbitkan dan bebas dari plagiarisme

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, September 2021

Penulis,

Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Dewasa ini pariwisata menjadi industri terbesar di dunia, pertumbuhan industri pariwisata dunia telah melaju dengan pesat. Industri pariwisata yang meliputi sektor transportasi, perhotelan, restoran, rekreasi, dan sektor jasa-jasa pariwisata yang lainya telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia, termasuk lapangan kerjanya. Pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara di dunia. Orang yang bepergian ke luar negaranya akan terus bertambah dari tahun ke tahun sejalan dengan kemajuan iptek, khususnya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi.

Dalam menghadapi perkembangan pariwisata tersebut, pemerintah telah merancang pokok kebijaksanaan yang meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan jalan: meningkatkan daya saing pariwisata nasional, mengembangkan pariwisata nusantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pariwisata seperti Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan peraturan pelaksana lainnya berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, sampai

Peraturan Daerah, dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

Akan tetapi Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata belum mampu mewartakan dan mengakomodasi kepentingan usaha pariwisata yang semakin mengglobal. Peraturan yang ada masih bercorak sentralistik, sektoral dan berorientasi pada kepentingan ekonomi sesaat. Pengaturan yang berpola *sentralistik* dengan menggunakan pendekatan dari atas (*top-down*), cenderung kurang mengakomodasi dan memperhatikan kondisi dan kepentingan daerah. Cara pendekatan ini cenderung pula mengabaikan kearifan lokal daerah, terutama yang terkait dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang secara kontekstual mungkin masih relevan dengan kondisi saat ini, dan sangat mungkin pula dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan pariwisata.

Peraturan yang bercorak *sektoral* menyebabkan terjadinya saling benturan kepentingan dan kurang ada koordinasi terutama yang terkait dengan masalah perizinan, kondisi ini sering mengorbankan kepentingan masyarakat dan mengabaikan kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Terlebih lagi ketika diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, ada kecendrungan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas dan objek wisata dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungannya untuk mengejar Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), dan kurang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan daerahnya.

Saya tergerak menulis buku ini karena melihat



kearifan lokal berupa kecerdasan, kebijaksanaan, kepandaian yang berwawasan kedepan yang diwarisi sejak jaman lampau dan melembaga secara tradisional dalam kehidupan masyarakat (kasus Bali), ternyata masih eksis dan mempunyai potensi dalam mengelola berbagai sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia, bagi kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Oleh karenanya pembangunan hukum di Indonesia harus diletakkan dalam konteks transformasi sosial yang lebih luas. Pembangunan hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok golongan saja, tidak bercorak sentralistik, tidak hanya demi stabilitas keamanan dan politik, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, tetapi lebih dari itu, pembangunan hukum harus mampu mewujudkan hukum nasional yang berstruktur sosial Indonesia, namun tetap dapat mengantisipasi perkembangan global. Akhirnya pembangunan hukum dapat mencapai tujuannya yaitu mengantarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia dapat merasakan kebahagiaan, keadilan, dan ketertiban.

Guna terwujudnya tujuan pembangunan hukum yang dicita-citakan, kita harus berani mengubah paradigma hukum yang positivistik yang sangat kental sifat formal -legalistiknya menjadi paradigma hukum baru yang lebih realistik, yang lebih sesuai dengan budaya dan struktur sosial bangsa Indonesia, yaitu paradigma pembangunan hukum yang berorientasi kepada kearifan lokal bangsa kita.

Buku ini menguraikan tentang bentuk-bentuk dan potensi kearifan lokal di seluruh nusantara dalam menjaga kelestarian alam dan budaya yang merupakan obyek wisata andalan di tanah air. Beberapa kasus dan

contoh saya ambil dari hasil penelitian terhadap kearifan lokal masyarakat Bali dalam menjaga kelestarian alam dan budayanya. Uraian yang lebih mendalam adalah berkaitan dengan potensi kearifan lokal dalam pembangunan hukum pariwisata, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Guna mengkaji persoalan tersebut diuraikan pula dalam buku ini tentang pengaturan pariwisata baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional.

Bagian akhir yang merupakan bagian inti dari pemikiran yang hendak disampaikan buku ini adalah uraian mengenai langkah-langkah kebijakan dalam pembangunan hukum pariwisata yang berorientasi pada potensi kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom up*), antara lain dengan cara:

Reinterpretasi fungsi dan makna kearifan lokal dalam perlindungan dan pelestarian terhadap komoditi pariwisata. Melalui penafsiran kembali fungsi dan makna kearifan lokal, dapat ditemukan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diangkat dalam pembangunan hukum pariwisata.

Tranformasi Potensi Kearifan Lokal ke dalam Peraturan Daerah di Bidang Kepariwisataan. Tranformasi ini dilakukan karena, kearifan lokal (masyarakat Bali) dalam bentuk norma-norma hukum (*awig-awig*), ternyata sangat efektif dan fungsional dalam konservasi dan pelestarian komoditi pariwisata. Efektivitas dan fungsional ini dapat terjadi karena norma-norma hukum lokal tersebut benar-benar ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, melebihi kepatuhannya terhadap hukum nasional.

Integrasi dan Adaptasi Potensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pariwisata. Integrasi dan adaptasi potensi kearifal lokal sangat penting dilakukan karena, penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, bukanlah merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang terbaik. Karena pengadilan negeri dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan, disamping proses peradilannya terlalu lama. Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah manakala sengketa diselesaikan antara para pihak yang berselisih dapat dilakukan dengan cepat, damai, kekeluargaan, namun tetap berlandaskan kepastian, kebenaran, keadilan, dan kepatutan dapat dilaksanakan. Cara peradilan yang demikian adalah sesuatu yang diharapkan kalangan pengusaha pariwisata.

Revitalisasi Potensi Kearifan Lokal dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pembangunan Pariwisata.. Petugas keamanan dituntut untuk menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, arogansi dan sikap-sikap represif lainnya. Sebaliknya dituntut bisa tampil simpatik, arif dan bijaksana sehingga disegani dan menjadi panutan bagi masyarakat. Oleh karena itulah revitalisasi atau pendayagunaan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian dan keamanan komoditi pariwisata sangat diperlukan dalam menegakan hukum.

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa program studi ilmu hukum, pariwisata, ilmu lingkungan, antropologi, sosiologi, budaya, juga para aktivis LSM yang sering bertindak sebagai pendamping masyarakat dalam usahanya melestarikan alam dan sosial budaya masyarakat lokal dari pengaruh negatif budaya luar.

Buku ini tidak akan pernah hadir apabila tidak memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa mengingatkan saya untuk tetap komit dalam dunia akademik, mencari kebenaran melalui penelitian dan tulisan ilmiah. Untuk itu saya ucapkan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Hindu Indonesia, kolega, keluarga, teman-teman yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tidak retak, begitu juga dengan buku ini. Untuk itu saran dan kritik, saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Terakhir ucapan terimakasih untuk istri Luh Gede Hadriani, anak-anakku Putu Yudhistira, Kadek Ida Krisnadewi, Kadek Lisa dan cucu terkasih Putu Radeva Pratama Putra yang menumbuhkan semangat baru dikala muncul rasa jenuh disaat vandemi Covid-19 membatasi gerak langkah kita hampir dua tahun lamanya.

Denpasar, September 2021

Penulis,

Prof. Dr. I Putu Gelgel., SH., M.Hum.

## DAFTAR ISI

Surat Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xii

### **Bagian Satu**

#### PARIWISATA DAN HUKUM

KEPARIWISATAAN .....	1
A. Pengertian Pariwisata .....	2
B. Usaha Pariwisata .....	4
C. Bentuk-bentuk Wisatawan .....	12
D. Pariwisata Sebagai Suatu Industri .....	15
E. Hukum Kepariwisata .....	19

### **Bagian dua**

#### POTENSI KEARIFAN LOKAL

#### DALAM PEMBANGUNAN HUKUM

KEPARIWISATAN .....	49
A. Kearifan Lokal dan Kebudayaan .....	49
B. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal .....	57
C. Potensi Kearifan Lokal dalam Pelestarian dan Pengembangan Komoditi Pariwisata .....	62
D. Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Pembangunan Hukum Pariwisata .....	73
E. Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Era Globalisasi .....	107

### **Bagian Tiga**

#### **GLOBALISASI PERDAGANGAN JASA PARIWISATA DAN PRINSIP-PRINSIP**

<b>PENGATURANNYA DALAM GATS-WTO .....</b>	<b>119</b>
A. Globalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata.....	120
B. Kaedah-kaedah Hukum Internasional Tentang Pariwisata.....	134
C. Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa Pariwisata dalam GATS-WTO.....	149
D. Prinsip-prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata dalam GATS-WTO.....	154
E. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Pariwisata.....	163

### **Bagian Empat**

#### **FUNGSI HUKUM KEPARIWISATAAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA .....**

A. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Pembangunan Usaha Pariwisata .....	173
B. Fungsi Hukum Kepariwisata dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Budaya.....	183
C. Fungsi Hukum Kepariwisata Dalam Perlindun- gan Terhadap Wisatawan.....	189
D. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Menjamin Keseimbangan Kepentingan Pelaku Pariwisata di Daerah Bali.....	191

### **Bagian Lima**

#### **MEMBANGUN HUKUM KEPARIWISATAAN DENGAN KEARIFAN LOKAL.....**

A. Reinterpretasi Fungsi dan Makna Potensi Keari- fan Lokal dalam Perlindungan dan Pelestarian	203
---	-----

Komoditi Pariwisata.....	204
B. Transformasi Potensi Kearifan Lokal dalam Per- aturan Daerah di Bidang Pariwisata.....	224
C. Integrasi dan Adaptasi Potensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pariwisata.....	233
D. Revitalisasi Potensi Kearifan Lokal dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pembangunan Pariwisata.....	237
Glosarium.....	242
Daftar Pustaka .....	249



## BAGIAN SATU

# PARIWISATA DAN HUKUM KEPARIWISATAAN

Dalam bagian ini diuraikan tentang pariwisata dan hukum pariwisata, dengan sub pokok uraian meliputi; pengertian pariwisata, usaha pariwisata, bentuk-bentuk wisatawan, pariwisata sebagai industri, dan hukum kepariwisataan.

Dari pembahasan materi tersebut diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang:

1. Pengertian pariwisata, dan sejarah perkembangannya.
2. Berbagai jenis usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha kawasan dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata.
3. Bentuk-bentuk wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.
4. Pariwisata sebagai industri.
5. Batasan hukum kepariwisataan, pengaturan pariwisata baik dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional.



## A. Pengertian Pariwisata

Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah. Tetapi, apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Istilah pariwisata konon untuk pertama kali digunakan oleh almarhum presiden Soekarno pada awal tahun enam puluhan sebagai padanan dari istilah asing *tourism*. Ketika diselenggarakannya Musyawarah Tourisme ke II pada tahun 1958, Presiden Soekarno mengajukan pertanyaan kepada Menteri P & K, Prof. Prijono, tentang penggantian yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk kata *tourism*. Prof. Prijono menerangkan bahwa untuk pengganti kata *tourism* dalam bahasa Indonesia digunakan kata *dharmawisata* untuk perjalanan yang dilakukan di dalam negeri dengan tujuan rekreasi atau liburan, sedangkan untuk perjalanan yang sama ke luar negeri digunakan kata *pariwisata*. Sejak saat itu kata *tourism* oleh Presiden Soekarno resmi diganti dengan kata *pariwisata*.

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari kata *pari* dan *wisata*. Kata *pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan kata *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain.

A.J. Burkat dan S.Mendlik mengatakan bahwa pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dalam jangka waktu pendek ketujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.<sup>1</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan arti pariwisata sebagai suatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, tourisme. Kemudian kata berpariwisata oleh penyusun kamus tersebut diartikan dengan melancong, bertamasya.<sup>2</sup>

Oka A.Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian pariwisata yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang melekat dalam pariwisata adalah:

- 
- 1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakrta, 1989, hal.649
  - 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakrta, 1989, hal.649
  - 3 Oka A Youti, *Op Cit*, hal. 103.

1. Suatu aktivitas perpindahan manusia meninggalkan tempat tinggal untuk mengadakan perjalanan ke tempat tertentu untuk sementara waktu, yang memberikan suatu suasana yang berbeda
2. Perjalanan dan tinggal sementara waktu yang dilakukan tersebut, tidak dipergunakan untuk tujuan bisnis atau mencari nafkah, tetapi lebih diperuntukkan untuk rekreasi atau memenuhi keinginan yang lain.
3. Lama tinggal di suatu tempat tertentu bersifat sementara dan dalam jangka waktu yang pendek untuk kemudian kembali ketempat asalnya.
4. Suatu yang terkait dengan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha tertentu yang terkait dengan bidang tersebut.

## **B. Usaha Pariwisata**

### **1. Usaha Jasa Transportasi Wisata, Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Usaha Pramuwisata**

Yang dimaksud dengan usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata dengan kereta api;
- c. angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- e. angkutan laut internasional wisata.

Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Ruang lingkup kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa:

- a. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di Wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata.
- b. Penyelenggaraan dan penjualan tiket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan dan konsumen.
- c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual.
- d. Penyediaan layanan angkutan wisata.
- e. Pemesanan akomodasi, retoran, tempat konveksi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisat.
- f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama.
- h. Penyelenggaraan perjalanan insentif

Usaha Agen Perjalanan Wisata memiliki peraturan yang sama dengan usaha Biro Perjalanan Wisata adalah meliputi jasa:

- a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat

baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.

- b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata.
- c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata.
- d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan

Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Standar Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Pramuwisata

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah dan/

atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Kegiatan usaha jasa adalah meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinir tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

Sedangkan tugas pramuwisata adalah:

- a. Mengatur wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia.
  - b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya.
  - c. Memberikan petunjuk tentang obyek wisata.
  - d. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan.
  - e. Memberi pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- a. Usaha jasa pariwisata lainnya adalah, usaha konvensi, perjalanan insentif, dan pameran yaitu usaha yang memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk konvensi, yang meliputi:

1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi
  2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi
  3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi
  4. Pelayanan terjemahan simultan
- b. Perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif.
  - c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran.
  - d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi.
  - e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
  - f. Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

## **2. Usaha Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata**

Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. wisata agro

Mengenai pengusahaan kawasan dan daya tarik wisata adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai kawasan dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan kawasan dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola kawasan dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan mengelola kawasan dan daya tarik wisata. Pembangunan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan terhadap suatu kawasan yang telah ada, misalnya keadaan alam, flora, dan fauna. Kegiatan serupa itu dapat pula berupa membangun dan mengelola kawasan dan daya tarik wisata sebagai kawasan dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

### **3. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Usaha SPA**

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskup, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Kegiatan yang dilakukan oleh usaha ini adalah pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengumumkan, maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Kegiatan jasa ini sebagai mana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 meliputi:

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan



hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan didalam dan atau diluar negeri.

- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olah ragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia.
- c. Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan oleh aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

#### **4. Usaha Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata**

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasarn di bidang kepariwisataan.

Usaha jasa konsultan yang kegiatan usahanya seperti diatur Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1969 meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan. Di dalam menjalankan usahanya jasa kunsultan pariwisata wajib menjamin dan bertanggung jawab atas

kualitas jasa konsultasi yang diberikan, dan secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, video, foto, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM 106/UM001/MPPT tahun 1991 tentang Usaha jasa Informasi Pariwisata. Ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan.
- b. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain.
- c. Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut

**5. Usaha Penyediaan akomodasi dan Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**6. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran**

**7. Usaha Wisata Tirta**

### C. Bentuk-bentuk Wisatawan

Berbagai variasi dapat dilihat mengenai cara orang mengadakan perjalanan wisata, dapat dilihat dari lamanya orang mengadakan perjalanan, jarak yang ditempuh, kendaraan yang digunakan, organisasi perjalanannya, dan sebagainya. Cara perjalanan wisata itu dapat diklasifikasikan menjadi bentuk-bentuk wisata.

Bentuk-bentuk dan macam-macam wisata yang terpenting adalah:

1. Bentuk wisata dari segi jumlahnya, seperti:
  - a. Wisata perorangan, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau pasangan suami istri
  - b. Wisata keluarga, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga.
  - c. Wisata rombongan, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas perjalanan yang dilakukan.
  
2. Bentuk wisata dari segi maksud dan tujuannya, seperti:
  - a. Wisata liburan, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri.
  - b. Wisata pengenalan, yaitu perjalanan wisata yang bertujuan pengenalan lebih lanjut tentang bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan profesinya.
  - c. Wisata pendidikan dan pengetahuan, yaitu

suatu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penelitian terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan, atau studi banding terhadap studi atau pekerjaan yang ditekuninya. Misalnya: kunjungan wisata kesuatu desa tradisional guna menyelidiki kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut, kunjungan wisata melihat candi-candi kuno guna mengetahui sejarah dan relief bangunan candi tersebut.

- d. Wisata spriritual, yaitu kunjungagn wisata yang bertujuan untuk melakukan aktivitas atau ibadah keagamaan. Bentuk wisata ini adalah merupakan bentuk wisata yang tertua. Sebelum orang mengadakan perjalanan untuk rekreasi, bisnis, hiburan dan sebagainya orang sudah mengadakan perjalanan untuk keperluan keagamaan. Seperti berziarah ke makam-makam para tokoh agama, wisata ke candi Borobudur untuk mengikuti upacara waisak, wisata ke gunung Bromo guna mengikuti upacara Kasodo, dll.
- e. Wisata olahraga, adalah perjalanan wisata karena motif olahraga. Para wisatawan tidak hanya menyaksikan atraksi olahraga tetapi juga untuk untuk berolah raga.
- f. Wisata perburuan, yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh pemerintah setempat sebagai hiburan atau sebagai obyek daya tarik wisata.

3. Bentuk wisata dari segi pengaturannya, seperti:
  - a. Wisata berencana, yaitu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya baik akomodasi, transportasi, maupun obyek-obyek wisata yang akan dituju.
  - b. Wisata paket, yaitu perjalanan wisata yang dijual oleh biro perjalanan wisata. Dalam paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, biaya hotel, konsumsi, atau fasilitas lainnya yang memberi kenyamanan, kemudahan dan kepraktisan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata.
  - c. Wisata khusus, yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan langganan sesuai dengan kepentingannya.
  
4. Bentuk wisata dari segi penyelenggaraannya.
  - a. Wisata safari, adalah suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus pula.
  - b. Wisata remaja, yaitu kunjungan wisata yang penyelenggaraannya khusus untuk konsumsi para remaja.
  - c. Wisata bahari, yaitu perjalanan wisata ke obyek wisata bawah laut, menyelam dengan menggunakan perlengkapan khusus.

#### **D. Pariwisata Sebagai Suatu Industri**

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan,

rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait seperti jasa telekomunikasi, informasi, hiburan, dan penukaran uang. Dalam perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti: ekonomi, budaya, sosial, Agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonominya. Terkait dengan aspek ekonomis inilah, pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis<sup>4</sup> yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

Sebagai suatu industri, di dalamnya tentu ada produk, ada konsumen, ada permintaan dan penawaran. Dalam pariwisata konsumennya adalah wisatawan, kebutuhan dan permintaan-permintaan wisatawanlah yang harus dipenuhi oleh produsen. Produsen dalam industri pariwisata ditangani oleh bermacam-macam badan, baik pemerintah, swasta maupun perorangan. Yang merupakan produk dari pariwisata adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan. Produk pariwisata itu adalah: *Atraksi wisata*, berupa obyek dan daya tarik wisata seperti Candi/Pura, Keraton, Museum, pertunjukan-pertunjukan kesenian, dan sebagainya. *Pelayanan wisata* seperti pelayanan dan fasilitas hotel, restoran, pramuwisata dan sebagainya. *Perjalanan wisata*, yaitu jasa untuk bergerak dari tempat kediaman wisatawan ke tempat tujuan wisata, seperti bus wisata, kereta api, pesawat udara, jalan, dan sebagainya. Ketiga produk inilah yang harus dibeli oleh wisatawan.

Perjalanan yang dilakukan oleh manusia dari

---

4 Mengenai bisnis pariwisata lihat lebih lanjut Wyasa Outra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 17-18.

suatu tempat ke tempat lain adalah didorong oleh berbagai motivasi antara lain perasaan ingin tahu, tujuan berdagang, motivasi keagamaan yaitu dengan melakukan ijarah ketempat ibadah, tujuan istirahat atau bersenang senang. Ketika jaman Renaissance muncul bentuk atau motivasi baru, yaitu perjalanan untuk kenikmatan dan kesenangan, dengan jalan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap menarik atau mempunyai unsur sejarah, misalnya mengunjungi Kota Paris serta kota-kota yang dilaluinya. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut *touriste*<sup>5</sup>. Ketika itu lahirlah pengertian dan istilah *tour* untuk menunjuk perjalanan menikmati keindahan (wisata) dan *touriste* untuk menunjuk orang yang mengadakan perjalanan (wisatawan).

Sampai sekitar pertengahan abad ke 19 orang yang mengadakan perjalanan wisata itu sangat terbatas dan masih sangat sederhana. Hanya kaum elit sajalah yang memiliki sarana untuk mengadakan perjalanan wisata. Keadaan itu berubah sesudah terjadi revolusi industri. Dengan perkembangan industri masyarakat bertambah makmur. Tidak hanya golongan elit saja yang mempunyai waktu dan uang untuk mengadakan perjalanan wisata, golongan kelas menengahpun mulai membanjiri tempat-tempat wisata, sehingga perjalanan wisata menjadi suatu gejala massal. Hari libur dan perjalanan wisata mulai menjadi cara untuk melepaskan diri dari kejenuhan hidup rutin sehari-hari.

Pada abad ke 20 terutama setelah perang Dunia II kemajuan tehnik transportasi (kereta api dan pesawat terbang) menimbulkan ledakan pariwisata dan sekaligus memberi dimensi baru kepadanya. Pariwisata menjadi

---

5 Soekadji, *Of Cit*, Hlm. 4

suatu gejala perjalanan yang bersifat global artinya meliputi seluruh pelosok dunia. Tempat-tempat yang terpencil bahkan kutubpun termasuk dalam jaringan industri pariwisata. Perkembangan selanjutnya dalam pariwisata muncul usaha mempermudah perjalanan wisata dengan perjalanan paket wisata untuk membuat perjalanan semudah dan semurah mungkin bagi wisatawan.

Dalam dua dekade terakhir pertumbuhan industri pariwisata dunia telah melaju dengan pesat. Industri pariwisata yang meliputi sektor transportasi, perhotelan, restoran, rekreasi, dan sektor jasa-jasa pariwisata yang lainnya telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia, termasuk lapangan kerjanya.

John Naisbitt dalam *Global Paradox*<sup>6</sup>, mengatakan bahwa, dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik kita akan membuat budaya kita bagi para wisatawan. Semakin banyak kita menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain, semakin kuat keinginan kita untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6 % dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia

---

6 Lihat John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hlm.108-110.



menghasilkan 10,2 % produk nasional bruto. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak sebesar \$ 655 miliar. Pariwisata adalah industri terbesar dalam hal keluaran bruto, mendekati \$ 3,4 triliun. Pariwisata merupakan 10,9 % dari semua belanja konsumen, 10,7 % dari semua investasi modal, dan 6,9 % dari semua belanja pemerintah.

*World Travel and Tourism Council* (WTTC) melaporkan jumlah produksi bruto perjalanan pariwisata pada tahun 1997 mendekati US\$. 4,15 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US\$. 7.95 triliun pada tahun 2007. Angka ini merupakan sumbangan terbesar pada produksi nasional bruto dunia. Angka inipun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan terjadinya globalisasi. Puncak pertumbuhan pariwisata diperkirakan pada saat terjadi perdagangan bebas mulai diberlakukan secara intensif. Pertumbuhan dan pendapatan dari industri pariwisata dunia telah tumbuh hampir tiga kali lipat kecepatan pertumbuhan GNP. Investasi di bidang pariwisata sangat besar dalam perekonomian dunia, diperkirakan tahun 2005 dalah 11,8 % dari seluruh investasi dunia. Penerimaan dari pajak pariwisata mencapai US \$ 1,4 triliun.

Menurut studi *World Tourism Organization* (WTO) jumlah wisatawan dunia tahun 2020 akan mencapai 1,5 miliar orang, dengan pengeluaran US\$ 2 triliun atau, US\$ 5 miliar setiap hari<sup>7</sup>. Dari catatan di atas, maka industri pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara didunia.

---

7 Ahmad Fauzie Gani, "Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata", *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Jakarta, 31 Agustus 1999, hlm.2. Lihat pula Sutjipta, *Op Cit*, hlm.4.

Pariwisata menjadi penghasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad 21, dan merupakan salah satu industri yang mengglobal.

## **E. Hukum Kepariwisata**

### **1. Pengertian Hukum Kepariwisata**

Sebelum memberi pengertian tentang Hukum Kepariwisata ada baiknya diketengahkan dahulu tentang batasan hukum itu sendiri. Banyak para sarjana memberikan batasan tentang hukum. Dalam memberikan pengertian tentang hukum para ahli hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya.

Hingga saat ini belum ada kata sepakat diantara para ahli hukum tentang pendefinisan hukum. L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa: tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum, karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi berbagai macam hal yang menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu.

Walaupun disadari bahwa suatu perumusan tentang hukum yang dapat mencakup segala segi dari hukum yang luas itu memang tidak mungkin dibuat. Namun suatu pendefinisan tentang hukum sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang mempelajari hukum. Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu, maka mereka akan memperoleh tentang apa yang akan dipelajari. Adanya definisi akan membantu mereka yang mempelajari hukum,

menunjukkan jalan kearah mana ia harus berjalan. Setidaknya mereka dapat memahami dan membedakan norma-norma mana yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat itu tergolong hukum, dan mana yang bukan hukum.

Beberapa definisi hukum yang dikutip dari beberapa para ahli hukum, antara lain mengatakan bahwa:

1. **Aristoteles** mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu dimana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri, hukum yang universal adalah hukum alam.
2. **Grotius** mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.
3. **Hobbes** mengatakan hukum sebagai suatu kebenaran dimana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya.
4. **Van Kan** mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
5. **Utrecht** mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (baik merupakan perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
6. **Wiryono Kusumo** mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sangsi.

7. **Satjipto Rahardjo** mengatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap membicarakan mengenai hukum, jelas atau samar-samar merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.
8. **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan bahwa hukum adalah perangkat azas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa atau suatu negara.
9. Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dalam pengertian hukum tersebut mengandung 4 unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Sejalan dengan pengertian pariwisata dan

pengertian hukum seperti terurai di atas, maka Hukum Kepariwisata adalah peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha.

## **2. Pengaturan Pariwisata Dalam Hukum Nasional**

Dalam pembangunan pariwisata pemerintah telah menetapkan ketentuan kepariwisataan dalam suatu produk preundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

- a. Asas, Fungsi, dan Tujuan
- b. Penyelenggaraan Kepariwisata

Asas yang dipakai dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 adalah asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 4 adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1969 mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dinyatakan bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup
- d. Kelangsungan usaha pariwisata.

#### **b. Usaha Pariwisata**

Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, Usaha Pariwisata meliputi usaha:

- c. daya tarik wisata
- d. kawasan pariwisata
- e. jasa transportasi wisata
- f. jasa perjalanan wisata
- g. jasa makan dan minuman
- h. penyediaan akomodasi
- i. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- j. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- k. jasa informasi pariwisata
- l. jasa konsultan pariwisata
- m. jasa pramuwisata
- n. wisata tirta
- o. spa

Salah satu jasa yang amat penting untuk wisatawan adalah jasa pramuwisata (*guide*). Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang mengatur, mengkoordinir dan

menyediakan tenaga pramuwisata. Usaha Jasa Pramuwisata diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1969, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 82/PW.102/MPPT-88 Tahun 1988 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata, dan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: Kep-17/U/IV/89 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 Tahun 1991 Tentang Usaha jasa Pramuwisata.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 Tahun 1991 Tentang Usaha Jasa Pramuwisata dinyatakan bahwa, usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

Kegiatan usaha jasa pramuwisata seperti yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1969 adalah meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinir tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

Sedangkan tugas pramuwisata sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: Km.82/PW.102/MPPT Tahun 1988 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata adalah:

- a. Mengatur wisatawan baik rombongan maupun

perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia.

- b. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya.
- c. Memberikan petunjuk tentang obyek wisata.
- d. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan.
- e. Memberi pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Usaha jasa pariwisata lainnya adalah, usaha konvensi, perjalanan insentif, dan pameran yaitu usaha yang memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kegiatan usaha ini berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996, meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan konvensi
- b. Perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif.
- c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran.
- d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi.
- e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- f. Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan



pameran

Jenis usaha pariwisata lainnya adalah Usaha Jasa Impresariat. Usaha ini adalah usaha yang melakukan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengumumkan, maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan jasa impresariat sebagai mana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 meliputi:

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri.
- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia.
- c. Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang kegiatan usahanya seperti diatur Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1969 meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang pariwisata. Di dalam menjalankan usahanya jasa konsultan pariwisata wajib menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan, dan secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Mengenai kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM 106/UM001/MPPT Tahun 1991 Tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata. Ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan.
- b. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain.
- c. Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Mengenai pengusahaan daya tarik wisata adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan daya tarik wisata sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 adalah terdiri dari:

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya
- c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1990 usaha akomodasi dapat berupa

usaha hotel, pondok wisata, bumi perkemahan dan persinggahan Karavan. Untuk usaha makanan dan minuman dapat berupa restoran, bar, serta jasa boga. Untuk usaha penyediaan angkutan wisata berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 adalah kegiatan usaha yang meliputi; penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman, dan penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Usaha sarana wisata tirta seperti yang diatur dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 adalah meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati flora dan fauna di bawah laut.
- b. Penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau, dan waduk.
- c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Sedangkan untuk usaha kawasan wisata seperti diatur dalam Pasal 96 Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1996 adalah meliputi kegiatan:

- a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.
- b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya.
- c. Penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.

Disamping Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
- c. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO
- e. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah B-3
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- k. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata
- l. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Dekade Kunjungan Indonesia
- m. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- n. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata

- o. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen
- p. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata
- q. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata
- r. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 9/OT.001/Ro.I/MPPT-90 Tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata yang memerlukan AMDAL
- s. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 Tentang Usaha Jasa Pariwisata
- t. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 95/UM.001/MPPT-94 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata
- u. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 14/U/II/88 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha dan Pengelolaan Hotel
- v. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 17/U/IV/89 Tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

### **3. Komitmen Pariwisata Indonesia Dalam GATS-WTO**

GATS adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk secara bertahap menghilangkan berbagai hambatan perdagangan jasa di berbagai sektor termasuk sektor pariwisata, seperti pembatasan jumlah tenaga kerja asing disuatu negara, manajemen operasi dan pembukaan usaha waralaba. Pedoman filosofis GATS adalah bahwa semakin mudah dunia usaha bersaing dalam melakukan bisnis, semakin banyak transaksi perdagangan dapat dilakukan sehingga ekonomi semakin tumbuh.<sup>8</sup>

Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam GATS Indonesia telah memberikan komitmen dan meliberalisasi beberapa sektor jasa yaitu sektor telekomunikasi, konstruksi, perhubungan laut, jasa keuangan dan pariwisata.

Dalam negoisasi di bidang jasa tersebut Indonesia telah merumuskan posisinya dengan hati-hati. Indonesia telah merumuskan posisinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip GATS tetapi sekaligus menjaga kepentingan nasional. Secara umum cakupan komitmen Indonesia dalam GATS lebih sempit daripada sektor yang ada pada saat itu boleh dimasuki oleh jasa dan pemasok jasa asing. Demikian pula tingkat komitmen yang diberikan adalah lebih sempit atau lebih ketat daripada persyaratan dan atau pembatasan yang berlaku.<sup>9</sup>

Sesuai dengan pasal XIX ayat 1 GATS, *Schedule of specific commitment* akan ditinjau selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun setelah berlakunya perjanjian WTO, dan setelah itu secara periodik liberalisasi dapat dilakukan secara bertahap. Perjanjian

8 Dirjen Pariwisata, *GATS & Pariwisata Indonesia : Implikasi Komitmen Sekarang dan Akan Datang*, Jakarta, hl. 2.

9 Mochtar Kusumaatmadja, *Perjajian WTO mengenai... Op Cit*, hlm. 17.

ini dilaksanakan oleh prakarsa sendiri atau atas permintaan dari negara peserta lainnya. Negosiasi tersebut harus diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif pada perdagangan jasa-jasa dari suatu tindakan sebagai salah satu cara untuk menyelenggarakan market akses yang lebih efektif<sup>10</sup>.

Proses liberalisasi itu akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan kebijakan nasional negara anggota dan tingkat perkembangan ekonomi negara peserta baik secara umum maupun di dalam sektor-sektor tertentu. Proses pelaksanaan liberalisasi itu akan cukup fleksibel sehingga negara-negara peserta/negara berkembang dapat membuka lebih sedikit sektor untuk liberalisasi menyangkut lebih sedikit jumlah transaksi sehingga *market access* itu secara progresif diperluas sesuai dengan keadaan tingkat perkembangan ekonomi mereka. Negara peserta/negara berkembang dalam membuka pasar jasa mereka pada membeli jasa asing dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal IV GATS yang mengatur kepentingan negara berkembang<sup>11</sup>.

Kewajiban-kewajiban negara peserta tersebut di atas diatur dalam pasal XVI, XVII, dan XVIII, bagian II GATS mengenai *market access, national treatments, specific commitment* bersama-sama dengan *additional commitment*.

*Market access* dalam kerangka GATS secara esensial bertujuan untuk mencegah setiap negara anggota untuk menciptakan hambatan-hambatan dalam

---

10 Lihat, Pasal XIX (1), GATS.

11 Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian WTO Mengenai... Op Cit*, hlm.25.

perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota GATS adalah berbeda satu sama lain maka hambatan dan persyaratan-persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan asal saja disepakati dan dicantumkan dalam satu daftar

GATS memberikan kesempatan kepada para anggotanya komitmen nasional. Untuk menentukan sektor dan sub-sektor jasa mana yang akan dilakukan liberalisasi dan diberi konsesi sesuai dengan tingkat keunggulan kompetitifnya dan daya saingnya. Namun demikian sekali suatu negara membuka pasarnya bagi suatu jasa dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam komitmen nasionalnya, maka terhadap jasa yang dibuka tersebut berlaku prinsip MFN dan kewajiban umum lainnya<sup>12</sup>.

Setiap anggota wajib memperlakukan jasa dan pemasok jasa asing sesuai dengan persyaratan, pembatasan-pembatasan dan kondisi-kondisi yang disepakati dan tercantum dalam daftar komitmen yang disepakati<sup>13</sup>. Konsekuensinya suatu negara anggota yang telah membuka pasarnya dan mencantumkannya dalam komitmen nasionalnya wajib untuk membuka pasar perdagangan jasanya bagi jasa dan pemasok jasa asing sesuai dengan apa yang tercantum dalam daftar komitmen dan tidak dibenarkan untuk melakukan pembatasan pembukaan pasar selain dari hambatan-hambatan yang sudah disepakati dalam daftar komitmen itu. Sebaliknya jasa dan pemasok jasa asing tidak dapat menuntut pembukaan pasar suatu negara lebih dari apa yang

---

12 Dirjen Pariwisata, *Op Cit*, hlm.8.

13 Lihat, Pasal XVI (1), GATS.



termuat dalam daftar tersebut.

Ada sejumlah tindakan yang diidentifikasi oleh GATS yang dapat menghambat perdagangan jasa yaitu:<sup>14</sup>

- (a) pembatasan pada jumlah pemasok jasa yang diijinkan
- (b) pembatasan pada nilai transaksi jasa atau kekayaan (*assets*) dalam kuota atau persyaratan penilai kebutuhan secara ekonomis.
- (c) pembatasan pada jumlah jasa atau jumlah kuantitas dari output jasa yang dinyatakan dalam angka kuota atau persyaratan penilaian kebutuhan secara ekonomis.<sup>15</sup>
- (d) pembatasan jumlah orang yang dipekerjakan dalam sektor jasa tertentu atau pemasok jasa
- (e) tindakan pembatasan atau penentuan jenis dari badan hukum atau *join venture* tertentu yang dapat memasok jasa
- (f) pembatasan investasi modal asing, baik pembatasan prosentase maksimum kepemilikan saham maupun secara keseluruhan investasi asing.

Walaupun ada hubungan erat antara *market access* dan *national treatment*, namun kedua hal ini berlainan sifatnya, dan ketentuan mengenai *national treatment* yaitu keharusan untuk memperlakukan pemberi jasa dari negara peserta lain sama dengan penjual jasa warga negara sendiri baru timbul setelah penjual jasa dari negara peserta lain itu diizinkan masuk berdasarkan ketentuan *market access*<sup>16</sup>.

*Additional commitments* mengatur ketentuan-

---

14 Lihat pasal XVI (2), GATS.

15 pembatasan ini tidak meliputi semua tindakan dari suatu negara yang membatasi input atas penyediaan jasa-jasa.

16 Tim Peneliti., *Op Cit.*, hlm. 118.

ketentuan mengenai kualifikasi, standard dan hal-hal mengenai perizinan. Kesemuanya ini dimasukkan di dalam *schedule* atau daftar negara peserta. Ketiga pasal yang mengatur *market access*, *national treatment* dan *additional commitments* ini sangat penting bagi pelaksanaan GATS karena merupakan dasar hukum ketentuan operatif bagi penyusunan *schedule of commitments* (SOC) yang memuat komitmen yang mengikat negara-negara peserta terhadap negara peserta lain dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di bawah GATS. Dengan perkataan lain SOC merupakan konkretisasi dalam bentuk nyata dari pada komitmen-komitmen negara peserta GATS dan tujuannya<sup>17</sup>.

Pencantuman komitmen negara-negara dalam SOC dilakukan dengan menggunakan pendekatan transaksi per transaksi yang didasarkan pada prinsip utama, yaitu *positive list* dan *negative list*<sup>18</sup>. Prinsip *Positive list* mempunyai arti bahwa hanya yang dicantumkan saja yang terbuka bagi pihak asing, sedangkan prinsip *negative list* mempunyai arti bahwa apabila tidak dicantumkan berarti tidak dilarang. Pada *positive list* dimasukkan seluruh transaksi dalam sektor atau sub-sektor yang boleh dimasuki oleh pihak asing, sedangkan pada *negative list* berisi pembatasan-pembatasan untuk akses pasar dan *national treatment*.

Tingkat pembatasan yang dicantumkan untuk suatu jenis transaksi melalui ke empat cara perdagangan jasa<sup>19</sup> dapat berupa *none*, *unbound*, *bond* dan *pembatasan*

17 *Id.*, hlm.119.

18 Mughtar Mandela, "Merger Dalam Perbankan Nasional Sebagai Jalan Mengantisipasi Era Globalisasi", *Media Duta*, Nomor 1/XIX/1998.

19 Empat cara perdagangan jasa yang dapat dilakukan adalah : (1) *cross-border supply* yaitu transaksi jasa lintas batas negara tanpa kehadiran pemasok asing; (2) *consumption abroad* yaitu transaksi lintas batas negara melalui kedatangan konsumen kenegara lokasi pemasok; (3)

*spesifik*. *None* berarti tidak terdapat pembatasan bagi pihak asing dalam menawarkan jasanya atau dapat pula berarti secara teknis tidak memungkinkan. *Bound* berarti suatu negara menyatakan dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan. *Unbound* berarti bahwa suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis transaksi yang diberikan. Pembatasan spesifik berarti pembatasan yang dicantumkan secara khusus di dalam *horizontal measures, general conditions* ataupun disetiap transaksi yang ditawarkan.

Disamping istilah *none, unbound, bound, cross border supply, commercial presence, consumption abroad, dan presence of natural presence*, istilah lain yang ada dalam SOC adalah *limitation on market access* dan *limitation on national treatment*<sup>20</sup>.

Pada tahun 1994, 100 dari 125 negara anggota telah menyerahkan jadwal komitmennya untuk sektor jasa pariwisata. Data ini menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan komitmennya di dalam sektor jasa pariwisata melebihi sektor jasa-jasa lainnya<sup>21</sup>.

Dalam GATS, khususnya sektor jasa pariwisata, Indonesia telah menyerahkan jadwal komitmennya untuk 3 (tiga) bidang, yaitu : Perhotelan, Operator

---

*commercial presence* yaitu pemasok jasa asing membuka usahanya di negara yang bersangkutan; (4) *movement natural persons* yaitu cara pemasok jasa dimana penyedia jasa di dalam memberikan jasanya hadir diwilayah atau negara pengguna jasa.

20 Yang dimaksud dengan *limitation on market access* adalah merupakan pembatasan-pembatasan dalam akses pasar bagi pihak asing yang diberlakukan oleh suatu negara. Contohnya pembatasan jumlah perusahaan asing yang boleh didirikan di Indonesia. Sedangkan *limitation on national treatment* adalah suatu perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh suatu negara kepada pemasok jasa asing dibandingkan dengan pemasok sejenis jasa domestik. Contoh perusahaan asing tidak dapat menguasai tanah dengan Hak Guna Usaha. Dirjen Pariwisata, *Op Cit.*, hlm.10.

21 Dirjen Pariwisata, *Op Cit*, hlm.4.

Perjalanan Wisata dan Usaha Perjalanan Wisata, dan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Data lengkap komitmen yang menguraikan pembatasan akses pasar dan perlakuan nasional dapat dilihat pada Tabel No. 13.

Dari tabel tersebut tampak bahwa pada sektor pariwisata Indonesia memberikan komitmennya untuk hal-hal sebagai berikut :

**a. Hotel.**

1. *Limitation on market access*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada pembatasan
- 3) *Commercial presence* : Khusus untuk Indonesia bagian timur, investor asing boleh mendirikan hotel dan memiliki 100 % saham.
- 4) *Natural presence* : Tidak ada komitmen, kecuali untuk posisi berikut:

1. Tingkat manager tertinggi dari hotel yang terdiri dari:

- i) *General manager*
- ii) *Food and Beverage Manager*
- iii) *Resident manager*
- iv) *Comptroller*
- v) *Marketing director*

2. Tenaga ahli profesional yang terdiri dari:

- i) *Executive director*
- ii) *Sous chef*
- iii) *Specialty cook*

3. *Limitation on national treatment.*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada pembatasan
- 3) *Commercial presence* :

a. Modal yang lebih tinggi yang harus

dibayarkan disyaratkan bagi pemasok jasa asing daripada pemasok jasa dari dalam negeri. Pembatasan ini akan dihapuskan pada tahun 2020.

- b. Hanya hotel berbintang 3, 4, dan 5 yang diijinkan
- 4) *Presence on natural person* : Sama seperti yang ditetapkan dalam upaya-upaya horizontal

**Tabel Nomor : 1**  
**Komitmen Pariwisata Indonesia dalam GATS-WTO**

*Modes of supply: 1) Cross-border supply, 2) Consumption abroad, 3) Commercial presence, 4) Presence of natural persons*

*Starred Hotel is a service business which provides accommodation and food and beverages facilities and other services, except casino and other activities prohibited by law, against public moral, religion, security and public order. Tourist Resort is an area, built to accommodate the facilities*

Sector or sub-sector	Limitation on market access	Limitation on national treatment	Additional commitments
TOURISM SERVICES			
<b>Hotels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) In eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, and Sulawesi, 100% of capital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) a) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than of domestic service suppliers. This</li> </ul>	

	<p>there can be owned by foreign investor.</p> <p>4) a) Unbound except for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Top Management level in hotel business comprised of :             <ol style="list-style-type: none"> <li>i) General Manager</li> <li>ii) Food and Beverage Manager</li> <li>iii) Resident Manager</li> <li>iv) Comptroller</li> </ol> </li> <li>2. Highly Skilled Professionals comprised of:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Executive Chef</li> <li>ii) Sous Chef</li> <li>iii) Speciality Cook</li> </ol> </li> </ol>	<p>measures will be climnated in the year 2020</p> <p>b) Only 3,4, or 5 starred hotels are permitted.</p> <p>4) As specified in the Horizontal Mausures</p>	
--	--	---	--

**Tabel Nomor : 1 Lanjutan**

Sector or sub-sector	Limitation onmarket access	Limitation on natonal treatment	Additional commitments
<p><b>Travel Agent and Tour Operator (TA &amp; TO) (CPC 74710)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) Maximum service providers 30 TA &amp; TO.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) None</li> <li>2) None</li> <li>3) Tour Operator must be Travel Agent located in Jakarta and Bali.</li> </ol>	

<b>Tourist Resort include:</b> • Hotels • Marinas • Golf courses and other Sport facilities	4) Unbound except for technical advisor	4) As specified in the Horizontal Measures.	
	1) None	1) None	
	2) None	2) None	
	3) In eastern part of Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, and Sulawesi, 100% of capital share can be owned by foreign investor.	3) a) Higher paid-up capital is required of foreign service suppliers than domestic service suppliers. This measure will be eliminated in the year 2020.  b) Only 3, 4, or 5 starred hotels are permitted.	
	4) Unbound except for Resort Manager	4) As specified in the Horizontal Measures.	

*needed for the tourist such as hotels, marinas, golf courses, culture open stage and other facilities, except casino and other activities prohibited by law, against public moral, religion, security, and public order.*

**b. Travel agent (TA) dan Tour operator (TO)**

*1. Limitation on market access.*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan.
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada pembatasan
- 3) *Commercial presence* : Hanya membolehkan maksimum 30 TA dan TO bagi pemasok jasa asing.
- 4) *Presence of natural treatment* : Tidak ada larangan atau pembatasan, kecuali bagi *technical advisor*.

2. *Limitation on national treatment.*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan antara TA dan TO asing dan domestik.
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada perbedaan perlakuan nasional.
- 3) *Commercial presence* : TO harus berbentuk TA yang berada di Jakarta dan Bali.
- 4) *Presence of natural person* : Sama seperti yang dinyatakan dalam *Horizontal Measures*

**c. Tourist Resort, tercakup di dalamnya : Hotel, marinas, golf course dan fasilitas-fasilitas olah raga lainnya.**

1. *Limitation on market access*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan atau larangan
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada pembatasan atau larangan
- 3) *Commercial presence*: Diwilayah Indonesia bagian timur: Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi, investor asing dapat memiliki saham 100 %.
- 4) *Presence of natural persons* : Tidak ada komitmen kecuali bagi *resort manager*

2. *Limitations on national treatment*

- 1) *Cross border supply* : Tidak ada pembatasan atau larangan.
- 2) *Consumption abroad* : Tidak ada larangan atau pembatasan
- 3) *Commercial presence* :
  - a. Modal yang lebih tinggi yang harus dibayarkan disyaratkan bagi pemasok jasa asing daripada pemasok jasa dari dalam negeri. Pembatasan ini akan



dihapuskan pada tahun 2020.

b Hanya hotel berbintang 3,4,dan 5 yang diijinkan

- 4) *Presence of natural persons* :Sama seperti yang dinyatakan dalam *Horizontal Measures*. Tidak ada *additional commitments* yang diberikan oleh Indonesia.

Dari komitmen yang diberikan Indonesia dalam GATS-WTO, khususnya dalam bidang perhotelan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk perlakuan nasional bidang perhotelan Indonesia sepakat untuk:

1. *Cross Border Supply* adalah *None* atau terbuka/ tidak dibatasi. Artinya pemasok jasa di bidang perhotelan dari negara manapun dapat dengan bebas masuk ke Negara Indonesia
2. *Consumption Abroad* adalah *None* atau terbuka/ tidak dibatasi, artinya wisatawan asal negara anggota manapun dapat masuk ke Wilayah Indonesia tanpa perlu visa (ijin kunjungan)
3. *Commercial Presense* adalah, modal yang lebih tinggi yang harus dibayarkan bagi pemasok jasa asing dari pada pemasok jasa dari dalam negeri. Pembatasan ini akan dihapuskan pada tahun 2020. Hanya hotel berbintang 3, 4, dan 5 yang diijinkan dengan pengertian bahwa:
  - a. Untuk membuka cabang perhotelan di Wilayah Indonesia, perusahaan asing harus memiliki modal yang dibayarkan lebih besar dari pada perusahaan lokal dan persyaratan ini berlaku hingga tahun 2020. Tujuan diberlakukannya persyaratan diatas adalah

sebagai jaminan agar perusahaan asing tidak semena-mena menanamkan modalnya dibidang perotelan yang mana bila perusahaannya bangkrut, mereka tidak melarikan diri begitu saja.

- b. Persyaratan dari poin a di atas hanya berlaku untuk hotel berbintang 3,4 dan 5. Dalam hal ini katagori hotel berbintang yang dimaksud adalah bisnis jasa yang menyediakan akomodasi dan fasilitas makan minum serta pelayanan lain, kecuali kasino, kegiatan lain yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan moral masyarakat, agama, dan keamanan
4. *Presence of Natural Persons* adalah sama yang dinyatakan dalam *Horizontal Measures*, berarti perlakuan mengenai sumber daya manusia akan diuraikan secara khusus dalam tindakan horizontal.

Untuk akses pasar, bidang perotelan Indonesia sepakat untuk :

1. *Cross Border Supply* adalah *None* atau terbuka/ tidak dibatasi, dengan kata lain termasuk jasa dibidang perotelan dari negara manapun dapat dengan bebas masuk ke Negara Indonesia.
2. *Consumption Abroad* adalah *None* atau terbuka/ tidak dibatasi, artinya wisatawan asal negara anggota manapun dapat masuk ke Wilayah Indonesia tanpa perlu visa (ijin kunjungan)
3. *Commercial Presence* adalah khusus untuk Indonesia Bagian Timur, Kalimantan, Jambi, Bengkulu dan Sulawesi, Investor Asing boleh

mendirikan hotel dan memiliki saham 100 %. Untuk di wilayah lainnya di luar yang disebutkan diatas investor asing boleh memiliki saham 49 % dari total investasi. Maksud dari komitmen ini adalah untuk memajukan Wilayah Indonesia Bagian Timur yang masih termasuk wilayah yang belum terjamah. Disisi lain komitmen ini cukup mempersulit posisi Indonesia karena dengan diperbolehkannya perusahaan asing menginvestasi 100 % berarti kepemilikan saham seluruhnya dipegang oleh perusahaan asing, sehingga boleh dikatakan bahwa masyarakat di Wilayah Indonesia Bagian Timur tersebut kemungkinan hanya akan mendapatkan manfaat yang relative kecil karena masyarakat sekitar hanya bisa menonton dan tidak memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan.

4. *Presence of Natural Persons* adalah tidak ada komitmen kecuali untuk posisi : Tingkat manager tertinggi dari hotel dan tenaga ahli profesional. Dengan pengertian bahwa dalam masalah SDM, tenaga kerja asing hanya boleh menduduki manajemen puncak seperti: *General Manager, Food and Beverage, Resident Manager, Comptoller* dan *Marketing Director*. Sedangkan posisi tenaga profesional adalah seperti: *Excutive Chef, Sous Chef* dan *Specialty Cook*. Diluar posisi tersbut, Indonesia tidak meyepakati kehadiran tenaga kerja asing dan memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri.

Jika komitmen Indonesia di Bidang Usaha

Perotelan yang di tawarkan dalam GATS-WTO tersebut di atas dibandingkan dengan pengaturan usaha dibidang perotelan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan maka kelihatan komitmen Indonesia tersebut lebih terbuka dan lebih liberal.

Untuk Perlakuan nasional di bidang usaha Biro dan Agen Perjalanan adalah:

1. *Cross Border Supply* adalah *None* atau terbuka/ tidak dibatasi, tidak ada pembatasan usaha antara usaha Biro dan Agen Perjalanan Wisata asing dengan usaha Biro dan Agen Perjalanan Wisata nasional. Artinya pemasok jasa bidang usaha Biro dan Agen Perjalanan Wisata dari negara anggota maupun dapat dengan bebas masuk ke negara Indonesia.
2. *Consumption Abroad* adalah terbuka, dengan kata lain tidak ada perbedaan perlakuan nasional terhadap wisatawan yang datang ke Indonesia.
3. *Commercial Presence* adalah Biro Perjalanan harus berbentuk Agen Perjalanan yang berada di Jakarta dan Bali. Ini berarti untuk membuka cabang usaha Biro dan Agen Perjalanan di Indonesia, perusahaan asing hanya diizinkan membuka usahanya di Jawa dan Bali.
4. *Presence of Natural Persons* adalah sama seperti yang dinyatakan dalam *Horizontal Measures*, berarti perlakuan mengenai Sumber Daya Manusia diuraikan secara khusus dalam tindakan horizontal.

Untuk akses pasar bidang Biro dan Agen

Perjalanan, Indonesia sepakat:

1. *Cross Border Supply* adalah *None* atau tidak dibatasi. Artinya pemasok jasa bidang Biro dan Agen Perjalanan dari negara anggota manapun dapat dengan bebas masuk ke Indonesia.
2. *Consumption Abroad* adalah *None* atau tidak ada pembatasan, dengan kata lain wisatawan dari negara anggota manapun dapat masuk ke wilayah Indonesia.
3. *Commercial Presence* adalah pemasok jasa asing hanya dibolehkan membuka maksimum 30 untuk Biro dan Agen perjalanan Wisata.
4. *Presence of Natural Persons* adalah tidak ada komitmen kecuali bagi *Technical Advisor*.

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan WTO pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekwensi yang harus ditindak lanjuti adalah penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggaraan terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya. Tidak kurang pentingnya adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.







## BAGIAN DUA

# POTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KEPARIWISATAN

Bagian ini menguraikan tentang potensi kearifan lokal alam pembangunan hukum kepariwisataan, dengan sub pokok bahasan meliputi: pengertian kearifan lokal, bentuk-bentuk kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, dan kontekstualisasi kearifan lokal dalam era globalisasi.

Dari uraian tersebut diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian kearifan lokal, keterkaitan kearifan lokal dengan kebudayaan, berbagai, bentuk-bentuk kearifan lokal, fungsi kearifan lokal dalam pelestarian alam dan budaya, serta kontekstualisasinya dalam era globalisasi.

## A. Kearifan Lokal dan Kebudayaan

### 1. Pengertian Kearifan Lokal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>1</sup> kata **arif**

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 48.



disepadankan artinya dengan bijaksana, cerdas-pandai, berilmu, tahu, dan mengetahui. Karena itu kearifan (*wisdom*) dapat disepadankan pula maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah. Pengambilan keputusan yang arif biasanya dianggap atau diyakini telah mengambil suatu keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil, serasi dan harmoni<sup>2</sup>. Sedangkan kata lokal dalam kamus yang sama diartikan dengan; setempat, terjadi disuatu tempat saja<sup>3</sup>

Beranalogi dengan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan, kepandaian, kecerdikan, dan kebijaksanaan, yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat yang terhimpun dari pengalaman panjang secara berkesinambungan, yang dipergunakan untuk menanggulangi suatu masalah.

Semadi Astra mengatakan bahwa, kearifan lokal yang semakin sering dibicarakan pada saat ini, adalah suatu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah *local genius* yang semula dicetuskan oleh H.G. Quaritch Wales<sup>4</sup>. Istilah tersebut dikemukakan untuk menjelaskan nilai yang khas lokal atau ciri-ciri daerah yang berevolusi secara khas<sup>5</sup>. Haryati Soebadio menyatakan bahwa pengertian *local genius* secara

2 Lihat lebih lanjut, Joni Purba (ed), *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*, Kementerian Pendidikan Hidup, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hlm. 530.

4 Semadi Astra, *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam upaya Memperkokoh Jati Diri Bangsa*, dalam Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Fakultas sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004. hlm. 110.

5 Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya bangsa (local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986, hlm. 28.

keseluruhan dapat dianggap sama dengan *culture identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya bangsa.<sup>6</sup> Sedangkan Mundardjito mengatakan bahwa istilah *local genius* adalah perpadanan dengan kepribadian budaya lokal<sup>7</sup>.

Secara substantif pokok-pokok isi kearifan lokal mencakup tiga kategori<sup>8</sup>: 1) kategori tentang lingkup kearifan lokal yang terdiri atas: konsep-konsep, folklor, ritual, kepercayaan, beragam pantangan dan anjuran, nilai, filosofi, idiologi; 2) kategori tentang metode dan cara-cara mengedepankan kearifan dan kebijakan meliputi: dedikasi, etika, humanis, rasional, rasa, dan makna; 3) kategori tentang arah dan tujuan yang ingin diwujudkan seperti: keberlanjutan dan kelestarian alam, penguatan jatidiri, masyarakat susila, keseimbangan dan harmoni, pengokohan spiritual, penghematan sumber daya, toleransi, dan perlindungan hak-hak lokal.

Alo Liliweri<sup>9</sup> dengan menyitir pendapat Grenier mengatakan bahwa istilah kearifan lokal merupakan padanan dari *indigenous knowledge* yang dalam studi Antropologi merupakan padanan dari *local knowledge*, yakni pengetahuan lokal yang unik yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Pengetahuan seperti ini adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya

6 Lihat Haryatai Soebadio, "Kepribadian Budaya Bangsa" dalam Ayatrohaedi, *Ibid*, hlm. 18-19.

7 Mundardjito, *Hakekat Lokal Jenius dan hakekat Data Arkeologi*, dalam Ayatrohaedi, *Op Cit*, hlm. 39.

8 Griya, *Kearifan local dalam perspektif kajian budaya pergulatan teori-tik dan ranah aplikatif*, Program Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, 2004, hlm. 5.

9 Alo Liliweri, "Kearifan Lokal sebagai kearifan orang miskin dalam keberagaman" *Makalah* disajikan dalam dialog Budaya NTT pada tanggal 26 September 2003. hlm.2.

dengan komunikasi lisan atau ritual kebudayaan yang berbasis pada pengetahuan tentang pertanian dan bercocok tanam, pemeliharaan atau pengelolaan makanan dan minuman, pencegahan-pengobatan-pemeliharaan kesehatan dari sekelompok orang dalam sebuah kebudayaan tertentu demi mempertahankan kesinambungan kehidupan mereka.

Soerjanto Puspowardijo mengatakan bahwa, kearifan lokal adalah unsur kebudayaan daerah yang potensial dan teruji kemampuannya sampai saat ini. Hakekat dari kearifan lokal itu adalah<sup>10</sup>:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar.
2. Memiliki kemampuan mengkomodasi unsur-unsur budaya luar.
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
4. Memiliki kemampuan mengendalikan.
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan substansi yang<sup>11</sup>; 1) tidak selalu kasat mata dan segera diketahui dengan jelas, 2) terbentuk secara evolusioner, seiring dengan perjalanan sejarah budaya yang bersangkutan, 3) berkenaan dengan kuantitas, 4) tersusun secara kumulatif, dan 5) eksistensinya tidak selamanya ajeg atau kokoh.

Surya Dharma menyatakan bahwa, kearifan lokal sebagai seperangkat praktek yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku

---

10 Mundardjanto, *Op Cit*, hlm. 40.

11 43. *Ibid*

tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu. Kearifan lokal adalah merupakan suatu keunikan dalam kultur masyarakat asli. Sistem pewarisannya secara lisan, menggunakan ungkapan kata-kata dalam upacara, ritual dan adat-istiadat pada bidang kehidupan praktis.<sup>12</sup>

Dalam buku ini kearifan lokal (*local wisdom*), dikonsepsikan sebagai bagian dari kebudayaan, khususnya bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Kearifan lokal adalah kecerdasasan, kebijaksanaan, kepandaian yang berwawasan ke depan, dengan bersandar pada nilai-nilai, norma, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional dalam suatu kelompok masyarakat setempat, dalam mengelola berbagai sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia, bagi kelangsungan hidup berkelanjutan.

## **2. Kearifan Lokal dan dalam Format Makro Kebudayaan**

Kebudayaan dapat diartikan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan serta hasratnya untuk memperbaiki nasib hidupnya. Usaha tersebut terungkap baik dengan mengolah lingkungan dan dunianya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maupun dengan menciptakan pola dan hubungan masyarakat yang makin mempermudah dan memperlancar pergaulan hidup. Usaha ini terlaksana dengan memberikan makna manusiawi kepada materi atau benda yang diolahnya dan membuat tata kehidupan masyarakat menjadi

<sup>12</sup> Lihat IGP Surya Dharma, *Usada Taru Pramana Perspektif Pengetahuan Lokal dalam Dimensi Global* dalam Ardika, *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik, Op Cit*, hlm.122.

manusiawi pula.

Isi dari semua kebudayaan di dunia menurut para ahli antropologi adalah tujuh unsur kebudayaan universal yang ada di semua kebudayaan di dunia, baik yang kecil, terisolasi, sederhana, maupun yang besar, kompleks, dan maju. Ketujuh unsur itu adalah: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.<sup>13</sup> Kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu:<sup>14</sup> 1) wujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, norma-norma, pandangan-pandangan yang berbentuk abstrak, serta berlokasi dalam kepala para pemangku kebudayaan yang bersangkutan, dan oleh para ahli disebut sistem budaya (*culture system*), 2) wujud aktivitas, tingkah laku berpola, prilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus, yang wujudnya lebih konkrit dapat diamati dan oleh para ahli disebut sistem sosial (*social system*), 3) wujud benda, yang biasanya merupakan hasil tingkah laku dan karya para pemangku kebudayaan yang bersangkutan, wujud ini disebut kebudayaan material (*material culture*). Ketiga wujud kebudayaan itu erat kaitannya satu sama lain, dan dalam hal itu sistem budaya yang paling abstrak seakan-akan berada di atas untuk mengatur sistem sosial yang lebih konkrit, sedangkan aktivitas sistem sosial menghasilkan kebudayaan materialnya. Sebaliknya sistem yang berada di bawah dan bersifat konkrit, memberi energi kepada yang di atasnya.

Dengan demikian tepatlah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu

13 Koentjaraningrat, *Peran Local Jenius dalam Akulturasi*, dalam Ayatrohaedi, *Op Cit*, hlm.83. Lihat pula Gelgel, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Institut Hindu Dharma, Denpasar, 1987, hlm.10.

14 Lihat Koentjaraningrat, *Ibid*.

masyarakat. Artinya kepribadian masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya. Dalam persepsi untuk melihat dan menanggapi dunia luarnya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta dalam gaya hidup yang mewarnai prikehidupannya. Sebagai ekspresi diri serta perwujudan kepribadian masyarakat, maka masing-masing menunjukkan kearifan lokalnya yang menjadi ciri dan inti kehidupannya.

Kearifan Lokal yang digunakan selama berabad-abad adalah cerminan dari budaya bangsa umumnya, yang mampu memberi kemakmuran ekonomi dan spiritual bagi suku-suku bangsa, yang sejak tahun 1945 menjadi bangsa Indonesia<sup>15</sup>. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu komplek himpunan pengetahuan tentang alam, tentang segala tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda dan manusia sekitarnya. Yang berasal dari pengalaman-pengalaman mereka yang diabstraksikan menjadi konsep-konsep, teori-teori dan pendirian-pendirian. Tiap kebudayaan satu suku bangsa mempunyai sistem pengetahuannya masing-masing. Di antara berbagai sistem itu ada satu sistem tertentu yaitu sistem yang dasar-dasarnya diletakkan berdasarkan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sistem inilah yang pada hakekatnya merupakan salah satu sistem di antara banyak sistem pengetahuan yang lain<sup>16</sup>.

---


15 Faisal Kasryono, *Kearifan Lokal Subak dan Kerta masa atau Pranata Mangsa*, dalam *Subak dan Kertha mangsa Kearifan Lokal Mendukung Pertanbian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2003. hlm. 17.

16 S. Swarsi, *Fungsi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kualitas Sumber Daya manusia*, Laporan Penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, Denpasar, 2004, hlm.33.

Berdasarkan konsep tersebut biasanya pada suatu suku bangsa mempunyai pengetahuan tentang: alam sekitarnya, alam flora dan fauna, pengetahuan tentang benda-benda dan lingkungannya, pengetahuan tentang tubuh manusia, sifat, tingkah laku sesama manusia serta pengetahuan tentang ruang dan waktu.

Dari paparan di atas berarti secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan dan secara lebih spesifik merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Kearifan lokal telah memiliki akar sejarah yang panjang dan hidup dalam kesadaran kolektif manusia dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara dan prilaku yang melembaga secara tradisional mengelola berbagai sumber yang terkait dengan lingkungan, sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya kebudayaan, ekonomi, hukum dan keamanan.

**Gambar 2 :**  
**Kearifan Lokal dalam Format Makro Kebudayaan**



Sumber: Geriya, 2004

## B. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Kearifan Lokal biasanya terwujud dalam bentuk filosofi, nilai, norma, hukum adat, etika, lembaga sosial, sistem kepercayaan melalui upacara. Bentuk kearifan lokal secara lebih rinci terdapat pada berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, upacara, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada bentuknya, keragaman kearifan lokal bervariasi atas: bentuk ritual atau upacara, bentuk sastra, bentuk nasehat dan petuah, bentuk kepercayaan, dan bentuk pantangan. Sedangkan berdasarkan maknanya, keragaman kearifan lokal mengandung makna religius, makna sosial, makna ekonomis, makna etika dan moral dan makna politis<sup>18</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kearifan lokal dapat dilihat prakteknya melalui bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kontrol sosial atau pengendalian sosial yang diperankan oleh berbagai institusi sosial dalam rangka manajemen/mengatur pemilikan bersama, proses pengambilan keputusan, resolusi konflik, hukum tradisional, tuntutan atas hak dan kewajiban, upacara dan lain-lain.
2. Jaringan sosial yakni jaringan kekeluargaan yang berdampak pada pemusatan kekuasaan untuk menentukan relasi yang dari padanya terpecah alokasi sumber kekuasaan, sumberdaya manusia, sumber daya alam, dll.
3. Kualifikasi dan kuantifikasi atas kualitas dan

---

17 S Swarsi, *Op Cit*, hlm. 34.

18 Griya, *Op Cip*, hlm. 5.

19 Lihat, Alo Liliweri, *Op Cit*, Hlm.3.



jumlah daripada kekayaan sumber daya alam atau kebudayaan material, misalnya bagaimana konsep suatu komunitas kebudayaan atas pengelompokan tumbuhan, binatang, hutan, tanah, air, musim, termasuk metode lokal untuk menghitung jumlah barang.

4. Sistem pengajaran yakni metode masyarakat lokal untuk menyebar luaskan pengetahuan melalui inovasi dan divisi yang berbasis kebudayaan.
5. Sistem penggembalaan dalam bidang peternakan, misalnya mengatur tugas dan fungsi gembala.
6. Sistem pertanian, yakni mengatur bagaimana sebuah komunitas mengelola sistem pertanian, monokultur, intensifikasi, difersikasi, dan lain-lain.
7. Hutan dan perkebunan, pengelolaan hutan, tumbuh-tumbuhan, perkebunan, serta bagaimana pengetahuan lokal tentang hubungan manusia dengan hutan, tanaman (pangan, hortikultura, perkebunan,dll).
8. Pengelolaan air tradisional yang mampu mngelola sumber dan aliran air teknik-teknik tradisional di bidang irigasi, konservasi air, dll.
9. Bagaimana manusia memanfaatkan tanah, penguasaan, perlindungan atas tanah, dll.
10. Bagaimana manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai makanan ternak, penggunaan untuk parfum, sabun, obat-obatan, dll.

11. Kehidupan dan perkembangan, termasuk perilaku binatang.
12. Pandangan dunia yakni pandangan menyeluruh dari satu komunitas tentang hakekat kemanusiaan, hubungan manusia dengan alam, mitos, kepercayaan dan adapt-istiadat.

Kearifan lokal dalam bentuk kepercayaan adalah sistem keyakinan dari suatu masyarakat yang mengandung segala keyakinan serta bayangan masyarakat yang bersangkutan tentang bentuk dunia, alam, terutama wujud dari alam gaib (*supranatural*), hidup, maut yang dilaksanakan dengan suatu tapa serangkaian ritus dan upacara yang sarat dengan nilai, norma dan ajaran yang dihayati dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Bentuk kearifan lokal dalam bidang keagamaan adalah nampak pada pemujaan arwah nenek moyang (asli Indonesia) berdampingan dengan pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasinya yaitu para dewa (Agama Hindu). Hal ini terlihat pada candi tempat terjadinya penggabungan antara penyembahan para dewa dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Seperti *Sanggah/Pamerajan* (Pura Keluarga) di Bali bersifat dwifungsi, yaitu tempat pemujaan roh leluhur dan pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa).

Kearifan lokal yang masih terkait dengan sistem kepercayaan ini adalah terwujud dalam bentuk *ritual* atau upacara keagamaan. Ritual bukan saja bermakna sebagai sarana permohonan yang vertikal kepada Tuhan, tetapi bermakna juga untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap alam semesta sebagai ciptaan

dari Tuhan, karena salah satu kewajiban manusia adalah menjaga kesejahteraan alam. Karena alam adalah tempat dan sumber hidup dan kehidupan manusia di dunia.<sup>20</sup> Ritual/upakara sering membakukan simbol-simbol tertentu yang terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai makna sebagai ungkapan rasa syukur, rasa cinta kasih serta bhaktinya kepadaNya.<sup>21</sup>

Ada beberapa jenis flora dan fauna yang digunakan sebagai sarana upakara/ritual. Penggunaan tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam ritual itu sesungguhnya terkandung makna untuk menanamkan nilai pelestarian alam pada jiwa setiap manusia. Dengan nilai tersebut akan tumbuh suatu upaya nyata untuk memelihara dengan sungguh-sungguh kesejahteraan alam tersebut.

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia yang ada sejak jaman dahulu adalah berupa Folklor/cerita rakyat. Folklor adalah sebagaimana kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.

Ciri-ciri pengenal utama folklor pada umumnya adalah:<sup>22</sup>

1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarakan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu mengingat)

20 Ketut Wiana, *Melestarikan Isi Alam*, dalam *Taman Gumi Banten*, Lembaga Pengabdian pada masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, 2002, hlm 20.

21 S Swarsi, *Upacara Piodalan Alit di Sanggah/Merajan*, Paramita, Surabaya, 2003, 3

22 Lihat lebih lanjut James Danandjaya, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lainnya*, Grafitti Pers, Jakarta, 1984, hlm.3.

dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

2. Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan diantara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi)
3. Folklor ada dalam versi-versi dan varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut kemulut, oleh karena itu folklor dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian perubahan hanya terletak pada bagian luarnya saja sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan.
4. Folklor adakah bersifat anonim, nama penciptanya tidak diketahui orang lagi.
5. Folklor biasanya bentuk berumus atau berpola.
6. Folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam.
7. Folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum.
8. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.
9. Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga sering kali kelihatannya kasar, terlalu spontan.

Folklor/cerita rakyat ini biasanya disampaikan dengan tradisi mendongeng. Dongeng diyakini mengandung nilai-nilai yang sangat berguna bagi

pendidikan budi pekerti. Di dalamnya termuat tokoh-tokoh yang memerankan protagonis dan antagonis dengan karakter plot cerita yang menarik. Isinya dapat dijadikan bahan pengembangan moral, spiritual, dan kepribadian anak. Mendongeng diyakini mampu mengubah kesadaran anak. Dengan mendongeng telah terjadi kedekatan antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya. Mendongeng adalah sebuah alternatif untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak.

Disamping melalui cerita rakyat pesan-pesan moral, pendidikan, kesehatan dapat dijumpai dalam bentuk pantun-pantun atau sair-sair tradisional. Pantun-pantun tradisional itu disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dari generasi kegenerasi sebagai suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia.

### **C. Potensi Kearifan Lokal dalam Pelestarian dan Pengembangan Komoditi Pariwisata**

Obyek dan daya tarik wisata adalah merupakan komoditi dari usaha pariwisata. Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu tempat atau daerah tertentu. Tanpa adanya suatu obyek dan daya tarik tertentu di suatu daerah, kepariwisataan akan sulit dikembangkan. Pariwisata akan dapat lebih berkembang jika pada suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisata.

Secara garis besarnya obyek dan daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi yaitu : 1) Daya

tarik wisata alam, 2) daya tarik wisata budaya dan 3) daya tarik buatan manusia. Ada juga yang membagi jenis obyek dan daya tarik wisata ke dalam dua katagori yaitu: Obyek dan daya tarik wisata alam dan obyek dan daya tarik wisata sosial budaya.<sup>23</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas: a) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, b) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Daya tarik suatu obyek wisata adalah didasarkan pada:<sup>24</sup>

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjungnya.
3. Adanya ciri khusus /spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
5. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
6. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat,

---

23 Happy Manurung, *Pengetahuan Kepariwisataan*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.80.

24 Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 1997, Hlm.19.

nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Obyek dan daya tarik wisata memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam bisnis pariwisata karena merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu obyek dan daya tarik wisata senantiasa perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan, sehingga obyek itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang sesuai dengan keinginan pasar, namun tidak mengorbankan kepentingan budaya dan lingkungan hidup masyarakat setempat. Oleh karenanya perencanaan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata hendaknya harmoni dengan kearifan lokal masyarakat dimana obyek dan daya tarik wisata itu berada.

### **1. Potensi Kearifan Lokal dalam Pelestarian dan Pengembangan Daya Tarik dan Obyek Wisata Budaya**

Kedatangan wisatawan kesuatu tempat tidak hanya ingin menikmati dan menyaksikan keindahan alamnya, akan tetapi lebih dari itu. Mereka mungkin datang untuk menikmati dan mengunjungi museum, peninggalan purbakala, monumen, peninggalan sejarah, seni budaya, pola kehidupan suatu masyarakat, desa tradisional ataupun tujuan spiritual. Mereka mungkin berkunjung kesuatu tempat adalah untuk mempelajari atau mengadakan penelitian tentang kehidupan masyarakat setempat, para seniman sering mengadakan perjalanan wisata untuk memperkaya diri, menambah pengalaman dan mempertajam kemampuan penghayatannya. Para pelukis sering menjelajahi

daerah-daerah tertentu untuk mencari dan mengumpulkan obyek lukisan. Mereka semua mengadakan perjalanan dengan motif kebudayaan.

Sebagai suatu komoditi, obyek wisata budaya itu sangat penting untuk menarik minat dan menahan lebih lama para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Karena para wisatawan akan tinggal di suatu tempat jika masih ada pemandangan lain atau masih ada atraksi budaya lain yang menarik dan dapat menahannya lebih lama tinggal di tempat tersebut. Obyek wisata budaya sangat baik pula bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan aneka kebudayaannya yang dianggap menarik, seperti melihat tarian rakyat, belanja di pasar tradisional, makan di warung, mengunjungi rumah-rumah penduduk dan aktivitas lainnya.

Bersyukurlah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang sangat unik, menarik dan mengagumkan. Kebudayaan yang beragam itu berkaitan dengan latar agama, adat-istiadat, kesenian, amatlah menarik karena setiap suku bangsa memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing.

Wisatawan yang datang ke Bali bukan hanya tertarik oleh keindahan alam pegunungannya, pantai dengan pasir putih dan laut birunya, tetapi mereka datang karena keunikan budayanya, adat-istiadatnya, ritual agamanya, keseniannya, gaya hidupnya dan juga keramahan penduduknya. Demikian pula kalau mereka datang ke Yogyakarta mereka tidak tertarik karena pantai laut selatannya dengan cerita Nyai Roro Kidulnya, melainkan karena daya tarik Keraton Yogya dan Paku Alam, Candi Prambanan, Candi Borobudur dan aneka



budayanya yang memiliki kekhasan masing-masing. Hal yang sama juga terjadi kalau wisatawan itu datang ke Tanah Toraja, mereka datang bukan hanya karena keindahan alamnya tetapi karena daya tarik budayanya seperti bentuk rumahnya yang unik dan adat-istiadat pemakaman keluarga-keluarga Toraja.

Oleh karenanya dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sebagai suatu refleksi maka harus dikemas dengan tidak mengganggu makna hakiki dari aspek budayanya itu, artinya refleksi bukanlah sekedar perenungan untuk melihat keberhasilan di hari kini, melainkan sekaligus juga merupakan tanggung jawab untuk hari di depan kita. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung di atas, pembangunan pariwisata berkelanjutan termasuk wisata budaya harus menjamin kelestarian sumber-sumber daya alam sosial dan budaya. Dalam makna refleksinya generasi kini yang mengelola wisata budaya haruslah menyadari tanggung jawabnya, tidak hanya tanggung jawab kekiniannya, melainkan terutama tanggung jawab berkelanjutan hari kekinian untuk hari-hari mendatang<sup>25</sup>.

Selaras dengan realitas keseragaman budaya itu maka pembangunan pariwisata budaya pada masa yang akan datang harus diadaptasikan dengan segenap unsur keragaman budaya itu, keragaman budaya harus dijadikan landasan dasar pembangunan termasuk pembangunan kebudayaan. Tercabutnya nilai-nilai budaya dari akarnya bukan hanya menyebabkan masyarakat tersebut mengalami disorientasi, namun

25 Gede Ardika, *Pariwisata Budaya Berkelanjutan Suatu Refleksi dan Harapan*, dalam *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan harapan di Tengah Perkembangan Global*. Program Magister Kajian Pariwisata, Universitas Udayana, 2003, hlm. 9.

bisa menjadi rapuh.

Aneka ragam budaya yang menjadi obyek dan daya tarik wisata bisa lestari dan berkembang, karena didukung oleh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pendukung kebudayaan di daerah tersebut. Kearifan lokal yang bersandar pada filosofis, nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola sumber daya budaya itu untuk kelestarian sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup berkelanjutan. Artinya kearifan lokal sangat potensial bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai obyek dan daya tarik wisata.

Disamping itu kearifan lokal yang merupakan kebijakan manusia dan komunitas, sangat potensial dalam memberikan identitas, pegangan dasar, pola pengendalian sehingga keseimbangan dan ketahanan budaya dapat diwujudkan. Oleh karenanya kebudayaan dapat diharapkan mampu menjadi daya tarik utama bagi peningkatan pariwisata.

Manusia dapat maju dan dihormati bila dia menunjukkan kreatifitas budaya yang tinggi. Oleh karena itu perlu digali upaya yang dapat melestarikan dan mengembangkan seluruh potensi tradisi budaya yang ada untuk ditingkat kembangkan pada seluruh aspek kehidupan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan merevitalisasi kearifan lokal yang terpendam dan yang masih hidup dalam masyarakat. Revitalisasi perlu dilakukan agar budaya dapat berkembang secara lebih dinamis dan tumbuhnya kesadaran berbudaya dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Kesadaran berbudaya berarti kesadaran akan warisan budaya yang luhur yang memberi makna

hidup dan rasa kemuliaan pada diri sendiri. Juga berarti kesadaran untuk memelihara nilai-nilai yang luhur yang membawa harga diri dalam hidup manusia berbudaya

## **2. Potensi Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pelestarian Daya Tarik dan Obyek Wisata Alam**

Salah satu obyek dan daya tarik wisata adalah berupa keindahan alam beserta flora dan faunanya. Sangat banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di alam terbuka. Daerah terpenting untuk wisatawan yang demikian itu adalah pegunungan, hutan dan pantai. Di pegunungan mereka dapat berkuda, mendaki gunung, berpertualang ke gua-gua, dan sebagainya. Di pantai orang dapat berlayar, berenang, berdayung, berselancar, meyelam dan sebagainya. Jadi, daerah pegunungan dan daerah pantai itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata olahraga dan daerah wisata rekreasi. Kalau di hutan keadaan fauna mengizinkan dan orang diperbolehkan berburu, maka disitu juga ada kesempatan kegiatan berburu.

Dalam kegiatan pariwisata orang sering mengadakan perjalanan sekedar untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan. Untuk itu yang dikunjungi adalah tempat pegunungan atau pantai dengan pemandangan yang menawan, atau daerah-daerah pedesaan yang khas. Disamping itu banyak pula wisatawan mencari ketenangan di tengah alam yang iklimnya nyaman, suasananya tenang, pemandangannya bagus dan terbuka luas. Mereka tinggal di daerah itu untuk beberapa lama sambil

beristirahat sambil memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Ada juga wisatawan menyukai tempat-tempat tertentu seperti hutan, pegunungan dan tempat-tempat lain seperti pantai dengan teluk kecil-kecil yang tenang dan terlindung. Ditempat-tempat itu mereka sering memiliki bungalow atau mendirikan tempat-tempat berteduh sementara berupa tenda. Kelima, alam juga sering menjadi bahan studi oleh para wisatawan biasanya daerah yang dikunjungi adalah daerah pegunungan atau hutan dengan berbagai jenis flora dan fauna yang khas dan langka.

Namun dewasa ini, hampir semua negara menghadapi masalah dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alamnya. Masalah utamanya adalah semakin menurunnya mutu lingkungan alamnya. Masalah lingkungan ini diduga muncul sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan manusia yang jauh lebih cepat daripada perkembangan kesadaran manusia tentang keterbatasan alam. Pengetahuan manusia untuk memanfaatkan alam jauh lebih dahulu berkembang daripada pengetahuannya untuk melindungi, melestarikan dan menyelamatkan lingkungan alam.

Manusia diciptakan sebagai bagian dari alam semesta. Keberadaannya, kemajuannya, kesejahteraannya, kedamaiannya ditentukan oleh cara bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan alam sekitarnya dalam rangka mempertahankan ekstensinya serta meningkatkan kualitas hidupnya mengharuskan manusia mengembangkan sistem pengetahuan dan teknologi. Masyarakat tradisional memiliki berbagai pengetahuan dan teknologi guna berinteraksi dengan alam sekitarnya

untuk mempertahankan hidup termasuk pengetahuan bercocok tanam, memelihara ternak dan konservasi terhadap segala jenis tanaman dan hewan. Sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan pertama kali adalah sistem pengetahuan dan teknologi pertanian berbasis pada masyarakat yang melahirkan budaya pertanian.<sup>26</sup>

Sebenarnya masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia telah memiliki pedoman dalam pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Orang Ngada misalnya pengelolaan lingkungan terkait dengan upacara-upacara adat mereka. Pada orang Ngada ada tradisi yang disebut dengan *Pesta Gaya Bersaing*, dimana setiap penduduk akan mendapat pembagian tanah sesuai dengan jumlah hewan yang mereka dapat tangkap. Semakin banyak dapat menangkap hewan pada musim tertentu maka sekian banyak mereka akan mendapat pembagian tanah, pesta ini secara langsung dan selama jangka waktu beberapa tahun dapat mengurangi tekanan hewan pada tanah<sup>27</sup>.

Dikalangan orang Mentawai membudidayakan pisang dan ubi-ubian dengan menggunakan teknologi perladangan berpindah-pindah tanpa membakar hutan. Pada masyarakat Mentawai juga ada kepercayaan tradisional untuk pantang berburu. Ketaatan warga

---

26 Suprpta, *Kearifan lokal dan konservasi sumber daya dalam pembangunan pertanian berbasis kerakyatan*, Makalah disampaikan dalam dialog budaya " Revitalisasi kearifan local berbasis otonomi daerah dan wawasan kebangsaan di Daerah Bali " Denpasar, tanggal 3 September 2003, Hlm 1

27 Purna, *Kearifan Lokal Melalui Mitos, Upacara dan Awig-awig dalam Kelestarian Lingkungan* , *Studi kasus Desa Adat Tenganan Pegringsingan*, Jurnal Budaya Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya, No. 07/ VII/2003. Hlm.11.

masyarakat tersebut dalam melaksanakan pantangan ini dapat menolong dan melindungi sumber-sumber daya alam<sup>28</sup>. Usaha melestarikan hutan juga dilakukan oleh orang Dayak di Ketapang Batu Bulan Kalimantan Barat dengan hanya mengambil hasil hutan sebatas yang bisa dijangkau dengan tangan saja, tanpa menggunakan alat-alat, dan memetikinya menurut sifat masing-masing. Kalau ditanya kenapa hal itu mereka lakukan? Jawabnya adalah “ buah yang tidak dapat dijangkau tangan, adalah bagian burung dan binatang hutan lainnya”<sup>29</sup> Dikalangan orang Wana Sulawesi Tengah cara mengolah lahan pertanian dilakukan dalam siklus yang teratur dan tertib sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Proses ini diawali dengan membuka perladangan baru atau memanfaatkan perladangan lama dengan membersihkan semak belukar dan membakarnya dengan cara-cara tradisional sehingga tidak menimbulkan kebakaran besar barulah setelah itu ladang ditanami dengan bibit yang dipilih, dan biasanya disertai upacara-upacara tertentu hingga saat dipanen. Siklus ini memperhitungkan waktu yang tepat dan teratur sesuai dengan kalender pertanian yang sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan pola dan jenis tanaman yang beragam dikalangan kelompok sosial tersebut<sup>30</sup>. Dikalangan masyarakat Bali seperti halnya masyarakat lain di Indonesia, juga memiliki

28 Lihat lebih lanjut Scheffold, *keseimbangan Mentawai dan Duinia Modern*, dalam Michael R Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yayasan Obor, Jakarta, Hlm. 215-240.

29 Abburrrachman, *Potensi dan Peran Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Budaya. No. 07/ VIII/2003. hlm.3.

30 Abburrrachman, *Potensi dan Peran Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan Kebudayaan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam dialog budaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, 2003, Hlm.7.

keragaman variasi kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya baik dalam bentuk sistem nilai seperti filosofi *Tri Hita Karana*, *segara gunung* maupun dalam bentuk ritual dan organisasi tradisional seperti sistem *Subak*, *Upacara Tumpek Wariga*, *Tumpek Kandang*, dan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya<sup>31</sup>.

Kearifan lokal suku bangsa tersebut di atas mempunyai nilai-nilai sendiri yang dipatuhi sebagai nilai mutlak yang sukar ditiadakan dalam kehidupannya. Mengabaikan nilai mutlak tersebut, dianggap penghinaan terhadap kebudayaan suku bangsa tersebut, karena dipandang tidak sesuai dan tepat dalam kehidupan komunitasnya. Kearifan lokal dapat memberikan suatu pengertian yang mendalam dalam usaha pengembangan pembangunan kelestarian lingkungan yang bersifat dari bawah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kearifan lokal adalah merupakan salah satu unsur penting dalam pelestarian obyek dan daya tarik wisata alam, baik dalam pelestarian hutan beserta flora dan faunanya maupun dalam kelestarian laut dan pantainya. Kearifan Lokal disatu sisi berfungsi sebagai pola bagi kelakuan dan disisi lain merupakan cara-cara, strategi-strategi manusia dan masyarakat untuk survive dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar untuk membatasi terjadinya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sehingga kehancuran lingkungan alam sebagai akibat pembangunan pariwisata dapat dikendalikan.

31 Mengenai potensi kearifan lokal dalam masyarakat Bali dalam memelihara Lingkungan Alam lihat lebih lanjut dalam bab V Laporan Penelitian Disertasi ini.

## D. Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Pembangunan Hukum Pariwisata

### 1. Potensi Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pembangunan Substansi Hukum

Kearifan lokal masyarakat Bali yang berpotensi dalam pembangunan substansi hukum adalah: *Awig-awig*, *Perarem*, dan *Bhisama*.

#### a. *Awig-awig*

Pada masyarakat Bali, aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan organisasi tradisional seperti *Desa Adat*, *Banjar Adat*, *Subak* dan organisasi tradisional lainnya dikenal dengan istilah *awig-awig*. Disamping istilah *awig-awig* juga dikenal istilah lain seperti *Sima*, *Dresta*, *Uger-uger*. Secara umum istilah tersebut menunjuk pada suatu pengertian tentang aturan-aturan atau perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa adat atau banjar adat, yang lahir dari perasaan keadilan dan rasa kepatutan dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam lingkungannya. *Awig-awig* dibuat warga desa adat atas dasar musyawarah mufakat

Dalam Bab V di atas telah disinggung bahwa, *Awig-awig* di Bali bersumber pada : *Sastra dresta*, *Loka dresta*, *Desa dresta*, dan *Purwa dresta*. *Sastra dresta* adalah aturan - aturan dasar atau utama yang berasal dari ajaran agama Hindu yang berupa sekumpulan prinsip-prinsip hukum yang tertulis yang menyangkut kepentingan orang banyak dan dipandang patut oleh masyarakat setempat. Seperti misalnya prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam kitab-kitab *Purana*, *Sesana-*



*sesana, Adigama, Kutara Manawa, Purwadigama, Agama,* dan kitab-kitab lainnya.

*Loka dresta* adalah kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang telah umum berlaku dan dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat pada suatu tempat/lokasi tertentu, biasanya daerah suatu kerajaan pada masa lampau. Umumnya *loka dresta* ini bersumber pada peswara raja yang diberlakukan pada daerah jajahan atau taklukannya. Sedangkan *desa dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang diadatkan disuatu desa, yang hanya berlaku pada desa adat setempat.

*Purwa (kuna) dresta* adalah kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun temurun dan berlaku sejak jaman dahulu. *Purwa dresta* ini biasanya menyangkut tata susila dalam pergaulan masyarakat. Seperti tata cara berpakaian pada saat keluar rumah, saat *pesangkepan* (rembug desa).

Pada jaman dahulu, umumnya *awig awig* itu tidak tertulis. Walaupun demikian masyarakat tetap hormat dan taat kepada ketentuan *awig-awig* tersebut. Pada mulanya *awig-awig* ditulis di atas perunggu, kemudian ditulis di atas lontar, dan sekarang *awig-awig* mulai terwujud dalam bentuk tertulis di atas kertas.

Apabila masyarakat berkeinginan untuk *menyuratkan* (menuliskan) *awig-awig* ada beberapa langkah yang harus di lewati, langkah-langkah tersebut adalah:<sup>32</sup> Persiapan, Pembahasan, Penyuratan, Pasupati,

---

32 Lihat lebih lanjut Wayan P. Windia, *Penuntun penyuratan Awig-awig, Upada Sastra*, Denpasar, 1997, hlm. 7-30, lihat pula Biro Hukum Setda Propinsi Bali, *Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig*. Denpasar, 2001, hlm.4. Tjokorda Raka Dherana, *Pembinaan Awig-awig Desa dalam Tertib Masyarakat*, Fak. Hukum Unud, Denpasar, 1974, hlm. 30.

Penyuratan *Perarem*, dan perubahan *awig-awig*.

Dalam seminar hukum I tahun 1969 yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerja sama dengan pemerintah Daerah Propinsi Bali, digariskan beberapa petunjuk tentang tata cara penyuratan awig-awig secara garis besarnya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mengadakan *sangkepan* (pertemuan) seluruh warga untuk mengidentifikasi permasalahan dan bahan-bahan yang perlu dirumuskan dalam awig-awig.
2. Setelah mengadakan sangkepan, dilanjutkan dengan membentuk panitia kecil yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, kalangan intelektual dan juga unsur generasi muda. Panitia kecil ini bertugas untuk merumuskan dan menginventarisasikan segala persoalan-persoalan dan bahan-bahan untuk dijadikan bahan penulisan awig-awig.
3. Panitia kecil ini jika diperlukan didampingi oleh tim ahli dari pemerintah yang memberi nasihat-nasihat kepada panitia kecil. Hal ini penting dilakukan agar nantinya awig-awig tidak bertentangan dengan hukum nasional.
4. Rancangan awig-awig yang disusun oleh panitia kecil diajukan dalam sangkepan/ paruman seluruh warga untuk mendapatkan peninjauan sampai diperolehnya keputusan dan pengesahan seluruh warga. Semua itu dijalankan dengan cara musyawarah dan permufakatan.
5. Untuk efektifnya tugas-tugas panitia kecil

---

33 Lihat Biro Hukum Setda Propinsi Bali, *Op Cit*, hlm. 4-5.

dalam membuat rancangan penyusunan awig-awig diadakan pembagian tugas yang meliputi: a) Bidang *Sukertha Tata Agama*, b) bidang *Sukertha Tata Pawongan*, c) bidang *Sukertha Tata Pekraman*, dan d) bidang *Sukertha Tata Palemahan*.

6. Setelah rancangan selesai disusun dan telah mendapatkan koreksi dan penyempurnaan, tim kecil mengadakan perbaikan dan perumusan kembali dari rancangan awig-awig tersebut.
7. Sebelum awig-awig tersebut disahkan, terlebih dahulu dimohonkan koreksi dari Bupati/Wali Kota bersangkutan
8. Akhirnya rancangan awig-awig tersebut disahkan dalam suatu paruman seluruh warga masyarakat. Pengesahan dari warga ini merupakan saat berlakunya awig-awig dan sekaligus mempunyai kekuatan mengikat. Pada saat pengesahan ini diikuti pula dengan upacara agama yang disaksikan oleh para undangan dan pejabat pemerintah
9. Naskah asli awig-awig ditulis dengan menggunakan lembaran daun lontar dengan huruf dan bahasa Bali, sedangkan salinannya yang diberikan kepada masing-masing warga menggunakan huruf Bali dan huruf Latin dan menggunakan bahasa Bali. Selanjutnya didaftar di kantor Bupati/Kota.

Isi awig-awig tidaklah sama antara satu desa adat dengan desa adat lainnya, bentuk dan isinya sangat bervariasi, namun pada hakekatnya isi pokok awig-awig desa adat adalah memuat:

- 1) aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang dirumuskan dalam

*Sukerta Tata Agama* 2) aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainya/lingkungan sosial masyarakatnya, yang dirumuskan dala *Sukerta Tata Pakraman/Pawongan*, dan 3) aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan lingkunagan alamnya, yang dirumuskan dalam *Sukerta Tata Palemahan*. Pada umumnya awig-awig desa adat dibagi menjadi delapan *sarga* ( bagian), tiap *sarga* dibagi lagi menjadi beberapa *palet* (bab), dan tiap *palet* dibagi lagi menjadi beberapa *pawos* (pasal).

Bagian pertama dari awig-awig desa adat berisi: nama, wilayah, batas-batas dan jumlah *banjar* (bagian/ bawahan desa adat), dari desa adat bersangkutan. Bagian kedua berisi tentang *patitis lan pamikukuh* ( asas dan tujuan).

Bagian tiga mengatur tentang *Sukerta Tata Pakraman* (tatanan kehidupan bermasyarakat). Bagian ini dibagi menjadi 6 bab, yang berisi aturan-aturan tentang:

1. *Krama* (warga), pada bab ini diatur mengenai persyaratan menjadi warga, jenis-jenis warga, hak-hak dan kewajiban setiap warga.
2. *Prajuru lan Ulun Desa* (pimpinan desa), pada bab ini berisi aturan-aturan mengenai; stuktur organisasi desa, kewajiban setiap pimpinan desa, kemudahan-kemudahan atau hak-hak yang diperoleh setiap pengurus desa.
3. *Kulkul* (kentongan), jenis atau macam-macam kentongan, bunyi kentongan, tanda kentongan, kapan dan atau dalam keadaan bagaimana kentongan boleh dibunyikan.
4. *Paruman* (rapat/pertemuan), bab ini berisi aturan tentang macam-macam pertemuan,

waktu pelaksanaan pertemuan, dan mekanisme jalannya pertemuan.

5. *Druwen Desa* ( hak milik/kekayaan desa), pada bab ini diatur tentang; jenis-jenis kekayaan/asset yang dimiliki desa, sumber pemasukan/pendapatan desa, dan mekanisme pengaturan pelaksanaan penggunaan kekayaan dan pendapatan desa.
6. *Sukerta Pamitegep* (pelengkap), bab ini mengatur tentang, tanah pekarangan, tegalan/perkebunan, dan sawah, tanaman, bangunan, binatang peliharaan, bahaya dan kewajiban banjar.

Bagian empat mengatur tentang *Sukerta Tata Agama* ( tata kehidupan beragama). Bagian ini dibagi menjadi lima bab yang mengatur tentang:

1. *Dewa yadnya* yaitu upacara korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan/dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bab ini mengatur tentang; *Pura* (tempat suci) yang ada di wilayah desa adat, upacara pada masing-masing pura, *pemangku* pada masing-masing pura, dan penjagaan keamanan dan kelestarian pura.
2. *Rsi yadnya* yaitu upacara korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan/dihaturkan pada para pendeta. Pada bab ini diatur tentang tata cara pengangkatan pendeta, penghormatan dan perlindungan terhadap pendeta, hak-hak seorang pendeta.
3. *Pitra yadnya* yaitu upacara korban suci secara tulus ikhlas kepada leluhur yang telah meninggal. Bab ini mengatur tentang: tata cara dan mekanisme upacara, halangan atau

pantangan bagi keluarga yang ditinggalkan, *Pengabenan* (pembakaran jenazah).

4. *Manusa yadnya* upacara korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan pada sesama manusia. Pada bab ini diatur tentang: macam-macam upacara dan mekanisme pelaksanaan upacara.
5. *Bhuta yadnya* yaitu upacara korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan pada Bhuta kala, termasuk upacara pada tumbuh-tumbuh-tumbuhan dan binatang. Pada bab ini diatur tentang jenis-jenis upacara, waktu pelaksanaan upacara dan mekanisme pelaksanaan upacara. Pada bab ini juga diatur rangkaian pelaksanaan upacara Hari Raya Nyepi.

Bagian lima berisi aturan tentang *Sukerta Tata Pawongan* (tatanan kehidupan perorangan). Bagian ini terdiri dari empat bab yang berisi aturan-aturan tentang:

1. *Pawiwahan* (perkawinan), dalam bab ini diatur tentang: macam-macam perkawinan, tata cara perkawinan, sahnya perkawinan,.
2. *Nyapihan* (perceraian), menyangkut aturan tentang tata cara perceraian, hak dan kewajiban seorang janda atau duda
3. *Sentana* (pengangkatan anak), dalam bab ini diatur tentang: jenis atau macam sentana, perkawinan nyentana, dan pengangkatan anak.
4. *Warisan* (waris), di sini diatur tentang: pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Bagian enam mengatur tentang *Wicara lan Pamidanda* (sengketa dan sanksi). Bagian ini mengatur tentang:

1. *Wicara* (sengketa), di sini diatur tentang: pejabat

yang berwenang dalam menangani dan memutuskan sengketa, tata cara pengaduan, dan tata cara penyelesaian sengketa.

2. *Pamidanda* (sanksi), bab ini mengatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, macam-macam sanksi, mekanisme penjatuhan sanksi dan pelaksanaan eksekusi.

### **b. *Perarem***

*Perarem* adalah aturan-aturan pelaksana dari awig-awig. Karena tidak semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam awig-awig langsung dapat dilaksanakan. Banyak pasal-pasal dalam awig-awig yang harus ditindak lanjuti karena belum diatur dalam *awig-awig*. Kalau awig-awig itu diibaratkan sebagai undang-undang maka *perarem* adalah peraturan pemerintah atau berbagai peraturan pelaksana lainnya.<sup>34</sup>

*Perarem* diputuskan oleh rapat warga masyarakat desa adat, secara musyawarah mufakat. Biasanya suatu desa adat dalam mengeluarkan *perarem* didasarkan atas sekala prioritas, maksudnya persoalan-persoalan yang aktual dan penting didahulukan untuk dibuatkan *perarem*, yang belum begitu penting atau mendesak dibuat belakangan. *Perarem* mempunyai kekuatan mengikat semua warga, yang sama seperti awig-awig.

Apabila dikemudian hari terjadi persoalan-persoalan yang sama *perarem* dapat dipakai pedoman kembali sebagai dasar untuk memutuskan suatu persoalan (semacam yurisprudensi dalam pengadilan), demikian pula jika isi *perarem* sudah tidak dianggap sesuai lagi, maka *perarem* itu dapat dirubah.

---

34 Wayan P Windia, *Op Cit*, hlm. 28.

### c. *Bhisama*

*Bhisama* adalah perintah-perintah, larangan-larangan, petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh seorang pandeta dan bisa juga oleh para leluhur, yang betul-betul dianggap suci secara lahir dan batin, baik dilihat dari segi pengetahuannya maupun sikap dan prilakunya sehari-hari. Perintah-perintah, larangan-larangan dan nasihat-nasihat itu diharapkan dapat menata, dan mengarahkan perilaku masyarakat.

*Bhisama* ada yang dikeluarkan oleh para raja jaman dahulu, oleh para leluhur ataupun oleh Parisada (Majelis Tertinggi Umat Hindu). *Bhisama* ini, sangat dipatuhi oleh umat Hindu di Bali, karena dalam *bhisama* biasanya berisi sanksi yang sangat memberatkan bagi mereka yang melanggarnya. Sanksi itu berupa kutukan-kutukan yang dipandang sangat membahayakan dan diyakini kebenarannya.

Isi *Bhisama* sangat bervariasi misalnya; *Bhisama* Kesucian Pura oleh Parisada, berisi tentang aturan-aturan pembangunan di sekitar wilayah Pura atau tempat yang dianggap suci oleh umat Hindu. Di daerah radius kesucian pura hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan dan kemudahan bagi umat Hindu untuk melakukan kegiatan keagamaan.

*Bhisama Mpu Gni Jaya* berisi tentang nasihat-nasihat kepada para putra dan seluruh keturunannya agar melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan seorang pandita yaitu: tidak tamak, tidak irihati, tidak terdorong oleh hawa nafsu belaka, tidak cemburu, tidak berpraduga yang bukan-bukan, dan senantiasa melakukan upacara agama.



Apabila dicermati isi awig-awig desa adat ataupun awig-awig subak yang ada di Bali, adalah memiliki nilai universal terutama dalam mengatur dan menjaga kelestarian alam dan budaya. Hal ini terlihat dari bagian yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan bagian yang mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Seperti awig-awig Desa Tenganan sangat efektif sebagai pedoman bagi warganya untuk bertindak dan bertingkah laku dalam menjaga kelestarian hutan dan kehidupan komunalnya. Demikian pula awig-awig di desa lain, seperti Awig-awig Desa Petulu dan Sangeh sangat fungsional dan efektif dalam menjaga kelestarian satwa kera dan bangau. Sampai sekarang satwa yang ada di desa tersebut dapat dilindungi dan dilestarikan.

Melihat dari fungsi awig-awig yang memiliki potensi dalam menjaga kelestarian budaya dan alam, oleh karena itu nilai, makna universal yang terkandung dalam awig-awig tersebut bisa ditransformasi dalam pembangunan substansi hukum pada tingkatan yang lebih luas dan atau lebih tinggi, seperti dalam Peraturan Daerah. Sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam awig-awig (aturan masyarakat lokal) mendapat perlindungan dari Peraturan Daerah (aturan pemerintah), dengan begitu alam dan budaya masyarakat lokal sebagai komoditi pariwisata dapat terjaga kelangsungan dan kelestariannya.

## **2. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Struktur Hukum**

### **a. Desa Adat**

Di Bali sebutan desa adat mulai dikenal sejak jaman penjajahan Belanda, sebutan ini dipopulerkan

untuk membedakannya dengan desa dinas yang dibentuk oleh Belanda. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia desa adat telah ada di Bali, tetapi dengan sebutan *Kraman*. Munculnya istilah *kraman* dan *desa* di Bali adalah ketika berkuasanya Raja Ugrasena ( abad 10)<sup>35</sup>, istilah tersebut termuat dalam prasasti *Dausa Pura Bukit Indra Kila*. Kemudian istilah *kraman* muncul lagi dalam prasasti *Buahan A* yang menyebutkan “..... *karaman I wingkang ranu bwahan.....*”<sup>36</sup> yang artinya, “masyarakat di Bintangdanu yaitu Buahan”<sup>37</sup>. Jadi sebutan desa adat sebelum kedatangan Belanda ke Bali, adalah *desa pakraman* dan anggota masyarakatnya disebut *kerama desa*, istilah ini sampai sekarang masih hidup dalam masyarakat adat di Bali. Sekarang istilah *desa pakraman* dipakai lagi sebagai pengganti sebutan desa adat.<sup>38</sup> Namun dikalangan masyarakat sebutan desa adat masih lebih populer dari sebutan *Desa Pakraman*.

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara terun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga/ Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Perda Bali Nimor 6/1986) Satu Desa pakraman biasanya terdiri dari beberapa Banjar.

Dari perumusan Desa Adat tersebut dapat

---

35 Lihat Gde Parimartha, *Memahami Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman (suatu tinjauan kritis)*, Universitas Udayana, Denpasar, 2003. hlm.8-9.

36 Goris, *Inscripties Voor Anak Wungsu,I*, Universitas Indonesia, Masa-Baru, Bandung, 1954, hlm.83.

37 Majelis Pembina Desa Adat Daerah Tingkat I Bali, *Mengenal dan Membina Desa Adat di Bali*, Pemda Bali, Denpasar, 1990, hlm.4

38 Lihat Perda Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakranan.

dikenali unsur-unsur yang merupakan ciri dari Desa Adat yaitu:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali
2. Mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun
3. Berada dalam ikatan Kahyangan Tiga/ Kahyangan Desa
4. Mempunyai wilayah tertentu
5. Berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, berarti desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Di samping ikatan hukum adat, desa adat juga diikat oleh tradisi dan tata krama yang diwariskan secara turun temurun. Desa adat dibatasi oleh wilayah tertentu. Wilayah desa adat sepenuhnya dapat diatur dan diurus oleh perangkat pimpinan desa adat berdasarkan hak pengurusan wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat Desa Pakraman.

Desa adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai otonomi. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi. Secara garis besarnya otonomi desa adat mencakup:

1. Membuat aturan sendiri untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram (berupa Awig-awig)
2. Melaksanakan sendiri aturan yang dibuatnya (melalui Prajuru)

3. Mengadili dan menyelesaikan sendiri persoalan/sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan antar warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan (melalui lembaga Kertha Desa)
4. Melakukan pengamanan sendiri (melalui Pecalang, pekemitan dan pegebagan)

Tugas dan fungsi desa adat meliputi:<sup>39</sup>

1. Mengatur hubungan antara krama Desa Adat dengan Pura Kahyangan Tiga milik desa adat
2. Mengatur pelaksanaan upacara keagamaan
3. Menanamkan nilai-nilai agama Hindu dan budaya melalui rembug desa
4. Mengorganisasikan warga desa dalam pembangunan, dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga
5. Mengurus tanah dan memelihara barang milik desa adat
6. Menetapkan hukuman bagi warga yang melanggar *awig-awig*
7. Mengatur hubungan sesama *kerama* (warga adat)
8. Menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.
9. memberikan perlindungan hukum bagi *kerama* (warga adat)
10. Mengikat persatuan dan kesatuan antar

---

39 Lihat Gorda, Managemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi, STIE Satya Dharma, Singaraja, 1999, hlm 3. Lihat Pula Majelis pembila Lembaga Adat Daerah tingkat I bali, *Op Cit*, hlm.24.

warga adat dengan cara gotong-royong.

11. Menunjang dan mensukseskan program pemerintah.

### **b. Banjar Adat**

Banjar atau banjar adat adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa adat, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu, dengan seorang atau lebih pemimpin yang dapat bertindak ke dalam atau ke luar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan baik berupa material maupun imaterial.

Banjar adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kadang-kadang di daerah pegunungan, satu desa sama dengan satu banjar terutama bagi desa-desa yang kecil.

Keadaan banjar di Bali, dapat dibedakan antara banjar yang besar dan kecil menurut jumlah anggotanya. Banjar besar jika anggotanya berjumlah di atas 50 orang, sedangkan di bawah 50 orang digolongkan banjar yang kecil. Banjar yang besar biasanya dibagi lagi menjadi beberapa *tempekan*. Pembagian atas *tempekan* itu adalah untuk memudahkan pengaturannya terutama dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama atau pembagian tugas.

Banjar dipimpin oleh seorang *Kelihan Banjar*, sedangkan *tempekan* dipimpin oleh *Kelihan Tempekan*. Struktur organisasi banjar yang ada di Bali pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pucuk pimpinan disuatu banjar adalah

*Kelihan Banjar*

2. Kelihan banjar dibantu oleh seorang juru tulis/ sekretaris yang disebut *Penyarikan*
3. Sebagai penghubung/penyambung komunikasi antara kelihan banjar dengan anggota banjar, kelihan banjar dibantu oleh beberapa orang penghubung sebagai juru siar yang disebut *Kasinoman*.
4. Bagi suatu banjar yang besar kelihan banjar juga dibantu oleh beberapa *Kelihan Tempek*.

*Kelihan Banjar* dan *Kelihan Tempek* dipilih oleh warga (*krama*) banjar, sedangkan *penyarikan* ditunjuk oleh *kelihan banjar*, sedangkan jabatan *kasinoman* digilir oleh warga banjar. Lama masa jabatan *kelihan banjar* atau *kelihan tempek* biasanya berkisar antara tiga sampai lima tahun. Masa jabatan *penyarikan* sama dengan masa jabatan *kelihan banjar*. Sedangkan masa jabatan *kasinoman* biasanya selaman satu bulan.

Secara organisatoris *kelihan banjar* berada diatas warga banjar, akan tetapi yang memegang kedaulatan atas banjarnya adalah terletak ditangan para warga banjar. Segala keputusan diambil dalam rapat warga banjar, dari hasil keputusan itulah kemudian *kelihan banjar* melakukan ketentuan awig-awig banjar yang dimiliki.

### c. Subak

Subak adalah suatu lembaga yang mengatur sistem irigasi persawahan yang ada di Bali dan merupakan warisan budaya adiluhung yang unik , dimana di dalamnya terkandung hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi pengairan (menyangkut pola tanam, peralatan

pertanian, irigasi dan aktifitas lainnya). Pada dasarnya subak merupakan satu organisasi atau lembaga yang bergerak dalam hal pengelolaan dan pembagian air dalam persawahan, yang terkait dengan dengan pertanian di Bali, seperti upacara dan upacara, pola tanam serta hal lainnya.

Sistem sosial berupa *sekehe*, religi berupa ritual yang tewujud dalam masyarakat subak dengan satu kesatuan ikatan berupa awig-awig subak. Masyarakat Subak membangun lingkungan buatan dengan menata alam lingkungannya agar pembagunan kebudayaan dapat berkesinambungan dalam bingkai falsafah *Tri Hita Karana*. Air adalah sumber kehidupan, oleh karenanya keberadaan serta penggunaannya perlu dilestarikan.

Subak sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang tataguna air (sistem irigasi) serta mengatur sistem pengelolaan pertanian di Bali sudah berkembang sejak tahun 1071 M. Subak mampu tumbuh dan berkembang sampai saat ini dikarenakan, dalam segala aktivitasnya selalu berdasarkan falsafah Tri Hita Karana yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup.

Sebagai suatu lembaga tradisional yang ada di Bali subak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengatur pembangian air ke masing-masing areal sawah dengan sistem tembuku.
2. Memelihara bangunan-bangunan pengairan dan disertai dengan pengamannya sehingga terhindar dari kehilangan air pada saluran-saluaran tertentu.
3. Mengatur tata guna tanah dengan sistem terasering sehingga lahan tanah yang tadinya

berbukit berupa lahan miring kemudian dirubah menjadi hamparan sawah yang berundak-undak sehingga dapat menahan air dan mencegah tanah longsor.

4. Mengatur pola tanam pada areal subak yang terdiri dari beberapa pola tanam yang ada di Bali yaitu *Kertamasa* dan *Gegadon*.
5. Menegakkan awig-awig subak yang disepakati berdasarkan musyawarah mufakat pada paruman anggota subak, sehingga terjadi keselarasan hak dan kewajiban masing-masing anggota pada suatu wilayah subak.
6. Menjalankan fungsi secara vertikal yaitu hubungan subak dengan lembaga pemerintah.
7. Menjalankan fungsi secara horisontal, yaitu mengadakan hubungan dengan lembaga selevel atau setingkat seperti Desa Pakraman, Desa Dinas ataupun Kelurahan dalam bentuk koordinasi sehingga terjadi keselarasan antar lembaga dan lingkungan.
8. Membantu meringankan beban pemerintah dengan bergotong royong membangun empang dan saluran air dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti batu padas , batang pohon , dll.
9. Melakukan pola tanam dengan sistem *Kertamasa* yaitu musim tanam bersamaan yang berguna untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit.

Pertambahan penduduk, kemajuan teknologi yang sangat cepat dan berkembangnya industri pariwisata di Bali, secara lambat tetapi pasti mengakibatkan perubahan kebudayaan khususnya budaya agraris



yang merupakan warna utama dari kebudayaan Bali. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap keberadaan lembaga Subak.

Bertambahnya penduduk dan berkembangnya industri pariwisata di Bali juga berdampak terhadap perubahan atau berkurangnya lahan pertanian karena dipergunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pariwisata, sehingga lahan pertanian terus berkurang dan habis menjadi tempat tinggal, ruko dan sarana pariwisata, hal tersebut membawa dampak hilangnya lembaga subak yang menangani masalah-masalah pertanian di Bali.

#### **d. Sabha Kertha**

*Sabha Kertha* boleh disebut sebagai lembaga pengadilan di desa adat.<sup>40</sup> Lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk meringankan tugas-tugas Bendesa Adat, khususnya dalam hubungan dengan kasus-kasus adat yang muncul di desa. Misalnya masalah antara warga masyarakat dengan warga lainnya, atau masalah antara warga masyarakat dengan desa adat atau banjar adat. Anggota *Sabha Kertha* terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memahami masalah-masalah adat dan hukum adat yang berlaku di Bali pada umumnya. Bila Desa Adat tidak memiliki lembaga *Sabha Kertha*, maka tugas-tugas peradilan dilaksanakan oleh *Prajuru Desa* ( pengurus desa) yang dipimpin oleh *Bendesa Adat*.

Orang Bali lebih suka penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai, jika memungkinkan dilakukan kesepakatan bersama di antara mereka. *Sabha Kerta* ataupun *Kelihan Adat*, dalam menyelesaikan sengketa

40 Lihat W P Windia, *Op Cit*, hlm. 9-11.

menggunakan cara-cara damai ini, lembaga ini lebih bersifat sebagai penengah diantara mereka yang bersengketa, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara kekeluargaan. Dalam sengketa *sabha kertha* ataupun para *kelihan* berusaha dengan segala daya upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dengan mencegahnya untuk tidak masuk menjadi suatu sengketa di pengadilan negara.<sup>41</sup>

Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di desa adat ini lebih disukai oleh warga masyarakat dari pada ke pengadilan negara. Pada umumnya orang Bali memiliki rasa enggan untuk terlibat dalam suatu konflik atau sengketa secara terbuka. Perkara baru akan dibawa ke pengadilan negeri jika semua usaha perdamaian tidak berhasil dicapai.

#### **e. Prajuru Desa**

Di Bali perangkat desa adat disebut *prajuru desa adat*. Jadi *prajuru desa* adalah pengurus yang mengatur hubungan antar warga desa adat, hubungan antar warga dengan lingkungan tempat tinggalnya dan hubungan warga dengan Tuhan yang Maha Esa.

Jenis dan jumlah *prajuru desa adat* di Bali tidaklah sama. Berdasarkan sistem dan struktur organisasi, desa adat di Bali dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu *Desa Apenaga* dan *Desa Bali Age*. Meskipun telah dibedakan antar *Desa Apenaga* dan *Desa Bali Age*, namun sistem dan struktur organisasinya tidaklah seragam baik sesama *Desa Apenaga* maupun sesama *Desa Bali Age*.

Di *Desa Apenaga* struktur perangkat desanya umumnya sebagai berikut:

---

41 Lihat Natangsa Surbakti, *Op Cit*, hlm. 106-107.

1. *Bendesa*, adalah Kepala Desa Adat.
2. *Petajuh*, adalah wakil Kepala Desa Adat
3. *Penyarikan*, adalah Sekretaris Desa Adat
4. *Petengan*, adalah Bendahara Desa Adat
5. *Kasinoman*, adalah petugas yang membantu pengurus desa adat, kelancaran hubungan tugas-tugasnya. Baik hubungan antara sesama pengurus, maupun hubungan antar pengurus dengan warga masyarakat.
6. *Pemangku*, adalah petugas yang mengurus masalah upacara di Pura.

Sedangkan di *Desa Bali Age*, susunan pengurus desanya adalah berbeda dengan susunan pengurus *Desa Apenage*. Sebagai contoh misalnya *Desa Adat Tenganan Pegringsingan* di Kabupaten Karangasem (salah satu desa yang dijadikan obyek penelitian ini), perangkat desanya terdiri atas:

1. *De Mangku/Mangku* : Adalah kedudukan dan jabatan tertinggi yang ada di Desa Tenganan. *De Mangku* merupakan tempat untuk bertanya mohon petunjuk-petunjuk dalam berbagai persoalan bagi anggota masyarakat. Buah pikiran, perkataan dan perbuatannya akan menjadi panutan setiap warga masyarakat.
2. *Luanan* : jabatan ini dipegang oleh lima orang , yaitu warga dari nomor urut 1 samapi nomor urut 5. jabatan ini menempati kedudukan nomor dua setelah *De mangku*. Tugasnya adalah mengatur tata upacara yang dilaksanakan oleh desa adat, memberi nasihat atau saran-saran kepada warga yang diperlukan baik di dalam maupun di luar forum rapat warga desa.

3. *Bahan Duluwan* : jabatan ini diemban oleh enam orang, yaitu warga nomor urut 6 sampai nomor urut 11. Tugasnya adalah mengurus kegiatan harian dari desa adat.
4. *Bahan Tebenan* : jabatan ini diisi oleh enam orang anggota, yaitu warga nomor urut 12 sampai nomor urut 17. Tugasnya adalah membantu tugas-tugas *Bahan Duluwan* serta mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh warga yang ada di bawahnya.
5. *Tambalapu Duluwan* : jabatan ini diisi oleh enam orang anggota, yaitu warga nomor urut 18 sampai nomor urut 23. Tugasnya adalah menjalankan apa yang ditugaskan oleh *Bahan Duluwan* sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
6. *Tambalapu Tebenan* : Jabatan ini diisi oleh enam orang anggota, yaitu warga nomor urut 24 sampai nomor urut 29. Tugasnya adalah, membantu tugas *tambalapu duluwan* dan bertugas sebagai penghubung antara pimpinan dengan warganya.
7. *Pangeduluwan* : Adalah warga desa dari nomor urut 30 sampai urutan terakhir. Kewajibannya adalah melaksanakan tugas-tugas desa sesuai dengan yang diperintahkan oleh antara mereka.

#### **f. Pecalang**

Dalam pasal I Peraturan Deran No. 3 tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* dijelaskan bahwa *pecalang* adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga

keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakaraman* dan atau di wilayah desa *pakaraman*. Keberadaan pecalang sangat terkait dengan keberadaan desa adat, oleh karena itu keberadaan pecalang diatur pula dalam awig-awig dan *perarem* desa adat yang bersangkutan.

Tugas dan fungsi pecalang adalah sangat terkait dengan tugas dan fungsi desa adat khususnya dalam bidang keamanan seperti:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban desa adat dalam rangka mewujudkan *sukerta tata agama/paryangan* tatanan kehidupan beragama (hubungan manusia dengan Tuhan Yang maha Esa). Seperti misalnya: Menjaga kamanan dan ketertiban pelaksanaan upacara *piodalan* di Pura yang ada diwilayah desa adat bersangkutan, menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan rangkaian hari Raya Nyepi, menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan upacara *Ngaben* (pembakaran jenazah), dan kegiatan-kegiatan prosesi keagamaan lainnya.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban desa adat dalam rangka mewujudkan *sukerta tata pawongan* tatanan kehidupan perorangan (hubungan manusia dengan manusia). Seperti misalnya: Mencegah dan menanggulangi perkelahian antar sesama warga masyarakat desa adat atau perkelahian dengan waga desa adat lainnya, memberikan bantuan dalam menanggulangi bencana alam yang menimpa warga masyarakat, mencegah dan menanggulangi pencurian utamanya pencurian atas benda-benda sakral yang disimpan di pura.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban desa adat dalam rangka mewujudkan *sukerta tata palemahan* tatanan kehidupan lingkungan (hubungan manusia dengan lingkungannya). Seperti kegiatan: Menjaga kelestraian hutan, tanah, pantai dan sumber air milik dan atau yang ada diwilayah desa adatnya, Menjaga kelestarian binatang yang di lindungi oleh desa adat bersangkutan seperti perlindungan terhadap hutan pala dan kera di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung.

Struktur kepengurusan pecalang hampir sama dengan struktur kepengurusan desa adat yaitu: *kelihan* (ketua), *petajuh* (wakil ketua), *penyarikan* ( sekretaris), *petengen* (bendahara) dan *kesinoman* (pembantu umum). Pengurus pecalang berada dibawah *bendesa adat*, dan atau *kelihan adat*.

Anggota pecalang diambil dari warga desa adat setempat, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh desa adat bersangkutan, seperti: sehat jasmani dan rohani, dipilih dan mendapat persetujuan dari warga desa melalui *paruman desa* (rapat desa).

Kearifan lokal masyarakat Bali dalam bentuk organisasi/lembaga tradisional seperti *Desa Adat*, *Banjar*, *Subak*, *Pecalang*, *Sabha Kertha*, sangat potensial dan telah terbukti secara empiris dalam menegakan aturan-aturan (awig-awig), menciptakan keadilan, menjaga keamanan di wilayahnya secara bijaksana dan adil. Oleh karena itu kearifan lokal masyarakat Bali dalam bentuk organisasi tersebut mempunyai potensi dalam pembangunan struktur hukum, utamanya dalam penegakan hukum dengan cara arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap ketidak jujuran, arogansi, dan kekerasan.

#### 4. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Budaya Hukum

##### a. Tri Hita Karana

Kebudayaan Bali adalah suatu kebudayaan yang hidup, dihayati, dikembangkan serta dibanggakan. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu berfungsi sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat terutama dalam rangka menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Aktivitas kehidupan masyarakat ini berorientasi kepada filsafah *Tri Hita Karana*.

Konsepsinya adalah bahwa manusia hidup sesuai kodratnya, senantiasa berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Di dalam memenuhi tuntutan hidupnya itu manusia senantiasa tergantung pada manusia lain. Manusia hidup adalah diatas dunia atau alam ini, tidak di awang-awang. Hubungan manusia dengan alam dimana ia hidup berpijak, menimbulkan rasa cinta pada tanah tumpah darahnya. Alam mengandung potensi hidup dan penghidupan untuk setiap makhluk hidup. Kalau munculnya manusia dan alam dikembalikan pada sumbernya yang pertama akan sampai pada *Super Natural Power* yakni Tuhan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

*Tri Hita Karana* secara harfiah berasal dari kata *Tri*, *Hita* dan *Karana*. *Tri* artinya tiga, *hita* artinya sejahtera, baik, senang, gembira, lestari, dan *karana* berarti penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* berarti tiga buah unsur yang merupakan penyebab tumbuhnya kebaikan dan kesejahteraan. Dengan demikian *Tri Hita Karana*

<sup>42</sup> Nengah Sudharma, *Eksistensi Desa Adat Dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Agama Hindu di Bali*, Institut Hindu Dharma Denpasar, Denpasar, 1983, hlm. 99.

merupakan suatu konsep tentang kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Bali yang terdiri dari *Parhyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan*.

Aspek *Parhyangan*<sup>43</sup> menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan spiritual sebagai refleksi dari hakekat manusia sebagai makhluk homo religius. Maksudnya makhluk yang memiliki keyakinan akan adanya kekuasaan adikodrati atau super natural yaitu Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup, manusia senantiasa berusaha menjaga interaksi yang harmoni dengan lingkungan spiritual terekpresikan dalam bentuk sistem religi yang mencakup emosi keagamaan, fasilitas keagamaan, dan komunitas keagamaan.

Dalam kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, nuansa religius tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini memberi isyarat hampir tidak ada aspek kehidupan manusia secara totalitas sungguh-sungguh bersifat sekuler atau profan, melainkan selalu mengandung nuansa-nuansa religius sebagai ekpresi dari keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan spiritualnya.

Aspek *Pawongan* adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia atau lingkungan sosialnya. Kehidupan yang harmoni selalu menjadi dambaan setiap orang. Ini hanya bisa dicapai dengan kerjasama yang serasi dengan sesama manusia. Tuntunan kerjasama ini umumnya didorong oleh adanya ketidakpastian, keterbatasan dan kelangkaan sumber daya yang dimiliki manusia sehingga jalinan sosial dengan

---

43 Lihal lebih lanjut, Buku Panduan, *Tri Hita Karana Tourism Award & Accreditations 2002*, Bali Travel News, hlm.17.



sesama menjadi suatu keharusan.

Dalam kodratnya manusia memang memiliki kecenderungan untuk memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antar sesama dengan membentuk satu kesatuan masyarakat dan menempati wilayah tertentu yang disebut komunitas. Komunitas masyarakat Bali disebut *Desa Pakraman*.

Konsepsi ini tidak saja memiliki keunikan tetapi memiliki nilai universal bagi kehidupan masyarakat Bali, tetapi bagi masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Nilai-nilai *Tri Hita Karana* mengekspresikan pola-pola hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungan spiritual, lingkungan sosial dan lingkungan alamiah dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Konsepsi *Tri Hita Karana* tidak saja diterapkan dalam kehidupan dalam *Desa Adat*, tetapi juga telah melembaga dalam unit-unit kesatuan hidup dan penghidupan lainnya. Dalam bidang pariwisata misalnya, unsur-unsur *Tri Hita Karana* dapat diidentifikasi sebagai berikut : kawasan wisata beserta infra strukturnya sebagai unsur *palemahan*, para pelaku pariwisata sebagai unsur *pawongannya* dan sistem pemujaan terhadap Dewi Laksmi sebagai unsur *parhyangannya*. Dengan demikian sudah sepatasnya dapat dikatakan konsepsi *Tri Hita Karana* merupakan suatu potensi dalam pembangunan berkelanjutan.

### **b. Tri Kaya Parisudha**

Masyarakat Bali senantiasa menginginkan suatu hubungan yang harmoni antara pikiran, perkataan dan perbuatan atau perilaku. Orang Bali yang hanya pandai berpikir dan berbicara, namun tidak cerdas dalam

berbuat dan berperilaku maka mereka akan ditinggalkan. Alam pikiran ini dilandasi oleh nilai ajaran *Tri Kaya Parisudha*<sup>44</sup>, *Tri* artinya tiga, *Kaya* berarti dasar perilaku manusia, dan *parisudha* artinya yang harus disucikan. Jadi *Tri Kaya Parisudha* yaitu tiga perilaku yang harus disucikan, berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berperilaku yang benar. Dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik sehingga sehingga mewujudkan perbuatan yang baik.

Dari *Tri Kaya Parisudha* timbullah sepuluh macam pengendalian diri yaitu: Tiga macam berdasarkan pikiran; 1) tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal, 2) tidak berpikir buruk terhadap orang atau makhluk lain, 3) tidak mengingkari akan adanya Hukum Karma Phala. Empat macam berdasarkan pada perkataan; 1) tidak suka mencaci maki, 2) tidak berkata kasar kepada orang lain, 3) tidak mempitnah, 4) tidak ingkar pada janji atau ucapan. Tiga macam pengendalian berdasarkan perbuatan; 1) tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain, 2) tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda, 3) tidak berzina.

### c. Hukum Karma Phala

*Hukum Karma Phala* adalah hukum sebab akibat, aksi reaksi, hukum usaha dan hasil atau nasib. Hukum ini berlaku untuk seluruh alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Jika hukum ini ditimpakan kepada manusia, hukum itu disenut hukum karma, jika hukum itu ditimpakan kepada alam disebut hukum *Rta*. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup, gerak serta perputaran alam semesta. Bintang-

---

44 Lihat. Yayasan Hindu Dharma, *Upadeca Tentang Ajaran Agama Hindu*, Denpasar, 1968, hlm.61.

bintang yang bertebaran di langit taat bergerak menurut garis edarnya sehingga tidak bertabrakan satu sama lainnya. Matahari patuh bersinar mengikuti kodratnya, sehingga air laut menguap menjadi awan, kemudian jatuh menjadi hujan, akhirnya mengikuti aliran sungai menuju ke laut. Semua kejadian alam ini diatur oleh hukum rta hukum sebab akibat yang maha sempurna. Demikian pula halnya dengan hukum karma yang mengatur hidup manusia, setiap perbuatan dari seorang pasti ada akibatnya, setiap gerak pasti ada hasilnya.

Pada hakekatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi oleh karena itulah alam ini tetap bergerak. Seluruh alam ini merupakan kesatuan yang saling tergantung dan tidak terpisahkan. Tetapi orang terikat dan saling tergantung dengan yang lainnya, tidak ada orang yang betul-betul bebas. Seperti mesin jika salah satu sekrupnya lepas atau longgar, akan memberi pengaruh pada gerak mesin tersebut. Jika manusia menebang dan membatasi hutan dengan semena-mena maka tidak hanya hutan yang menderita. Jika mulut mogok makan, bukan kaki saja yang lemas tetapi juga otak tidak mampu berpikir. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan bukan saja berakibat pada diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain.

Pada hakekatnya semua perbuatan atau aktivitas manusia baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, lebih-lebih yang dilakukan dengan pikiran yang sadar adalah karma yang pasti menghasilkan buah. Orang bernafas, jantung berdetak, dan mimpi juga termasuk karma, meskipun dilakukan secara tidak sadar. Jika jantung berhenti berdetak seluruh kehidupan tubuh akan lumpuh. Mimpi pun mempunyai akibat

dalam pikiran, suka dan duka yang dialami dalam mimpi adalah buah dari karma. Disamping itu mimpi juga mempunyai akibat, karena bisa diartikan dan bisa memberi akibat pada kehidupan. Walaupun demikian arti karma dalam pengertian praktis sehari-hari adalah semua pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan.

Ada tiga jenis karma di dasarkan atas waktu karma itu dibuat dan waktu karma phala itu diterima yaitu: 1) *Prarabda Karma* yaitu perbuatan yang dilakukan pada waktu hidup sekarang dan hasilnya diterima pada waktu sekarang juga, 2) *Kryamana karma* yaitu perbuatan yang diperbuat sekarang tetapi hasilnya akan diterima setelah mati atau di alam baka, 3) *Sancita karma* yaitu perbuatan yang dilakukan sekarang tetapi hasilnya akan diterima pada kehidupan atau kelahiran yang akan datang.

*Hukum Karma Phala* mengajarkan kepada manusia agar selalu tenggang rasa dan berbuat sesuai dengan tugas, tidak iri hati kepada orang lain karena kita merupakan satu kesatuan kehidupan, satu nafas dengan mengisap udara dari udara yang sama. Sampai saat ini masyarakat Bali masih sangat percaya pada hukum karma phala ini, kosepsi ini kondisinya masih kokoh tertanam dalam fungsinya sebagai penuntun prilaku masyarakat Bali.

*Hukum Karma Phala* adalah hukum perbuatan. Setiap perbuatan atau *karma* pasti meninggalkan bekas-bekas perbuatan berupa hasil perbuatan atau *phala*. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat atau itikad yang baik maka hasilnya pun akan baik, sebaliknya jika perbuatan itu dilandasai oleh niat atau itikad yang tidak baik maka hasil perbuatannya itu akan berakibat buruk bagi yang melakukannya. Tidak ada suatu perbuatan

yang sia-sia, semua akan membuahakan hasil dari perbuatannya, disadari atau tidak disadari.

*Hukum Karma Phala* sebagai hukum sebab akibat merupakan suatu produk yang berasal dari manusia itu sendiri, sejak dari awal keberadaannya senantiasa bekerja dengan penuh keakuratan tanpa pernah gagal, karena ia senantiasa mengikat mereka yang masih dalam tingkat kesadaran rendah, dimana akibat yang timbul dari penyebab akan bertindak sebagai penyebab yang baru, yang nantinya menimbulkan akibat yang lain, demikian seterusnya berkesinambungan.<sup>45</sup>

Masyarakat Bali percaya bahwa, *phala* (hasil) dari *karma* (perbuatan) yang dilakukan seseorang bukan hanya diterimanya sendiri, akan tetapi juga diwarisi oleh anak cucu atau keturunannya. Hasil perbuatan itu tidak hanya diterima dalam kehidupannya saat ini, tetapi juga dalam kehidupannya di akhirat (alam baka), dan dalam kehidupannya yang akan datang setelah ia *punarbhawa* (dilahirkan kembali).

#### **d. Desa Kala Patra**

Salah satu konsep dasar yang melandasi struktur kebudayaan Bali adalah konsepsi *desa kala patra*. Secara etimologi konsep ini terdiri dari tiga kata yaitu : 1) *desa* yang berarti arah, organisasi kemasyarakatan (Desa Adat dan Subak) dan tempat, 2) *kala* mengandung arti sifat buruk dan juga berarti waktu serta kata, 3) *patra* berarti lukisan atau ornamen dan juga berarti keadaan.

Dengan demikian konsep *desa kala patra* mengidentifikasi tentang proses penyesuaian diri menurut tempat, waktu dan keadaan. Menerima suatu keadaan keragaman dalam keseragaman atau suatu

<sup>45</sup> Maswinara, *Konsep Panca Sradha*, Paramita, Surabaya, 1996, hlm.v.

perbedaan dalam kesatuan. Konsep ini memberikan alasan yang luwes dalam komunikasinya keluar maupun ke dalam dengan menerima perbedaan serta variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan. Misalnya di Bali ada kesamaan bahasa, agama dan adat namun bentuk dan isinya kaya akan variasi.

Konsep *desa kala patra* ini, menunjukkan penerimaan terhadap kenyataan hidup bahwa dalam keseragaman ada keragaman, dalam kesatuan pasti ada perbedaan.<sup>46</sup> Konsepsi ini memberi bentuk dan arah komunikasi, fleksibilitas, dan toleransi yang dilakukan masyarakat Bali, baik ke luar maupun ke dalam, menerima perbedaan dan kenyataan yang ada, sesuai dengan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan).

#### *e. Tat Twam Asi*

Konsepsi alam pikiran masyarakat Bali memandang alam semesta sebagai suatu subyek dan obyek kehidupan, yang dipersonifikasikan seperti manusia. Pandangan bahwa alam beserta isinya itu adalah merupakan suatu kesadaran dan keyakinan masyarakat Bali bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang lain. Kesadaran dan keyakinan tersebut dilandasi oleh falsafah *Tat Twam Asi*.

Konsepsi *Tat Twam Asi* dalam masyarakat Bali adalah bersumber dari ajaran agama Hindu yaitu *Brahman atman aikyam*. *Brahman* adalah Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala yang ada didunia. Tuhan adalah asal mula jiwa dan jasmani semua makhluk. *Atman* adalah percikan-percikan suci dari Tuhan yang

---

46 I B Mantra, *Bali, Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*, Upada sastra, Denpasar, 1993, hlm.14.

ada setiap manusia dan makhluk lainnya sebagai zat yang menghidupinya. Oleh karenanya manusia satu dengan manusia lainnya adalah sama (*aku adalah engkau*), perbedaan hanya tampak pada lahiriahnya saja karena kualitas setiap badan dihidupi atman adalah berbeda.

Pada dasarnya konsepsi ini mengajarkan bahwa hidup bermasyarakat bagi setiap manusia mutlak diperlukan. Oleh karena itu hakekat dari hidup bermasyarakat berarti juga bersedia mengorbankan sebagian kebebasannya. Sebab kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pembatasan kebebasan ini diwujudkan oleh norma-norma atau sejumlah aturan sebagai pedoman dan penuntun hidup bermasyarakat. Berkorban merupakan sesuatu yang diharuskan oleh agama. Dalam hal ini bentuk pengorbanan ini adalah menghargai, menghormati dan berbakti kepada setiap makhluk sebagai ciptaan Tuhan. *Tat Twam Asi* adalah cerminan cinta kasih yang universal antara sesama. *Tat Twam Asi* berarti pula dia adalah aku, ungkapan ini mengandung arti berarti menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri, menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, disini tampak nilai solidaritas yang tinggi.

Nilai terpenting dari konsepsi *Tat Twam Asi* adalah nilai solidaritas sosial, karena fungsi yang tercermin baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang adalah sebagai penuntun, penata dan pembina umat manusia untuk bertindak dan berperilaku, untuk saling menghargai serta saling menghormati antara sesamanya. Hal ini bisa teraktualisasi dalam pergaulan hidup masyarakat Bali. Terutama pergaulan hidup antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, di dalam masyarakat Bali dikenal

semboyan “*Sagilik saguluk, Salunglung sabayantaka*” semboyan yang mencerminkan cita-cita dan hasrat untuk senantiasa hidup dalam kebersamaan dalam keadaan suka dan duka, menghadapi segala tantangan kehidupan.

Konsep *Tat Twam Asi* ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali sebagai pedoman di dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Masyarakat Bali percaya bahwa jika kita menyayangi diri sendiri mengasihi diri sendiri begitulah seharusnya kita berpikir, berkata dan berbuat kepada orang lain. Wujud nyata dari penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari memunculkan beberapa konsep operasional dalam kehidupan masyarakat Bali seperti: *ngoopin, mapitulung* (gotong royong membantu pekerjaan orang lain dengan sukarela tanpa bayaran).

#### **f. Rwa Bhineda**

*Rwa Bhineda* adalah konsep dualistis, dalam hidup selalu ada dua katagori yang berlawanan, yaitu baik dan buruk, sakaral dan profan, siang dan malam, utara dan selatan, atas dan bawah, hulu dan hilir dan seterusnya.<sup>47</sup> Konsep *Rwa Bhineda* memberi makna sebagai metode atau cara untuk menganalisis gejala-gejala sosial yang berakar dalam cara-cara berpikir elementer dari akal manusia untuk mengklasifikasikan alam semesta dan masyarakat sekitarnya. Konsepsi ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Bali karena dapat mengarahkan dan membina dalam menjalani kehidupan untuk dapat bersikap dinamis

---

47 I B Mantra, *Landasan Kebudayaan Bali*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar, 1996, hlm.25.



dan fleksibel untuk menerima kenyataan yang ada tentang perbedaan-perbedaan tersebut dalam menumbuhkan perjuangan untuk menuju hal yang lebih baik. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk disenergikan. Konsep ini juga berpengaruh dalam menumbuhkan sikap dinamis dan menerima kenyataan serta menimbulkan perjuangan untuk menuju yang lebih baik. Aktualisasi dari konsepsi *rwa bhineda* dapat tercermin dalam kehidupan pergaulan, prilaku masyarakat Bali baik dalam level mikro maupun makro.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Bali seperti: *Tri Kita Karana*, *Tri Kaya Parisudha*, *Hukum karma Phala*, *Tat Twam Asi*, *Desa Kala Patra*, *Rwa Bhinedha*, adalah merupakan nilai-nilai yang mendasari pandangan, kebiasaan, cara berpikir, dan bertingkah laku masyarakat Bali dalam menata kehidupannya dalam masyarakat. Seperti misalnya, nilai yang terkandung dalam *Tat Twam Asi* dan *Tri Hita Karana* dipedomani oleh masyarakat Bali dalam membina hubungan harmoni antara manusia dengan manusia lainnya. Nilai yang terkandung dalam *Hukum Karma Phala* yang mengantarkan masyarakat Bali guna mentaati hukum, berbuat sesuai dengan tugas, tenggang rasa dan tidak iri hati. Oleh karenanya kearifan lokal masyarakat Bali dalam bentuk nilai-nilai tersebut, memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan budaya hukum.

## E. Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Era Globalisasi

### 1. Sebagai Filter dari Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi

Dalam era globalisasi seperti dewasa ini yang ditandai dengan kemajuan Iptek terutama di bidang teknologi komunikasi, informatika dan transportasi, membawa dunia saling berdekatan dan mudah berkomunikasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Pengaruh budaya asing akibat kemajuan teknologi tersebut seakan-akan sangat sulit dibendung. Dengan demikian kita sangat memerlukan sikap mantap untuk mempertahankan dan memupuk kepribadian bangsa sendiri, agar bangsa kita tidak berkembang menjadi bangsa tiruan yang tidak ada kaitannya lagi dengan akar-akar kebudayaan sendiri. Cita-cita kita ialah untuk dapat berkembang kearah masyarakat modern, watak modern, dan sanggup pula menggunakan teknologi modern, namun tanpa kehilangan kepribadian budaya sebagai bangsa yang berdaulat, baik secara fisik maupun secara mental spiritual<sup>48</sup>. Guna menghadapi persoalan itulah kita perlu menoleh kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang, untuk dijadikan filter dalam membantu dan menentukan sikap, terutama dalam memberikan arah pada pengembangan kebudayaan nasional dalam menghadapi pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Peranan kearifan lokal dalam membendung pengaruh budaya luar dapat kita lihat dalam perjalanan

---

48 Haryati Soebadio, "Kepribadian Budaya Bangsa" dalam Ayatrohaedi , *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Geneus)*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm.25.

sejarah kebudayaan bangsa Indonesia, ketika terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan asing. Suku-suku bangsa di Indonesia sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan luar, telah memiliki dasar-dasar kepribadian yang kuat dan sudah berurat berakar dalam dirinya. Pengaruh luar hanya sekedar mode (gaya baru) yang perlu dipahami dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat itu. Hal serupa masih kita jumpai pada kehidupan berbagai suku bangsa di Indonesia pada masa kini. Adat-istiadat atau kebudayaan nenek moyang tidak ditinggalkan (tetap dipertahankan) walaupun kebudayaan luar telah dikembangkan.<sup>49</sup>

Kearifan lokal tersebut dapat ditemukan dalam setiap unsur kebudayaan yaitu dalam sistem kepercayaan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup, sistem teknologi dan sistem mata pencaharian hidup yang dibungkus dalam wadah praksis, dapat berupa peraturan adat, maupun terselubung dalam seni dan sastra, namun karena adanya gap internalisasi nilai budaya, maka banyak masyarakat yang hanya menangkap wadahnya saja, karena wadah tersebut dikira sebagai isi dari kebudayaan itu sendiri. Oleh karenanya kearifan lokal sering dipahami secara dangkal, padahal dalam konsep tersusun dalam budaya yang berlapis-lapis.<sup>50</sup>

Beberapa suku bangsa Indonesia dalam menganut agama mengolahnya kembali sehingga menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kebudayaannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk merumuskan beberapa ajaran baku

49 Santoso Soegondho, "Peran Lokal Genius dalam Kebudayaan" dalam Ayatrohaedi, *Op Cit*, hlm.91.

50 Abdurrachman, *Op Cit* ,hlm. 6

manjadi suatu ajaran yang urut, utuh dan padu menjadi suatu karya sastra dan karya seni yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. Contohnya dapat dilihat dari hasil sastra klasik dan bangunan-bangunan candi di Jawa (pada masa pengaruh Hindu), yang menunjukkan identitas asli Indonesia yang berbeda dengan karya sastra dan bangunan candi di India.

Demikian juga dalam kehidupan keagamaan di Bali misalnya, nilai-nilai tradisional dan adat-istiadat warisan leluhur tetap dipertahankan. Misalnya dalam melakukan upacara keagamaan, disamping bertujuan untuk memuja para Dewa/Tuhan, juga merupakan ungkapan rasa syukur, kasih dan bhaktinya kepada nenek moyang para leluhur mereka. Disini terlihat pemujaan arwah nenek moyang (asli Indonesia) berdampingan dengan pemujaan Tuhan yang maha Esa dalam berbagai manifestasinya yaitu para Dewa (pengaruh agama Hindu). Hal ini terlihat dalam Sanggah/Merajan tempat terjadinya penggabungan antara penyembahan para Dewa dan pemujaan para leluhur.

Gaya arsitektur tradisioanal khususnya bangunan Candi di Jawa Timur dan *Pura* di Bali, tampak sekali menunjukkan identitas dan kepribadiannya dengan menggambarkan arca-arca secara simbolis, kaku dan bentuknya kewayang-wayangan. Gejala ini menunjukkan regenerasi dalam kesenian. Disini kelihatan peran kearifan lokal dalam proses pembentukan dan penyaringan pengaruh arsitektur India yang disesuaikan dengan identitas dan kepribadiannya.

Dalam proses globalisasi peran kearifan lokal sangatlah penting, karena akan menentukan sifat dan

bentuk proses perkembangan kebudayaan daerah dan nasional selanjutnya. Kepribadian dalam kebudayaan inilah yang akan menjadi *filter* dalam menerima pengaruh budaya asing. Kehancuran budaya akan terjadi apabila kita meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki. Sebaliknya apabila kearifan lokal kita kuat, maka akan terjadi proses penyesuaian kebudayaan. Percampuran kebudayaan semacam itu akan menimbulkan suatu bentuk kebudayaan yang berakar pada ciri-ciri kebudayaan asing atau kebudayaan sendiri atau sering disebut sebagai bentuk *hibridasi*.<sup>51</sup>

Dari uraian di atas, sejarah telah mencatat dan memberikan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang mampu menyerap dan mengolah kebudayaan luar yang mendatanginya, pengaruh yang datang dari luar tersebut baik itu bahasa, teknologi, religi, sistem pengetahuan, sistem sosial kemasyarakatan dan juga kesenian, diseleksi dan disesuaikan dengan watak dan kebutuhan pribadinya. Yang cocok akan diserap dan menolak apa yang dianggap tidak cocok dengan kepribadiannya. Dalam era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, peranan kearifan lokal sebagai filter dari tekanan pengaruh luar sangat diperlukan, sehingga terwujudlah identitas kebudayaan nasional yang mandiri, tidak terikat dan ketergantungan pada kebudayaan luar.

## **2. Memberi Arah pada Perkembangan Kebudayaan Nasional**

Kebudayaan Indonesia bukanlah sekedar hasil penjumlahan unsur-unsur pluralisme melainkan

---

51 Soewardji Sjafei, "Peran Local Genius dalam Kebudayaan" dalam Aya-trohaedi, *Op Cit*, hlm.99.

merupakan suatu keutuhan konfigurasi yang memberi ciri khas pada jati diri Indonesia. Kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia itu tidak hanya bersifat mendatar dan mencerminkan pola-pola adaptasi setempat yang berbeda, melainkan juga bersifat tegak lurus karena perbedaan pengalaman sejarah yang berlainan. Kenyataan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan bangsa yang dirintis sejak awal kebangkitan bangsa. Keanekaragaman budaya tersebut adalah merupakan kekayaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, yang penjelmaannya bisa dipersandingkan dan bukannya dipertentangkan. Dalam semangat persandingan ini mestinya tidak ada penjelmaan suatu ragam budaya daerah yang diunggulkan di atas budaya daerah lainnya. Kebudayaan Indonesia adalah penjelmaan kebersamaan kita sebagai bangsa yang menghuni wilayah nusantara.

Kebudayaan lokal atau kebudayaan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional, bukan semata-mata menonjolkan keaslian tetapi lebih menekankan pada konsep lokal atau tempatan yang diikiat oleh lingkungan tertentu. Budaya lokal yang berakar pada nilai-nilai budaya tradisi tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat. Nilai sebuah kebudayaan terletak pada konsep kearifan hidup yang terkandung di dalamnya, yang bila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa masyarakat lebih maju dan beradab.

Kearifan lokal sebagai salah satu unsur penting dalam kebudayaan lokal mempunyai potensi dan peran yang penting dalam pengembangan kebudayaan nasional. Keragaman budaya yang merupakan kekayaan

dalam kehidupan bangsa Indonesia bisa dipersandingkan dan bukan dipertandingkan. Dalam semangat persandingan ini, kebudayaan Indonesia adalah penjelmaan kebersamaan kita sebagai bangsa yang memenuhi wilayah nusantara.

Sumbangan kekayaan budaya lokal dalam pengembangan kebudayaan nasional menurut Abdurrachman antara lain<sup>52</sup>, mendorong terjadinya perubahan setrategi pembangunan yang bersifat makro selama ini, beralih ke setrategi yang bersifat mikro dengan mengembangkan keragaman budaya lokal. Program pembangunan selama ini yang mengabaikan dinamika budaya lokal, boleh jadi adanya mitos yang mempersepsikan pembangunan itu sebagai perubahan yang seolah-olah harus mencabut nilai-nilai tradisi lokal, menggantikannya dengan nilai-nilai baru yang asing bagi masyarakat itu. Oleh karena itu pembangunan pada masa datang harus diadaptasikan dengan segenap unsur keragaman kebudayaan itu, keragaman harus di jadikan landasan dasar, termasuk pembangunan kebudayaan. Tercabutnya nilai-nilai budaya masyarakat dari akarnya bukan hanya menyebabkan masyarakat tersebut mengalami disorientasi namun bisa menjadikan rapuh.

Kearifran lokal seperti apa yang dikemukakan oleh Haryati Soebadio<sup>53</sup> secara keseluruhan dapat dianggap sama dengan *culture identity* yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa, yang mengakibatkan bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatangnya dari luar

---

52 Abdurracman, *Op Cip*, hlm.8

53 Haryati Soebadio, *Op Cit*, Hlm. 18.

wilayah sendiri sesuai dengan watak dan kepribadiannya sendiri. Pada penekanan aspek lain kemampuan itu bahkan dinamakan ketahanan, terutama ketahanan di bidang budaya, atau yang kini disebut ketahanan nasional. Karena akibat memiliki ketahanan itu suatu bangsa akan lebih mampu untuk bertahan menghadapi ancaman pengaruh kebudayaan yang melanda dari luar kawasan sendiri.

Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam kemasan tertentu, menurut Ardana<sup>54</sup>, adalah salah satu pendekatan kebudayaan untuk pemberdayaan. Usaha-usaha pemberdayaan adalah bagaimana mengembalikan komunitas-komunitas lokal untuk menjadi diri mereka sendiri kembali dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah mereka miliki. Namun demikian, perlu diperhatikan agar revitalisasi nilai-nilai budaya lokal tidak hanya mengedepankan identitas masyarakat lokal, tetapi juga identitas nasional. Adanya upaya merevitalisasi budaya lokal akan membangkitkan semangat kebersamaan karena setiap tradisi budaya suku bangsa di Indonesia, sebenarnya mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat memberikan arah perkembangan budaya daerah dan nasional dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Apabila disimak apa yang disampaikan oleh Haryati Soebadio dan Ardana, sesungguhnya kearifan lokal sangatlah berperan dalam memberi arah pada pengembangan kebijaksanaan kebudayaan daerah dan nasional. Artinya Kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan, membina, serta mengarahkan perkembangan budaya daerah dan

54 Lihat, Ardhana, "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi", dalam Ardika dan Dharma Putra, *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, PT Rejeki, Yogyakarta, 2004. 102-104.



nasional. Kearifan lokal bukan hanya berfungsi dalam menghadapi kekuatan dari luar tetapi juga mengokohkan kebudayaan daerah dan nasional.

### 3. Sebagai Alternatif dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Dalam era globalisasi, Indonesia akan menghadapi pengaruh perdagangan internasional yang sangat deras. Pengaruh ini ditandai dengan semakin meningkat dan kompleksnya transaksi bisnis antar para pengusaha, baik pengusaha dari dalam negeri maupun pengusaha asing. Peningkatan aktivitas bisnis tersebut sedikit banyak akan berakibat timbulnya suatu sengketa.

Dikalangan pengusaha, pengadilan juga bukan merupakan pilihan dalam penyelesaian sengketanya. Kenyataan ini disebabkan karena pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan percepatan penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh pengusaha, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya dilakukan melalui pengadilan negeri. Di lain pihak persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkritisasi hukum. Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Oleh karena itu, sulit dihindari bila semakin hari semakin berkembang rasa ketidak percaya masyarakat terhadap institusi peradilan<sup>55</sup>. Oleh karena itu dunia perniagaan modern berpaling kepada *Alternative Dispute Resosution* (ADR) sebagai alternatif penyelesaian

55 Lihat dalam Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Pengegakan Keadilan*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm.3-4..

sengketa karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan<sup>56</sup>. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan atas pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam ADR. Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan peradilan. Tidak ada pula tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi jalannya proses karena para pihak bebas menentukannya.<sup>57</sup>

Faktor-faktor tersebut di atas tampaknya menjadi alasan dipilihnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir, apabila mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mampu menyelesaikan.

Negara Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku dan agama. Kondisi ini mengakibatkan tumbuhnya pluralisme hukum di dalam masyarakat. Pluralisme hukum di Indonesia ditandai dengan hadirnya berbagai norma hukum yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Norma-norma hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu dapat bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama. Untuk itu kita perlu melihat praktek penyelesaian sengketa di dalam hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, barangkali masih ada mutiara-mutiara terpendam berupa kearifan lokal yang

---

56 Lihat pula Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia" dalam Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 38

57 Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1993. hlm.14.

perlu diaktualisasikan dalam proses penyelesaian sengketa.

Natangsa Surbakti dalam penelitiannya tentang konflik dan resolusinya dalam masyarakat Bali ditemukan bahwa<sup>58</sup>, 1) Masyarakat Bali pada umumnya sebagaimana halnya dengan masyarakat lain di Indonesia, menyukai sikap hidup harmonis, rukun dan damai. Setiap individu harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik. 2) Penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme peradilan formal, bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik. Keterbatasan lembaga peradilan dalam merespon aspirasi masyarakat dan hanya menekankan pada prosedur hanya menyelesaikan konflik secara semu belum dapat menyelesaikan sengketa yang sesungguhnya. 3) Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah manakala sengketa yang terjadi diselesaikan diantara mereka yang berselisih saja secara damai dan kekeluargaan yang difasilitasi oleh pemuka adat. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini lazimnya berintikan permohonan maaf dari yang melakukan kesalahan kepada pihak lain yang dirugikan.

Pada masyarakat Batak, setiap sengketa diupayakan secara damai oleh kepala adat. Jika perdamaian tidak tercapai, dilakukan proses pengujian kejujuran para pihak. Dengan tidak tercapainya perdamaian berarti para pihak telah saling mengklaim bahwa dialah yang paling benar. Dalam kasus demikian kepala adat akan mengambil pertimbangan-pertimbangan dengan meminta para pihak untuk saling

58 Natangsa Surbakti, *Konflik dan Resolusinya dalam Masyarakat Bali*, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.I No 2 Desember 2000, hlm.111-112.

mengajukan alat-alat pembuktian dengan dua orang saksi dan kepala adat sebagai saksi ahli. Di Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu para pihak saling mendatangi untuk membicarakan persoalan yang dihadapi atau salah satu pihak mendatangi pihak yang lain. Cara ini disebut *batandang*<sup>59</sup>

Dari urain di atas terlihat masih begitu banyak dalam masyarakat tradisional kita tentang proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mufakat antara para pihak di luar pengadilan, melalui lembaga-lembaga yang telah dilegitimasi oleh hukum adat setempat walaupun perwujudannya masih sangat sederhana. Oleh karena itu kearifan lokal dalam bidang hukum ini kiranya masih kontekstual dalam proses penyelesaian sengketa di masa depan.

---

59 Lihat dalam Otje Salman, " Kontektualisasi Hukum Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa" dalam Sri Soemantri, *Op Cit.*, hlm. 10-11.





## BAGIAN TIGA

# GLOBALISASI PERDAGANGAN JASA PARIWISATA DAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURANNYA DALAM GATS-WTO

Dalam bagian ini diuraikan tentang globalisasi perdangan jasa pariwisata dan prinsip-prinsip pengaturannya dalam GATS-WTO dengan sub pokok uraian; kaedah-kaedah hukum internasional di bidang pariwisata, ruang lingkup perjanjian perdagangan jasa pariwisata dalam GATS-WTO, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan jasa dalam GATS-WTO, dan pengaruh globalisasi terhadap pembangunan pariwisata.

Dari uraian tersebut diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang globalisasi perdangan jasa pariwisata, kaedah-kaedah hukum internasional di bidang pariwisata, ruang lingkup perjanjian perdagangan jasa pariwisata dalam GATS-WTO, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan jasa dalam GATS-WTO, dan pengaruh globalisasi terhadap pembangunan pariwisata

## A. Globalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata

### 1. Konsep Globalisasi dan Globalisasi Perdagangan Jasa

Konsep globalisasi pada saat ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan kata bertuah yang digunakan oleh para wartawan dan politisi dari berbagai bidang dan tingkatan untuk menarik perhatian. Globalisasi dimaknai sebagai suatu zaman dimana garis-garis batas budaya nasional, ekonomi nasional, wilayah nasional, sudah semakin kabur.<sup>1</sup>

Antoni Giddens<sup>2</sup> mengatakan bahwa globalisasi pada pokoknya bukan sekedar fenomena ekonomi, globalisasi berkaitan dengan transformasi ruang dan waktu. Giddens mendefinisikannya dengan *action at distance*, dan mengaitkan intensitasnya yang semakin meningkat dengan munculnya media komunikasi global yang cepat dan transportasi masa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa globalisasi tidak hanya berkaitan dengan terciptanya sistem yang bersekala besar, tetapi juga transformasi dalam konteks pengalaman sosial, baik yang berdimensi lokal maupun personal.

R Hendra Halwani<sup>3</sup> mengatakan bahwa gejala globalisasi dalam bidang perekonomian terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi

---

1 Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos, Sebuah Ke-sangsian terhadap Konsep Globalisasi Eonomi Dunia dan Kemungkinan Aturan Mainnya.*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.1.

2 Antoni Giddens, *Beyond Left and Right: tarian Ideologi Alternatif di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003, hlm.18-19.

3 R Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Gha-lia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 224-225.

antar bangsa. Pendorong utama globalisasi ekonomi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang serta komunikasi dan konsumerisme melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak cepat melalui pasar bebas, arus modal dan penanaman modal dari luar negeri. Globalisasi bukan lagi merupakan sebuah fenomena yang ada “diseberang sana” tetapi sudah merupakan fenomena “disebrang sini” yang mempengaruhi identitas personal manusia. Orang tentu lebih mengenal Ronaldo, pemain bola kesohor asal Brazilia daripada tetangganya sendiri<sup>4</sup>.

Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses penyatuan ekonomi dunia, sehingga batas-batas antar negara dalam berbagai praktik dunia usaha/bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional/regional, ataupun internasional.

Globalisasi mengandung implikasi makna yang dalam disegala aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang dibeberapa negara di dunia, tetapi berdagang dengan cara yang sama sekali baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global dengan kebutuhan khas lokal. Saling ketergantungan antar bangsa meningkat. Standar-standar baku antar bangsa diberlakukan. Globalisasi melibatkan tenaga-tenaga tertentu yang memiliki keahlian khusus dari perusahaan yang beroperasi diseluruh dunia, tanpa melihat kewarganegaraannya. Penghargaan terhadap staf tersebut sepenuhnya

---

4 Muladi, *Demokratisasi b, Hak Asasi Manusia , dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm.155.



didasarkan atas semata-mata karyanya yang terhebat serta terhadap usahanya untuk menciptakan kemajuan perusahaan yang tanpa batas.<sup>5</sup>

Beberapa ciri dari globalisasi adalah:<sup>6</sup>

1. Dunia ini akan semakin sempit, karena mobilitas orang akan semakin tinggi baik fisik maupun pemikiran atau pertukaran informasi. Mobilitas tinggi ini disebabkan oleh kemajuan transportasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Kendala yang dihadapi negara berkembang adalah daya beli yang rendah akibat pendapatan perkapita yang rendah sehingga tidak mampu menjadi manusia yang memiliki mobilitas tinggi.
2. Hilangnya batas antar negara. Akibat kemajuan teknologi komunikasi khususnya telekomunikasi telepon, satelit, maupun internet maka pertukaran informasi atau berita tidak lagi terhalang oleh perbatasan negara. Negara tidak lagi bisa menutup diri dengan malarang rakyatnya untuk berkomunikasi secara internasional karena gelombang radio telekomunikasi tidak mengenal batas negara.
3. Semua sistem kelembagaan dunia, baik pemerintahan, ekonomi, perdagangan, politik, sosial dan sebagainya akan semakin membesar berskala dunia, namun akses individu atau rumah tangga akan semakin kuat, karena individu dapat berhubungan langsung kepada semua kelembagaan dunia

---

5 *Ibid.*

6 Sutjipta, *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 26-27.

untuk memperoleh informasi apa saja dengan cepat, akurat dan sangat murah. Dengan demikian system akan membesar, namun eksekusi individu akan semakin kuat.

4. Proses demokratisasi tidak dapat dibendung lagi dalam segala aspek kehidupan, karena peranan individual akan semakin kuat. Individual akan semakin bebas berpendapat apa saja tanpa dapat dihalangi oleh sistem pemerintahan lokal, karena melalui jaringan telekomunikasi, individu dapat mengumandangkan pendapatnya melalui opini dunia. Sistem demokratisasi akan cenderung mengarah pada demokrasi langsung.
5. Informasi akan muncul semakin banyak, bertubi-tubi, cepat, murah, akurat, terbuka dan mendunia. Persaingan global akan dimenangkan oleh orang atau lembaga yang mampu menyerap dan memanfaatkan informasi dunia tersebut. Orang miskin atau negara miskin akan menjadi penonton bahkan menjadi obyek eksploitasi dari orang atau negara maju. Negara miskin akan semakin terpuruk karena rakyatnya tidak mampu berkomunikasi secara luas akibat daya beli yang sangat rendah.
6. Persaingan yang terjadi adalah persaingan yang bersekala internasional yaitu persaingan kualitas, kontinuitas dan bernilai tambah yang sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi.
7. Surat menyurat akan terjadi dengan sangat

cepat melalui teknologi elektronika.

8. Iptek akan berkembang sangat cepat sehingga kebutuhan dan tantangan perubahan akan menjadi persyaratan mutlak jika tidak ingin jadi pecundang. Pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia akan menuntut kualitas, karena persaingan tidak lagi persaingan fisik melainkan persaingan inofasi atau pikiran.
9. Masalah yang dihadapi dalam semua aspek kehidupan akan semakin kompleks dan kompetitif dengan dimensi banyak. Oleh karena itu pemecahan masalah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, multi disiplin dan interdependensi. Antisipasi terhadap masalah yang muncul memerlukan tindakan cepat, baik dan bijak.
10. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, penyeimbangan antara produksi dan konsumsi, penanggulangan kemiskinan, perbaikan mutu SDM dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Globalisasi di bidang perdagangan tidak hanya terjadi dalam perdagangan barang, tetapi terjadi pula dalam perdagangan jasa, sehingga salah satu *Annex* dari WTO diatur pula tentang perdagangan jasa. Alasan utama yang dikemukakan oleh negara-negara industri maju sebagai latar belakang perlunya pengaturan perdagangan jasa internasional adalah pesatnya perkembangan perdagangan jasa internasional. Arah perkembangannya dapat dilihat melalui statistik

neraca pembayaran yang disusun oleh *International Monetary Fund (IMF)*.<sup>7</sup> Pada tahun 1991 di Amerika serikat perkembangan perdagangan jasa mencapai sekitar 68 %, di Jepang 56 % dan di Jerman mencapai 59 %. Sedangkan di negara sedang berkembang perkembangan perdagangan jasa ini masih tergolong rendah seperti Indonesia 39 %, di India 41 %, dan di Cina 31 %. Sebagai penyerap tenaga kerja perdagangan jasa juga sangat penting. Di Amerika Serikat misalnya, 71 % dari penduduk yang bekerja adalah dalam sektor jasa, di Indonesia khususnya di daerah perkotaan sektor jasa menyerap 63,5 % tenaga kerja dari jumlah penduduk yang bekerja<sup>8</sup>.

Perkembangan perdagangan jasa yang demikian pesat dilatar belakangi oleh dua faktor utama yaitu: Pertama kenaikan pendapatan yang disertai oleh pergeseran konsumsi dan produksi kearah jasa-jasa. Kedua adalah kemajuan teknologi. *Tradeability* karya sastra dan kesenian naik karena kemajuan teknologi perekaman suara dan gambar yang penyebarannya keseluruh dunia didorong oleh teknologi telekomunikasi dan penyiaran. Hal serupa terjadi dalam pendidikan, aneka konsultasi dan bahkan juga jasa medikal, khususnya yang bersifat diagnostik. Gabungan teknologi angkutan cepat dan telekomunikasi sangat mendorong lalu lintas manusia untuk melakukan kegiatan wisata ataupun kegiatan bisnis naik cepat<sup>9</sup>. Kedua faktor di atas menurut Bhagwati telah mendorong pertumbuhan perdagangan jasa, terutama di negara-negara industri

---

7 UNCTAD., *A Handbook : Liberalizing Internasional Transaction in Services*, United Nation, 1994, hlm. 10.

8 Djisman S. Simandjuntak dan Mari E Pangestu, *GATT 1994 Peluang dan Tantangan Dokumen dan Analisis*, Jakarta, 1994, hlm.VI.1.

9 *Id*, hlm. VI-2.

maju yang menguasai kedua hal tersebut<sup>10</sup>. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa majunya dan masih terkonsentrasinya perdagangan jasa di negara-negara industri maju, sebagai contoh Amerika Serikat antara tahun 1985 sampai tahun 1992 ekspor jasa angkutan penumpangnya naik hampir 300 %, ekspor jasa perjalanan naik 200 %, jasa pendidikan 88 %, jasa keuangan 99 %, telekomunikasi 127 %. Inilah yang menyebabkan kenapa Amerika begitu agresif memasukkan sektor perdagangan jasa dalam agenda Putaran Uruguay<sup>11</sup>

Putaran Uruguay yang merupakan perundingan multilateral untuk menata kembali aturan main di bidang perdagangan internasional, telah berlangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir pada bulan April 1994. Perundingan tersebut merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem GATT dan mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara penting, terutama di negara maju<sup>12</sup>. Sedangkan GATT dibentuk sebagai suatu dasar (wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya multilateral di samping Bank Dunia dan IMF<sup>13</sup>.

Putaran Uruguay diselenggarakan untuk menjaga agar sistem perdagangan internasional yang relatif terbuka dan yang telah memungkinkan pertumbuhan perekonomian dunia yang cukup tinggi dapat tetap berjalan dan bahkan menjadi lebih terbuka. Terciptanya

---

10 Jagdish Bhagwati, *Proteksionisme*, Angkasa, Bandung, 1988, hlm.61.

11 Djisman S. Simandjuntak dan Mari E Pangestu, *Op Cit.*, Jakarta, 1994, hlm.VI.6.

12 H.S. Kartadjuma, *op cit*, hlm.1.

13 Oliver Long, *op.cit*, hlm.6.

keterbukaan akan memberikan keuntungan bagi semua negara khususnya negara berkembang.<sup>14</sup>

Putaran Uruguay adalah perundingan yang paling kompleks daripada tujuh putaran yang sebelumnya dilaksanakan dalam rangka GATT. Putaran yang diikuti oleh 108 negara ini tidak hanya merundingkan masalah-masalah tradisional di bidang perdagangan barang-barang, yang memang selama ini telah ditangani oleh GATT, perundingan juga membahas hal-hal baru dalam perdagangan sebagai akibat majunya perdagangan dan perkembangan ekonomi yang cepat.<sup>15</sup> Perundingan di bidang-bidang baru atau *new issues* yakni : (i) *trade in services* (GATS), yang tujuannya adalah untuk merumuskan aturan permainan di bidang perdagangan jasa-jasa, (ii) *trade-related aspects of intellectual property right* (TRIPs), yang bertujuan untuk merumuskan aturan-aturan permainan di bidang hal atas kekayaan intelektual seperti hak paten dan sebagainya, (iii) *trade-related investment measures* (TRIMs) yang tujuannya untuk merumuskan tindakan dan kebijaksanaan di bidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan dunia<sup>16</sup>.

Inisiatif meluncurkan Putaran Uruguay ini disebabkan karena tidak terlaksananya komitmen yang disepakati dalam Putaran Tokyo (1979) dan *GATT Ministerial Meeting* 1982. Setelah Putaran Tokyo diselesaikan tahun 1979, terlihat bahwa apa yang telah disepakati dalam perundingan tersebut banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada saat itu tidak memungkinkan

14 Lebih lanjut mengenai tujuan Putaran Uruguay baca *Ibid*, dan lihat juga *Newsletter FOCUS*, Oktober 1986, hlm.2.

15 Tim Peneliti, *oip. cit.*, hlm.40.

16 H.S. Kartadjuma, *Op.Cit.*, hlm.38.

negara-negara peserta Putaran Tokyo secara konsekuen melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dalam Putaran Tokyo terutama kesepakatan-kesepakatan mengenai non-tarif barrier.<sup>17</sup> Di samping itu, di antara negara-negara anggota GATT sendiri muncul berbagai pertentangan kepentingan di bidang perdagangan internasional. Pertentangan kepentingan di bidang perdagangan antara negara yang sering terjadi tidak hanya antara negara berkembang dengan negara maju tetapi juga antar negara maju.<sup>18</sup>

Karena Putaran Tokyo dan GATT *Ministerial Meeting* 1982 tidak mencapai sasaran, maka dalam menghadapi situasi semacam itu, Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan gagasan tentang perlunya dimulai suatu putaran perundingan multilateral baru, yang bertujuan untuk menyelamatkan sistem perdagangan internasional. Pada tahap selanjutnya diadakan pertemuan tingkat Menteri Contracting Parties GATT di Punta del Este, Uruguay pada bulan September 1986 untuk meluncurkan putaran perundingan perdagangan multilateral. Pertemuan tingkat menteri di Punta del Este tersebut menghasilkan Deklarasi Punta del Este.<sup>19</sup>

Deklarasi Punta del Este pada tahun 1986 ini merupakan suatu hasil kompromi antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Hal ini tampak dalam keputusan Deklarasi Punta del Este yang mengatur tentang perdagangan jasa yang pada intinya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut<sup>20</sup>: (1) para menteri sepakat untuk meluncurkan

17 *Ibid.*

18 *Ibid*

19 *Id*, hlm.6.

20 Baca *Ministerial Declaration on the Uruguay Round*.

perundingan perdagangan jasa sebagai bagian dari Perundingan Perdagangan Multilateral, (2) perundingan tersebut bertujuan untuk membentuk kerangka hukum multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan jasa guna terciptanya perdagangan yang transparan dan liberalisasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan negara-negara berkembang, (3) kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan, dan (4) untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk Kelompok Perundingan jasa yang berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan.

Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara sedang berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka GATT/WTO. Dalam perundingan ini negara berkembang berhasil menempatkannya dalam peraturan tersendiri di luar kerangka hukum dari GATT/WTO, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan persilangan antara masalah-masalah GATT/WTO mengenai perdagangan barang dan perdagangan jasa. Negara berkembang juga berhasil dalam usaha agar perkembangan ekonomi dan pertumbuhan dimasukkan sebagai tujuan dari pada setiap persetujuan yang dicapai. Kerangka hukum tersendiri tersebut kemudian melahirkan GATS.<sup>21</sup>

Tujuan dibentuknya GATS seperti ditegaskan dalam Deklarasi Punta del Este adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip dan aturan-aturan

---

21 Mochatar Kusumaatmadja, *Op Cit.*, hlm.5.



multilateral sebagai perdagangan jasa, termasuk di dalamnya mengatur sektor-sektor individu dengan tujuan untuk memperluas perjanjian jasa tersebut.

Berdasarkan persyaratan transparansi dan liberalisasi progresif, pengaturan GATS dipandang sebagai suatu cara untuk memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa (GATS) dalam kerangka GATT/WTO dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi GATT/WTO.

## **2. Pariwisata Sebagai Suatu Industri Global**

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait seperti jasa telekomunikasi, informasi, hiburan, dan penukaran uang. Dalam perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti: ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonominya. Terkait dengan aspek ekonomis inilah, pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis<sup>22</sup> yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan.

Sebagai suatu industri, di dalamnya tentu ada produk, ada konsumen, ada permintaan dan penawaran. Dalam pariwisata konsumennya adalah wisatawan,

---

<sup>22</sup> Mengenai bisnis Pariwisata lihat lebih lanjut Wyasa utra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 17-18.

kebutuhan dan permintaan-permintaan wisatawanlah yang harus dipenuhi oleh produsen. Produsen dalam industri pariwisata ditangani oleh bermacam-macam badan, baik pemerintah, swasta maupun perorangan. Produk dari pariwisata adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan. Produk pariwisata itu adalah: *Atraksi wisata*, berupa obyek dan daya tarik wisata seperti Candi/Pura, Keraton, Museum, pertunjukan-pertunjukan kesenian, dan sebagainya. *Pelayanan wisata* seperti pelayanan dan fasilitas hotel, restoran, pramuwisata dan sebagainya. *Perjalanan wisata*, yaitu jasa untuk bergerak dari tempat kediaman wisatawan ke tempat tujuan wisata, seperti bus wisata, kereta api, pesawat udara, jalan, dan sebagainya. Ke tiga produk inilah yang harus dibeli oleh wisatawan.

Perjalanan yang dilakukan oleh manusia dari suatu tempat ketempat lain adalah didorong oleh berbagai motivasi antara lain perasaan ingin tahu, tujuan berdagang, motivasi keagamaan yaitu dengan melakukan ziarah ketempat ibadah, tujuan istirahat atau bersenang senang. Ketika jaman *Renaissance* muncul bentuk atau motivasi baru, yaitu perjalanan untuk kenikmatan dan kesenangan, dengan jalan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap menarik atau mempunyai unsur sejarah, misalnya mengunjungi Kota Paris serta kota-kota yang dilaluinya. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut *touriste*<sup>23</sup>. Ketika itu lahirlah pengertian dan istilah *tour* untuk menunjuk perjalanan menikmati keindahan (wisata) dan *touriste* untuk menunjuk orang yang mengadakan perjalanan (Wisatawan).

Sampai sekitar pertengahan abad ke 19 orang yang

---

23 Soekadji, *Of Cit*, Hlm. 4

mengadakan perjalanan wisata itu sangat terbatas dan masih sangat sederhana. Hanya kaum elit sajalah yang memiliki sarana untuk mengadakan perjalanan wisata. Keadaan itu berubah sesudah terjadi revolusi industri. Dengan perkembangan industri masyarakat bertambah makmur. Tidak hanya golongan elit saja yang mempunyai waktu dan uang untuk mengadakan perjalanan wisata, golongan kelas menengahpun mulai membanjiri tempat-tempat wisata, sehingga perjalanan wisata menjadi suatu gejala massal. Hari libur dan perjalanan wisata mulai menjadi cara untuk melepaskan diri dari kejenuhan hidup rutin sehari-hari.

Pada abad ke 20 terutama setelah perang Dunia II kemajuan teknik transportasi (kereta api dan pesawat terbang) menimbulkan ledakan pariwisata dan sekaligus memberi dimensi baru kepadanya. Pariwisata menjadi suatu gejala perjalanan yang bersifat global artinya meliputi seluruh pelosok dunia. Tempat-tempat yang terpencil bahkan kutubpun termasuk dalam jaringan industri pariwisata. Perkembangan selanjutnya dalam pariwisata muncul usaha mempermudah perjalanan wisata dengan perjalanan paket wisata untuk membuat perjalanan semudah dan semurah mungkin bagi wisatawan.

Dalam dua dekade terakhir pertumbuhan industri pariwisata dunia telah melaju dengan pesat. Industri pariwisata yang meliputi sektor transportasi, perhotelan, restoran, rekreasi, dan sektor jasa-jasa pariwisata yang lainya telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada perekonomian dunia, termasuk lapangan kerjanya.

John Naisbitt dalam *Global Paradox*<sup>24</sup>, mengatakan

---

<sup>24</sup> Lihat dalam John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budijanto, Bina-rupa Aksara, Jakarta, 1994, hlm.108-110.

bahwa, dalam globalisasi, pariwisata adalah merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik kita akan membuat budaya kita bagi para wisatawan. Semakin banyak kita menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain, semakin kuat keinginan kita untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6% dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2% produk nasional bruto. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak sebesar \$ 655 miliar. Pariwisata adalah industri terbesar dalam halk keluaran bruto, mendekati \$ 3,4 triliun. Pariwisata merupakan 10,9% dari semua belanja konsumen, 10,7% dari semua investasi modal, dan 6,9% dari semua belanja pemerintah.

*World Travel and Tourism Council* (WTTC) melaporkan jumlah produksi bruto perjalanan pariwisata pada tahun 1997 mendekati US\$. 4,15 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US\$. 7.95 triliun pada tahun 2007. Angka ini merupakan sumbangan terbesar pada produksi nasional bruto dunia. Angka inipun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan terjadinya globalisasi. Puncak pertumbuhan pariwisata diperkirakan pada saat terjadi perdagangan bebas mulai diberlakukan secara intensif. Pertumbuhan dan pendapatan dari industri pariwisata dunia telah

tumbuh hampir tiga kali lipat kecepatan pertumbuhan GNP. Investasi di bidang pariwisata sangat besar dalam perekonomian dunia, diperkirakan tahun 2005 adalah 11,8 % dari seluruh investasi dunia. Penerimaan dari pajak pariwisata mencapai US\$ 1,4 triliun.

Menurut studi *World Tourism Organization* (WTO) jumlah wisatawan dunia tahun 2020 akan mencapai 1,5 miliar orang, dengan pengeluaran US\$ 2 triliun atau, US\$ 5 miliar setiap hari<sup>25</sup>. Dari catatan di atas, maka Industri pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara di dunia. Pariwisata menjadi penghasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad 21, dan merupakan salah satu industri yang mengglobal.

## **B. Kaedah-kaedah Hukum Internasional Tentang Pariwisata**

Sejarah telah mencatat bahwa dengan ditemukannya benua baru pada abad XVI menyebabkan terjadinya pergeseran arus-arus perdagangan, dan jalur-jalur perjalanan. Zaman *Renaissance* menandai munculnya bentuk pelancong baru. Perjalanan mengunjungi tempat-tempat indah dan terkenal diadakan untuk tujuan kenikmatan dan kesenangan. Selama abad XVII dan XVIII bentuk pelancongan ini menjadi semakin subur. Pada abad XX pariwisata telah

<sup>25</sup> Ahmad Fauzie Gani, "Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata", *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Evaluasi dan Strategi Kerjasama Bilateral Bidang Pariwisata, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Jakarta, 31 Agustus 1999, hlm.2. Lihat pula Sutjipta, *Op Cit*, hlm.4.

menjadi suatu kegiatan sosial dan gejala umum di negara-negara yang ekonominya telah maju<sup>26</sup>.

Dalam Periode 20 tahun ( 1950-1970), perkembangan kepariwisataan internasional tumbuh enam kali lipat dari periode sebelumnya, dan penerimaan devisa dari hasil pengeluaran wisatawan meningkat menjadi tujuh kali lipat. Apabila dianalisis selama periode 20 tahun tersebut, ternyata kepariwisataan dunia menunjukkan peningkatan yang sangat besar, terutama dengan munculnya kecendrungan dari para wisatawan untuk melakukan perjalanan jarak jauh<sup>27</sup>.

Dalam dasa warsa terakhir ini pertumbuhan kepariwisataan telah menunjukkan kemajuan yang meyakinkan. Tingkat pertumbuhan wisatawan dunia meningkat rata-rata 6.09 %, bahkan pertumbuhan rata-rata tahun 1995-1997 adalah 8,02 %.<sup>28</sup> Selanjutnya kunjungan wisatawan dunia pada tahun 2000 diproyeksikan akan meningkat menjadi 692 juta wisatawan, tahun 2005 menjadi 1.018 juta wisatawan dan pada tahun 2020 menjadi 1,6 milyar wisatawan<sup>29</sup>.

Seiring dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat tersebut, maka lalu lintas pariwisata tidak hanya menjadi urusan nasional atau regional, akan tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sampai saat ini banyak ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah internasional yang mengatur masalah kepariwisataan.

Kaedah-kaedah hukum internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan antara lain dapat kita temukan dalam Pasal 13 *Universal Declaration of Human*

26 James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 16

27 Oka, A. Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 224-225.

28 Dirjen Pariwisata, *Op Cit*, hlm. 1.

29 *Ibid*, hlm.2.

*Rights* (Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia) menyebutkan bahwa:

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Pasal 12 ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan: "*Everyone shall be free to leave any country, including his own*". Kemudian Pasal 2 ayat 1 dan 2 *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Fourth Protocol* (Konvensi Eropa untuk Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan yang hakiki, Protokol keempat) menyatakan:

1. Everyone lawfully within that territory of a state shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.
2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.

Apabila ketiga pasal tentang hak-hak asasi manusia tersebut di atas dihubungkan dengan masalah pariwisata, maka ketentuan tersebut merupakan suatu pengakuan dari masyarakat internasional atas hak setiap orang untuk melakukan suatu perjalanan wisata. Perjalanan itu sendiri dapat dilakukan di dalam negaranya sendiri ataupun diluar negeri dimana tempat-tempat wisata itu berada.

Selanjutnya kaedah kaedah hukum internasional yang berkaitan dengan pariwisata dapat ditemukan dalam *Tourism Bill of Rights* dan *Tourist Code*, yang

dibuat dalam sidang keenam *World Tourism Organization* pada tanggal 17 hingga 26 September 1985 di Sofia-Bulgaria. Dalam sidang tersebut dihasilkan suatu konvensi internasional yang dinamakan *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*. Beberapa dasar pertimbangan terbentuknya *Tourism Bill of Rights and Tourist Code* disebutkan dalam mukadimah konvensi ini<sup>30</sup>.

Dasar pertimbangan pertama adalah, para pihak menyadari bahwa pariwisata merupakan suatu yang penting bagi kehidupan manusia. hal ini disebabkan pariwisata dapat memberikan dampak yang langsung dan positif bagi masyarakat suatu negara di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan saling pengertian serta mempercepat hubungan antara manusia, dan dapat memperteguh kerjasama internasional.

Dasar pertimbangan yang lain adalah Pasal 24 Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat dan berlibur, termasuk diantaranya adalah pembatasan jam kerja yang wajar serta liburan berkala dengan tetap menerima upah.

Resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi yang diadopsi oleh *United Nations Conference on International Travel and Tourism* yang diselenggarakan di Roma, Italia tahun 1963, khususnya mengenai beberapa tujuan peningkatan pengembangan pariwisata di berbagai negara dan penyederhanaan ketentuan bagi perjalanan internasional, juga merupakan dasar pertimbangan terbentuknya konvensi ini.

Dalam mukadimah *Tourism Bill of Rights and Tourist Code* juga menyebutkan bahwa peran baru dari

---

30 Lihat Mukadimah *Tourism Bill Of and Tourist Code*.



pariwisata adalah sebagai suatu instrumen untuk mengembangkan kualitas hidup seluruh manusia dan sebagai suatu kekuatan penting untuk perdamaian serta saling pengertian diantara masyarakat internasional.

Pada akhir mukadimah konvensi ini disebutkan, bahwa negara-negara diundang untuk menyusun gagasan-gagasannya untuk ditempatkan dalam *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*, dan menerapkannya di negara masing-masing sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangnya.

*Tourism Bill of Rights and Tourist Code* ini terdiri dari 14 pasal yang terbagi dalam dua bagian, yaitu *Tourism Bill Of Rights* (pasal 1-9) dan *Tourist Code* (pasal 10-14).

Pasal 1 menerangkan pengakuan konvensi atas hak setiap orang untuk beristirahat, berlibur, pembatasan jam kerja cuti atau liburan berkala dengan menerima upah dan kebebasan bergerak (*freedom of movement without limitation*) dalam lingkup hukum yang diakui secara umum<sup>31</sup>.

Sebagai konsekuensi dari hak ini, maka negara-negara harus merumuskan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengembangkan keserasian pembangunan pariwisata domestik dan internasional, serta aktifitas-aktifitas liburan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari segala bagian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas<sup>32</sup>.

Telah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku

31 Lihat: Pasal I, *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

32 Lihat: Pasal II, *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

umum, bahwa wisatawan yang datang ke daerah tempat tujuan wisata hendaknya disambut dengan keramah tamahan, dan sebaliknya wisatawan yang datangpun harus menjaga prilaku mereka serta menghormati kebiasaan-kebiasaan, agama atau kepercayaan, dan bagian-bagian lain dari budaya penduduk setempat<sup>33</sup>. Untuk mengetahui hal tersebut, maka harus disebar luaskan informasi mengenai <sup>34</sup>:

- a) Kebiasaan masyarakat setempat terutama tradisi dan kepercayaan , hal-hal yang tabu, serta tempat-tempat yang disucikan dan tempat-tempat ibadah yang harus dihormati.
- b) Kekayaan budaya karya-karya seni dan arkeologi yang harus dipelihara.
- c) Margasatwa dan sumber-sumber alam lainnya yang harus dilindungi.

Kewajiban wisatawan yang lain adalah memelihara saling pengertian dan hubungan persahabatan antara wisatawan dengan penduduk, serta menghormati keadaan politik, sosial, moral dan aturan-aturan keagamaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>35</sup>. Pasal 11 ayat 2 lebih jauh menyebutkan lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh wisatawan di daerah tempat tujuan wisata yaitu :

- a) memperlihatkan rasa hormat terhadap kebiasaan, kepercayaan, prilaku masyarakat setempat dan menghormati peninggalan alam dan budaya setempat;
- b) tidak membedakan masalah ekonomi , sosial dan budaya dengan masyarakat setempat;

33 Lihat, Pasal VI ( 2 ), *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

34 Lihat , Pasal VI ( 3), *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*

35 Lihat, Pasal 10 dan 11 (1) , *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

- c) menyadari bahwa kebudayaan masyarakat setempat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan umat manusia.
- d) tidak digunakan untuk tujuan prostitusi; dan
- e) tidak digunakan untuk lalu-lintas baik membawa atau mempergunakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya.

Selama perjalanan dari satu negara ke negara lain dan dalam negara tempat tujuan wisata, wisatawan memperoleh keringanan dari masalah-masalah administrasi dan pengawasan keuangan serta angkutan dan tempat tinggal yang baik seperti yang ditawarkan oleh pemasok jasa-jasa pariwisata<sup>36</sup>.

Selanjutnya pasal 13 menyebutkan, bahwa wisatawan harus diberikan kebebasan untuk memasuki dan keluar dari suatu negara mereka sendiri untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.

Pasal terakhir (pasal 14) dari konvensi ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui tentang lembaga perwakilan dan pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini dimaksudkan, supaya setiap orang dapat melaksanakan haknya untuk beristirahat dan berlibur serta menikmati dalam kondisi wisata yang baik dan pantas, sesuai dengan hukum.

Selanjutnya kaedah-kaedah hukum internasional lainnya yang mengatur masalah pariwisata dapat ditemukan dalam *The Hague Declaration on Tourism*. Konperensi mengenai pembentukan deklarasi ini diselenggarakan di Belanda pada tanggal 10 hingga 14 April 1989, Dalam Mukadimah deklarasi ini diputuskan bahwa *The Hague Declaration on Tourism* merupakan

---

<sup>36</sup> Lihat, Pasal 12, *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

suatu sarana kerjasama internasional ( *an instrument of international co-operation*), saling pengertian diantara manusia, dan sebagai faktor pengembangan pariwisata secara individual atau kolektif. Selanjutnya disebutkan, bahwa mendorong agar parlemen-parlemen, pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga publik atau swasta, asosiasi-asosiasi dan lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pariwisata, ahli-ahli kepariwisataan maupun wisatawan sendiri untuk memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The Hague Declaration on Tourism*.

Prinsip I deklarasi ini menyatakan, bahwa pariwisata telah menjadi suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, negara-negara harus memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah pariwisata, serta mengembangkannya secara bersama dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, setiap negara harus berusaha memelihara keamanan dan perdamaian nasional, regional dan internasional, karena masalah tersebut merupakan masalah yang penting bagi pengembangan kepariwisataan<sup>37</sup>.

Dalam deklarasi ini juga dikemukakan tentang hubungan timbal balik antara pariwisata dengan lingkungan. Hal ini terlihat dalam pernyataan yang ditegaskan dalam prinsip III yang menyatakan, bahwa tidak diganggunya alam, lingkungan hidup dan budaya yang merupakan suatu keadaan yang baik bagi pengembangan pariwisata. Lebih jauh lagi, pengelolaan pariwisata yang rasional dapat memberikan perlindungan dan perkembangan lingkungan (*physical environment*), warisan budaya maupun peningkatan

---

37 Lihat, Prinsip I, *The Hague Declaration on Tourism*.

kualitas hidup<sup>38</sup>.

Dalam *The Hague Declaration on Tourism* diakui pula tentang hak setiap orang atas istirahat, berlibur, termasuk pembatasan jam kerja dan liburan berkala dengan menerima upah serta kebebasan untuk bepergian<sup>39</sup>.

Keamanan, keselamatan serta perlindungan wisatawan dan penghargaan terhadap martabat mereka merupakan prasyarat bagi pengembangan pariwisata<sup>40</sup>. Dalam deklarasi ini dinyatakan pula bahwa terorisme merupakan suatu ancaman bagi pariwisata dan perjalanan wisata. Oleh karena itu, para teroris wajib dihukum seperti kejahatan-kejahatan lainnya, serta harus diganjar dengan hukuman yang sangat berat, dan jangan ada suatu negara yang menjadi berlindung bagi teroris<sup>41</sup>.

Dalam prinsip ke X disebutkan, bahwa pariwisata harus direncanakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan antara pariwisata dengan industri mempunyai hubungan yang berkaitan. Selain itu, pariwisata telah hidup menjadi industri nasional yang penting, dan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi serta bertambahnya waktu luang, menjadikan peran pariwisata lebih penting sehingga perlu dibenahi administrasi pariwisata nasional, seperti administrasi sektor ekonomi utama lainnya.

Kaedah-kaedah hukum internasional lainnya yang mengatur tentang obyek dan subyek pariwisata adalah *Global Code of Rethics for Tourism* (*Global Code*). *Global Code* disahkan pada tanggal 1 Oktober 1999 di

38 Lihat , Prinsip II, *The Hague Declaration on Tourism*.

39 Lihat, Prinsip V , *The Hague Declaration on Tourism*.

40 Lihat, Prinsip VII, *The Hague Declaration on Tourism*.

41 Lihat, Prinsip VIII, *The Hague Declaration on Tourism*

Santiago, Chili. Latar belakang pembentukannya disebabkan karena meningkatnya arus wisatawan internasional dewasa ini dan perkiraan akan terus meningkatnya wisatawan internasional di masa yang akan datang. hal ini di satu sisi mengisyaratkan suatu pertanda positif (menggembirakan) dimana kunjungan atau arus wisatawan tersebut memberi sumbangan devisa atau pertumbuhan ekonomi bagi negara yang dikunjungi. Di sisi lain, peningkatan arus wisatawan tersebut sedikit banyak dikhawatirkan akan melahirkan dampak negatif bagi industri pariwisata di suatu negara. Kekhawatiran tersebut berkisar pada pengurangan atau perusakan terhadap lingkungan bumi dan warisan budaya.<sup>42</sup>

Pada pokoknya *Global Code* meletakkan hak dan kewajiban kepada para pelaku atau subyek hukum di bidang pariwisata dengan tujuan untuk memelihara kelestarian suatu industri pariwisata di suatu negara. Tujuan penting lainnya adalah untuk menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab yaitu saling menghormati tradisi budaya, ras atau pun agama antara penduduk lokal dan wisatawan, penghormatan terhadap hak dan kebebasan bergerak wisatawan, kebebasan pers yang berimbang untuk memberitakan keadaan atau situasi wisata di suatu negara, perlakuan terhadap pekerja dalam jasa pariwisata dan yang juga penting adalah penekanan bahwa tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan wisatawan (orang asing) dan harta bendanya yang berada di suatu

---

42 Kelompok Studi Hukum dan Pengembangan Kepariwisata Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran., "Aspek-aspek Hukum Global Code of Ethics for Tourism" *Makalah* disampaikan dalam diskusi "Kesiapan aspek Hukum sektor Pariwisata menghadapi globalisasi", Jakarta, 1999, hlm.2.

wilayah<sup>43</sup>.

Wisatawan adalah subyek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata, maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata sangat tergantung pada wisatawan. Untuk menyukseskan usaha bisnis pariwisata, selain diperlukan penyediaan dan peningkatan fasilitas -fasilitas penunjang pariwisata, diperlukan juga usaha-usaha untuk menarik minat wisatawan sebanyak mungkin untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Oleh karena itu perlindungan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban para wisatawan perlu mendapat perhatian yang serius.

Dewasa ini negara-negara saling berlomba dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana pariwisata. Akan tetapi usaha-usaha tersebut tidaklah berarti apabila suatu negara tidak dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang berkunjung ke negaranya. Ketidak nyamanan dan ketidak amanan bagi wisatawan tersebut, dirasakan oleh para wisatawan bahwa hak-hak mereka sebagai seorang wisatawan tidak atau belum mendapat jaminan di tempat atau negara tujuan wisata yang mereka kunjungi.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seorang wisatawan mempunyai hak untuk melakukan perjalanan baik di dalam batas-batas negaranya maupun di luar batas-batas wilayah negaranya, dan berdiam di daerah yang ia kunjungi untuk tujuan kesenangan. Dari hak tersebut di atas dapat dikembangkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan wisatawan, yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman, hak atas keselamatan, perlindungan dan pengakuan terhadap martabatnya sebagai seorang

---

43 *Ibid*, hlm.5.

manusia.

Keamanan, keselamatan serta perlindungan wisatawan dan penghargaan terhadap martabat mereka adalah merupakan hak-hak dari wisatawan. Hak-hak tersebut telah ditegaskan dalam prinsip VII *The Hague Declaration on Tourism* yang menyatakan <sup>44</sup>:

- (a) *That the measures to facilitate tourist travel, visits and stays be accompanied by measures to ensure the safety, security and protection of tourists and tourist facilities and the dignity of tourists.*
- (b) *That an affective policy concerning the safety, security and protection of tourists and tourist facilities and respect for the dignity of tourists be established for this purpose.*

Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa faktor keamanan dan keselamatan bagi wisatawan adalah sangat ditekankan. Masalah keamanan dan keselamatan bagi wisatawan ini sangat penting diperhatikan, karena ancaman terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan dewasa ini sangat mungkin terjadi, baik ancaman oleh terorisme maupun oleh situasi politik di negara tujuan wisata. Seperti gangguan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia baru-baru ini, sebagai akibat kekacauan yang terjadi pada daerah-daerah kunjungan wisata ( seperti Bali dan Lombok ).

Hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan secara implisit dapat dilihat pula dari isi pasal IV *Tourism Bill of Right and Tourist Code*, yang menyatakan bahwa wisatawan itu mempunyai hak untuk mendapat jaminan keselamatan atas diri dan harta miliknya, serta mendapat jaminan kesehatan lingkungan yang bersih sehingga

---

44 Prinsip VII, *The Hague Declaration on Tourism*.



terbebas dari ancaman penyakit-penyakit menular<sup>45</sup>.

Dalam pasal 8 *Global Code* dinyatakan bahwa hak-hak wisatawan antara lain <sup>46</sup>:

- 1) Wisatawan seyogyanya memiliki kebebasan untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa dibatasi oleh formalitas dan perlakuan diskriminasi.
- 2) Wisatawan seyogyanya memiliki akses kepada semua bentuk komunikasi, akses kepada jasa administratif, hukum dan kesehatan, berhak menghubungi wakil konsuler negaranya sesuai dengan ketentuan hukum internasional di bidang diplomatik yang berlaku.
- 3) Wisatawan seyogyanya memiliki hak mengenai kerahasiaan data dan informasi pribadi lainnya.
- 4) Prosedur administrasi mengenai lintas batas seperti formalitas pengurusan visa, kesehatan, dan kepabean seyogyanya tidak menjadi penghambat kebebasan wisatawan untuk mengunjungi satu wilayah negara lain untuk kunjungan wisata.
- 5) Wisatawan seyogyanya memperoleh kebebasan untuk menukar mata uang yang dibutuhkan untuk perjalanan.

Hak-hak lain yang dimiliki seorang wisatawan adalah<sup>47</sup>: hak untuk melakukan perjalanan, tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan negara tujuan wisata; hak untuk mendapat perlakuan yang sama atas sesama wisatawan; hak untuk mendapat pelayanan hukum dan administrasi yang cepat kepada perwakilan konsulernya, dan mendapat sarana komunikasi baik

45 Lihat, Pasal IV, *Tourism Bill of Right and Tourist Code*.

46 Lihat , Pasal 8 (1-5), *Global Code of Ethics for Tourism*.

47 Lihat, Pasal V , *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

internal maupun eksternal; hak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Seorang wisatawan selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditaatinya. Kewajiban-kewajiban seorang wisatawan dapat dilihat dalam *Tourism Bill Of Right and Tourist Code*.

Kewajiban seorang wisatawan adalah memelihara saling pengertian dan hubungan persahabatan antara wisatawan dengan penduduk, serta menghormati keadaan politik, sosial, moral dan aturan-aturan keagamaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>48</sup>.

Pasal 11 *Tourism Bill of Right and Tourist Code* lebih jauh menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wisatawan di daerah tempat tujuan wisata yaitu :a) memperlihatkan rasa hormat terhadap kebiasaan, kepercayaan, perilaku masyarakat setempat dan menghormati peninggalan alam dan budaya setempat; b) tidak membedakan masalah ekonomi, sosial dan budaya dengan masyarakat setempat; c) bersikap menerima kebudayaan masyarakat setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan umat manusia, d) tidak digunakan untuk tujuan prostitusi; dan e) mengendalikan diri dari, peredaran, pengangkutan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya<sup>49</sup>.

Pasal XII menyatakan bahwa selama dalam perjalanan mereka dari satu negara ke negara lain dan di dalam negara yang dikunjungi, para wisatawan harus sanggup mentaati peraturan perundang-

---

48 Lihat, Pasal 10 , *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

49 Lihat, Pasal XI, *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

undangan dari negara tujuan wisata berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan oleh pemerintah<sup>50</sup>.

Bila seorang wisatawan berada di suatu negara, besar kemungkinan ia akan mengalami kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta miliknya, misalnya mengalami perampokan, pencurian, penipuan, diperlakukan tidak adil yang tidak sesuai dengan martabat manusia, baik karena alasan politik maupun alasan-lasan lain seperti ras dan agama, serta kejadian-kejadian lain sebagai akibat perubahan situasi keamanan negara secara mendadak.

Apabila seorang wisatawan mengalami kejadian-kejadian seperti tersebut di atas, maka seorang wisatawan akan merasa bahwa hak-haknya tidak terlindungi, hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanannya.

Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap wisatawan berhak untuk memita dan mendapat perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi. Perlindungan dimaksud adalah mempunyai arti perlindungan atas keamanan dan keselamatan baik jiwa, martabat maupun harta miliknya.

Dalam *Global Code* dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memebrikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentanya mereka terhadap kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lainnya. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan sarana informasi, keamanan, asuransi dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pemerintah perlu mengutuk dan menghukum sesuai dengan hukum nasionalnya setiap sewrangn,

---

50 Lihat, Pasal XII, *Tourism Bill of Rights and Tourist Code*.

penganiayaan, penculikan atau ancaman terhadap wisatawan, para pekerja di industri pariwisata, termasuk perusahaan terhadap fasilitas wisata atau warisan budaya dan alam<sup>51</sup>.

Perlindungan terhadap hak-hak wisatawan sebelum disahkannya *Global Code* 1 Oktober 1999, tidak atau belum diatur secara khusus oleh organisasi kepariwisataan. Praktek selama ini menunjukkan bahwa permasalahan ini ditangani oleh negara tujuan wisata, yaitu melalui peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan mutlak untuk memberlakukan peraturan perundang-undangannya di dalam wilayahnya, akan tetapi hendaknya tidak diterapkan secara sewenang-wenang sehingga melanggar atau merugikan hak asasi manusia. Lebih-lebih apabila negara tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka untuk melindungi seorang wisatawan dari perampokan, penipuan ataupun pengusiran atau penolakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu negara perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan terhadap wisatawan.

### **C. Ruang Lingkup Perjanjian Perdagangan Jasa Pariwisata dalam GATS-WTO**

Perjanjian di bidang jasa-jasa merupakan salah satu hasil utama dari putaran Uruguay, perjanjian ini merupakan perjanjian baru yang secara khusus dan lengkap menentukan aturan-aturan main bidang

---

51 Lihat, Pasal 1 (4), *Global Code of Ethics for Tourism*.

perdagangan jasa-jasa<sup>52</sup>.

Ruang lingkup perdagangan jasa diatur dalam Pasal 1 (1) GATS yang berbunyi: *This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services*. Pasal 1 (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *trade in services* adalah meliputi penyediaan jasa :

- (a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;
- (b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;
- (c) by a service supplier of one Member, though commercial presence in the territory on any other Member;
- (d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas ada empat bentuk pemasokan jasa (*modes of supply*) yang didefinisikan sebagai perdagangan jasa yaitu: Pertama, penyediaan jasa dari wilayah satu negara ke negara lain. Bentuk ini dimaksudkan untuk menampung perdagangan jenis-jenis jasa yang bersifat tidak memerlukan kedekatan fisik antara pemasok dengan konsumen jasa. Pemasok jasa asing bebas untuk memasok jasa ke negara lain secara lintas batas (*cross border supply*)<sup>53</sup>. Dengan demikian penyediaan jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya (*cross border*) tercakup dalam pengertian perdagangan jasa dalam kerangka GATS-WTO.

52 H.S. Kartadjuma, *Op.Cit.*, hlm. 234

53 Marzuki Usman., " GATT: Pokok-pokok Pengaturan dan Komitmen Indonesia dalam Sektor Jasa Pariwisata", dalam *Mini Economica*, No. 23, 1995, hlm. 47.

Misalnya jasa yang menggunakan media telekomunikasi.

Kedua, penyediaan jasa dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain. Perumusan bentuk kedua ini ditujukan untuk menampung jenis-jenis jasa yang bersifat memerlukan kedekatan fisik, khususnya yang mengharuskan kehadiran konsumen jasa di wilayah negara pemasok jasa, misalnya jasa pariwisata, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Ketiga, penyediaan jasa oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan pemasok jasa negara lain. Kalau pada bentuk pasokan jasa yang kedua di atas konsumen jasa yang harus hadir di wilayah negara penyedia jasa, maka dalam bentuk ketiga ini para penyedia jasa yang hadir di wilayah negara konsumen. Misalnya pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing di suatu negara.

Keempat : penyediaan jasa yang diberikan oleh warganegara satu negara dalam wilayah negara lain. Dengan bentuk pemasok jasa yang keempat ini maka pemasok jasa asing bebas untuk mengirim tenaga kerjanya untuk bekerja di negara anggota lainnya<sup>54</sup>. Misalnya pengiriman tenaga kerja dalam penyediaan jasa konsultan, pengacara dan akuntan.

Pengertian perdagangan jasa dalam kaitan dengan bentuk keempat di atas, terasa sangat luas. Akan tetapi *Annex on Movement of Natural Persons* Bagian 2 dan 3, mempersempit pengertian tersebut dengan menetapkan bahwa : Persetujuan GATS-WTO tidak berlaku untuk tindakan-tindakan (*measures*) yang mempengaruhi perorangan (*natural persons*) yang mencari akses pada pasar tenaga kerja suatu negara, dan tidak berlaku juga untuk tindakan-tindakan yang menyangkut

---

54 *Ibid.*

kewarganegaraan, residen/penduduk atau pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang permanen. Untuk itu negara anggota dapat merundingkan komitmen khusus untuk diterapkan pada aturan-aturan yang ada pada GATS-WTO terutama mengenai perpindahan tenaga kerja penyedia jasa untuk segala katagori<sup>55</sup>

Yang dimaksud dengan jasa-jasa (*services*) dalam perjanjian ini adalah semua jasa di segala sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah<sup>56</sup>.

GATS-WTO memuat 3 dokumen yaitu<sup>57</sup>: Pertama dokumen yang memuat serangkaian kewajiban dasar yang berlaku terhadap semua negara, kedua dokumen yang memuat komitmen negara-negara yang tertuang dalam daftar-daftar yang berisi kewajiban-kewajiban negara-negara (*national schedules*) untuk memeperlancar proses liberalisasi perdagangan jasa, dan ketiga dokumen yang berisi beberapa lampiran (*Annex*) perjanjian yang menetapkan keadaan-keadaan khusus mengenai sektor-sektor jasa pada setiap negara anggota GATT.

Dokumen pertama yang merupakan satu *framework agreement* yang terdiri dari 39 pasal dan terbagai atas 6 bagian yaitu<sup>58</sup>. Bagian I mengandung kewajiban-kewajiban dasar (*basic obligation*) berkenan dengan definisi dan ruang lingkup dari pada jasa (Pasal I). Bagian II mengandung ketentuan-ketentuan berkenan dengan kewajiban umum seperti MFN atau non-diskriminasi, *transparency*, ketentuan-ketentuan untuk partisipasi yang mengikat dari pada negara-negara

55 Lihat, , *Annex on Movement of Natural Person Suppling Services Under the Agreement*, Bagian 2 dan 3

56 Hata, *Op Cit.*, hlm.273.

57 Tim Peneliti, *Op Cit.*, hal. 61.

58 Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian...., Op Cit.*, hlm. 5-6..

berkembang dalam perdagangan global perdagangan jasa, pelaksanaan peraturan-peraturan domestik bertalian dengan jasa, kewajiban berkenan syarat-syarat pengakuan dalam bidang jasa, penggunaan pembatasan dalam transfer-transfer dan pembayaran internasional dalam hal ada terdapat kesulitan *balance of payments* dan berlakunya pengecualian-pengecualian yang bersifat umum ( Pasal II - XV ). Bagian III adalah bagian operatif yang mengandung ketentuan-ketentuan penting yaitu: *market access*, *national treatment* dan *additional commitments*<sup>59</sup>. Ketentuan ini tidak dicantumkan sebagai *general obligation* tetapi sebagai *specific commitments* yang harus dimuat di dalam daftar-daftar komitmen nasional (*National Schedule*)<sup>60</sup> ( Pasal XVI - XVIII ). Bagian IV adalah bagian yang meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif dari pada jasa melalui diadakannya peraturan-peraturan perundingan perdagangan jasa selanjutnya termasuk di dalamnya penarikan kembali dan modifikasi dari pada komitmen-komitmen dalam saftar-daftar komitmen nasional setelah 3 tahun ( Pasal XIX - XXI ). Bagian V mencakup ketentuan-ketentuan kelembagaan termasuk pembentukan *GATS Council on Trade in Services* bersama-sama dengan pasal-pasal mengenai konsultasi dan prosedur penyelesaian sengketa ( Pasal XXII - XXVI ), dan bagian VI memuat ketentuan-ketentuan akhir (*Final Provision*) (Pasal XXVII - XXIX).

Dokumen kedua mengatur ketentuan-ketentuan mengenai akses pasar dan perlakuan nasional yang bukan merupakan kewajiban umum tetapi merupakan komitmen yang ditetapkan dalam daftar nasional

59 Bernard Hoekman, *The General Agreement on Trade in Services*, dalam John H. Jackson, *Op Cit.*, hlm.923.

60 Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian*, *Op Cit.*, hlm.6.



(*schedule of commitments*). *Schedule of commitments* ini memuat komitmen mengikat negara-negara anggota WTO terhadap anggota lainnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan GATS. Dengan perkataan lain daftar tersebut merupakan konkritisasi dalam bentuk nyata dari komitmen-komitmen negara anggota pada GATS<sup>61</sup>.

Dokumen ketiga adalah sejumlah Annex yang berkenaan dengan sektor-sektor khusus. Annex pertama adalah Annex mengenai pengecualian terhadap pasal II ( *prihal berlakunya MFN*). Annex kedua mengenai gerak-gerik manusia (*movement of natural persons*) yang memberikan jasa di bawah GATS. Kemudian ada pula beberapa Annex yang bertalian dengan sektor-sektor tertentu seperti : *Annex on Air Transport Services, Annex on Financial Services, Second Annex on Financial Services, Annex on Negotiation on Maritime Transport Services, Annex on Telecommunication, Annex on Negotiations on Basic Telecommunications*<sup>62</sup>.

#### **D. Prinsip-prinsip Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata dalam GATS-WTO**

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diletakkan oleh GATS yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota peserta yaitu :

##### **a. Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN)**

Prinsip MFN ini dikenal juga dengan prinsip non-diskriminasi, merupakan suatu kewajiban umum (*general obligation*) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat

61 Tim Peneliti., *op. cit.*, hlm. 62.

62 John H Jackson, *op cit.*, hlm.922.

segera (*immediatelly*) dan otomatis (*unconditionally*). MFN adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara juga harus diberikan untuk negara lain. MFN ini merupakan prinsip utama di dalam perdagangan barang (GATT) yang juga dipakai dalam perdagangan jasa (GATS)<sup>63</sup>

Prinsip ini mensyaratkan suatu pemerintahan untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari negara-negara lainnya. Prinsip ini mensyaratkan pemerintah negara anggota untuk memberikan semua jasa dan pemberi jasa perlakuan yang tidak kurang sifatnya<sup>64</sup>. Setiap tindakan yang mendiskriminasikan antara jasa dan pemasok jasa suatu negara asing dengan jasa dan pemasok jasa asing lainnya adalah bertentangan dengan Persetujuan GATS-WTO.

Konsekuensi logis dari dianutnya prinsip MFN oleh GATS adalah bahwa dengan berlakunya persetujuan ini, maka setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing adalah bertentangan dengan GATS, kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan prinsip MFN.

Khusus untuk pengaturan GATS ini, negara-negara yang menginginkan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap suatu negara tertentu untuk suatu kegiatan jasa tertentu, negara tersebut diberi kesempatan untuk melakukannya dengan cara mencatatkan pengecualian-pengecualian MFN tersebut sebelum mengimplementasikan perjanjian GATS<sup>65</sup>.

Mengenai Pengecualian atau penyimpangan dari

63 Zulkarnain Sitompul, *op cit.*, hlm. 345.

64 Tim Peneliti, *op.cit*, hlm.63

65 *Ibid*

prinsip MFN pada Pasal II (2) Persetujuan GATS dinyatakan bahwa <sup>66</sup>: *“A member may maintain a measure inconsistent with paragraph I provides that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions”*

Berdasarkan ketentuan di atas, ada beberapa hal yang harus dipenuhi suatu negara anggota untuk dapat melakukan tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip MFN. Setiap tindakan negara anggota yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip MFN harus terlebih dahulu mencatatkan atau mendaftarkan pengecualian-pengecualian tersebut dalam suatu lampiran khusus sebelum berlakunya perjanjian GATS.

Lampiran khusus mengenai pengecualian tersebut, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian GATS dan berlaku saat berlakunya perjanjian ini. Sedangkan setiap pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya Persetujuan Pendirian WTO akan dikenakan Pasal IX ayat 3 Persestujuan Pendirian WTO<sup>67</sup>.

Pengecualian tersebut akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan Jasa setelah jangka waktu lima tahun sejak berlakunya persetujuan<sup>68</sup>. Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun dalam hal tertentu dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan berikutnya<sup>69</sup>.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa, sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Suatu

66 Lihat Pasal II (2) GATS.

67 Lihat *Annex on Article II Exemption*, angka 2.

68 Lihat *Annex on Article II Exemption*, angka 3

69 Lihat *Annex on Article II Exemption*, angka 6.

anggotanya dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa anggota dibandingkan dengan yang diberikan kepada anggota lainnya sepanjang anggota lain tersebut diperlakukan minimal sesuai dengan yang tercantum dalam SOC. Akan tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang lebih sedikit dari yang dicantumkan dalam SOC kepada satu atau beberapa anggotanya.

Disamping itu penerapan prinsip MFN juga dapat dikecualikan berdasarkan Pasal II ayat 3 dan Pasal XIII GATS. Pasal II (3) menyatakan bahwa penerapan prinsip MFN dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah (*adjacent countries*), kemudahan-kemudahan tersebut dapat diberikan bagi perdagangan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi di daerah perbatasan setempat<sup>70</sup>. Sedangkan Pasal XIII (1) menyatakan bahwa prinsip MFN seperti diatur dalam Pasal II, tidak berlaku untuk undang-undang, peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan untuk tujuan yang dijual kembali atau digunakan sebagai penyediaan jasa untuk tujuan komersial<sup>71</sup>.

Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa<sup>72</sup>.

---

70 Pasal II (3) GATS.

71 Pasal XIII (1) GATS.

72 Hata, *Op Cit.*, hlm.273.

### **b. Prinsip *National Treatment***

Dalam rangka mengatur perdagangan jasa secara multilateral, GATS juga menganut prinsip perlakuan nasional (*national treatment*). Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya. Perlakuan tersebut harus tidak kurang atau sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini hanya wajib berlaku terhadap sektor-sektor yang tercantum dalam *schedule of commitment* beserta persyaratan-persyaratannya<sup>73</sup>. Oleh karena itu setiap negara anggota dapat mendaftar sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan prinsip ini dan mencantulkannya di dalam daftar komitmen nasionalnya. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional dari satu negara sepanjang yang dicantumkan dalam daftar komitmen dari negara tersebut<sup>74</sup>.

### **c. Prinsip Pengakuan**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa perjanjian-perjanjian bilateral antara pemerintah mengenai pengakuan atas kualifikasi-kualifikasi tertentu, misalnya mengenai pengakuan lesensi atau sertifikasi terhadap pemberi jasa, harus pula diberi kesempatan terhadap negara-negara anggota lainnya yang menginginkan menegosiasikan hal tersebut atau menginginkan menegosiasikan perjanjian serupa. Pemberian pengakuan ini tidak boleh diberikan dengan secara diskriminasi atau diberikan sebagai suatu restriksi

---

73 Tim Peneliti, *op.cit.*, hlm.63.

74 Lihat Pasal XVII (2) GATS.

perdagangan terselubung.<sup>75</sup>

Disamping itu negara peserta diwajibkan pula<sup>76</sup>:

- (a) Dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya persetujuan GATS atau sejak masuknya suatu negara sebagai anggota (*Accession*), melaporkan kepada Dewan Perdagangan Jasa mengenai tindakan pengakuan yang ada dan menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada agreement.
- (b) memberitahukan secepat mungkin kepada Dewan Perdagangan Jasa mengenai dibukanya kesempatan untuk persetujuan atau pengaturan seperti ini untuk memberi kesempatan yang memadai bagi negara lain yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam negosiasi sebelum memasuki tahap substansi.
- (c) Segera memberitahukan kepada Dewan Perdagangan jasa apabila suatu negara peserta melakukan tindakan pengakuan yang baru atau membuat perubahan yang cukup besar dan menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada persetujuan.
- (d) Bilamana mungkin, pengakuan hendaknya didasarkan pada kriteria yang disetujui secara multilateral. Dalam keadaan tertentu, anggota harus bekerja sama dengan organisasi antar-pemerintah atau non-pemerintah agar dapat terbentuk dan digunakannya standar internasional yang sama dan kriteria untuk pengakuan dan standar internasional yang sama untuk praktek perdagangan jasa dan

---

75 Tim Peneliti, *op.cit.*, hlm 64. Lihat pula Pasal VII (1) GATS.

76 Lihat Pasal VII (4) GATS.

profesi yang relevan.

#### **d. Prinsip Transparansi**

Dalam perdagangan jasa internasional, prinsip transparansi diatur dalam Pasal III GATS. Berdasarkan ketentuan pasal ini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh negara anggota.

Pertama, prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua undang-undang, peraturan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan Persetujuan GATS. Disamping itu persetujuan internasional yang mempengaruhi perdagangan jasa-jasa di mana suatu negara anggota turut serta dalam persetujuan tersebut juga wajib diterbitkan<sup>77</sup>. Apabila publikasi seperti tersebut di atas tidak tersedia, maka informasi mengenai hal tersebut harus tersedia secara umum<sup>78</sup>.

Kedua, setiap negara anggota wajib untuk memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa atas adanya peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahan terhadap undang-undang, peraturan maupun pedoman administratif yang berlaku yang mempunyai dampak sangat berarti terhadap perdagangan jasa-jasa yang tercantum dalam *specific commitment*. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling tidak sekali setiap tahun<sup>79</sup>.

Ketiga, setiap negara anggota juga wajib untuk mendirikan satu atau lebih pusat informasi yang spesifik bagi setiap anggota mengenai seluruh masalah

77 Lihat Pasal III (10) GATS.

78 Lihat Pasal III (2) GATS.

79 Lihat Pasal III (3) GATS.

dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan jasa internasional. Semua informasi tersebut harus diberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa. Pusat informasi ini harus sudah berdiri paling lambat dua tahun setelah berlakunya persetujuan GATS (paling lambat 1 Januari 1997)<sup>80</sup>.

#### **e. Prinsip Pembayaran dan Transfer Internasional**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan komitmen-komitmen spesifik berdasarkan perjanjian ini, tidak boleh dibatasi, kecuali suatu negara mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Dalam hal demikian itu, rintangan tersebut harus terus dibatasi dan sifatnya sementara<sup>81</sup>

#### **f. Prinsip Pembukaan Pasar (*Market Access*) dan Perlakuan Nasional.**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa komitmen negara-negara anggota terhadap sektor-sektor perdagangan jasa harus dicantumkan dalam *National Schedule* (Daftar Nasional). Daftar ini mencantumkan jasa-jasa berbagai kegiatan jasa yang akses pasarnya ke dalam negara dijamin. Daftar ini mencantumkan pula persyaratan-persyaratan terhadap akses pasar dan memuat setiap pembatasan-pembatasan terhadap komitmen pemberian akses pasar yang adil. Komitmen-komitmen tersebut sifatnya mengikat dan hanya dapat dirubah atau ditarik setelah diadakan perundingan dengan negara-negara yang terkena pengaruh oleh komitmen tersebut<sup>82</sup>.

Komitmen mengenai Pembukaan Pasar ini

80 Lihat Pasal III (4) GATS.

81 Tim Peneliti, *op. cit.*, hlm. 64. Lihat pula Pasal XI GATS

82 *Ibid.*



berhubungan dengan:<sup>83</sup>

1. Maksimum penyatuan kepemilikan asing, misalnya batas maksimum keuntungan saham yang menyangkut dengan pembagian saham asing, yaitu berupa total nilai investasi asing secara keseluruhan.
2. Pembatasan tentang pembentukan beberapa macam perwakilan setempat.
3. Pembatasan tentang jumlah pelayanan jasa dan juga mengenai banyaknya hasil jumlah jasa.
4. Pembatasan tentang jumlah personil jasa yang dapat dipekerjakan dalam suatu bidang jasa tertentu.
5. Pembatasan tentang kemampuan pemasok jasa untuk memilih bentuk usaha (misalnya: perusahaan, kemitraan) pada tempat dimana mereka ingin bekerja/berusaha.
6. Pembatasan terhadap semua jumlah penyedia jasa yang diperuntukkan untuk beroperasi di pasar karena sistem kuota berada dalam situasi monopoli.

#### **g. Prinsip Liberalisasi Progresif**

Perjanjian GATS mensyaratkan putaran perundingan lanjutan yang pertama akan dimulai dalam jangka waktu lima tahun setelah berlakunya WTO untuk melaksanakan proses liberalisasi lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf komitmen-komitmen negara anggota yang tertuang dalam daftar nasional dan mengurangi dampak-dampak yang merugikan terhadap upaya-upaya

---

<sup>83</sup> Business Guide to the Uruguay Round, International trade centre UNC-TAD/WTO (ITC) Commonwealth Secretariat (SC), hlm. 267.

perdagangan oleh pemerintah terhadap perdagangan jasa sehingga tercapai akses pasar yang efektif

## **E. Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Pariwisata**

### **1. Pengaruh Terhadap Pembangunan Usaha Pariwisata**

Globalisasi membuat pasar dan perusahaan tumbuh melampaui batas-batas negara. Perubahan ekonomi dunia berjalan dengan cepat dan persaingan semakin meningkat. Dinamika perkembangan ekonomi merambah keseluruhan plosok dunia, ekonomi dunia dikuasai oleh kekuatan pasar bebas dengan perusahaan-perusahaan transnasional sebagai pelaku utama. Perusahaan transnasional tersebut bebas masuk ke pasar mana saja diseluruh dunia dan tidak terikat pada negara manapun. Sistem globalisasi lebih banyak menguntungkan negara kapitalis dengan kekuatan modal dan teknologinya, berpotensi mempersempit ruang untuk menciptakan keadilan pembangunan, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang kini semakin membengkak akibat krisis. ( Kualitas SDM Pariwisata, hlm 25)

Salah satu pengaruh penting dari globalisasi adalah dilumpuhkannya strategi reformasi radikal di tingkat nasional, karena strategi ekonomi nasional tidak mungkin dapat dijalankan, karena akan harus berhadapan dengan penilaian dan sanksi pasar internasional. Namun demikian globalisasi tetap memberi peluang bagi strategi dan langkah-langkah politik di tingkat nasional dan internasional untuk

mengendalikan ekonomi pasar guna mencapai tujuan-tujuan sosial.

Seperti harapan dari penerapan sistem perdagangan bebas adalah terlaksananya peningkatan perdagangan dunia yang diharapkan akan mengakibatkan perekonomian dunia dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dunia. Dalam proses ini juga diharapkan bekerjanya mekanisme pasar yang diharapkan memiliki potensi pasar untuk pengalokasian sumber daya secara lebih efisien. Selain itu berbagi ketentuan dan aturan main yang ada tersebut memberikan paling tidak suatu kepastian tentang ruang gerak kebijakan perekonomian dan perdagangan di suatu negara<sup>84</sup>.

Dengan kehadiran WTO yang mulai operasi per 1 Januari 1995 untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan keputusan-keputusan Putaran Uruguay adalah memperkuat dasar institusi sistem perdagangan dunia. Hal ini membawa dampak langsung yang terkait dengan terciptanya kepastian aturan main perdagangan internasional yang diharapkan dapat mengurangi ketidak pastian yang melanda perekonomian dunia sehingga dapat mendorong proses pemulihan perekonomian dunia dan mengurangi momok proteksi untuk negara sedang berkembang serta meningkatkan perdagangan, pendapatan dan investasi<sup>85</sup>. Artinya dengan kehadiran WTO berarti Indonesia sebagai negara sedang berkembang secara konsep adalah menguntungkan, karena memperkuat posisi negoisasi dibandingkan dengan sistem perdagangan regional dan bilateral.

84 H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.vi.

85 R Hendra Halwani, *Opcit*, hlm. 351.

Bagi Indonesia, menurut Soedrajat Djiwandono penerapan sistem perdagangan bebas membawa berbagai pengaruh yaitu:<sup>86</sup>

1. Meningkatnya ketidak pastian dan persaingan dalam hubungan ekonomi, moneter dan perdagangan antar bangsa mendorong makin gigihnya upaya berbagai negara untuk mengusahakan kepentingan nasionalnya masing-masing dengan segala cara. Dalam pelaksanaannya, hal ini mungkin akan berbentuk meningkatnya penggunaan aturan maupun kelemahan aturan baik multilateral, bilateral maupun kesepakatan lain. Ini dapat diperkirakan akan dapat menimbulkan meningkatnya masalah dan atau sengketa dalam hubungan perdagangan, investasi, financial dan sektor lainnya antar bangsa. Karena itu perusahaan peraturan perundangan dan semua ketentuan, baik yang mendasari hubungan multilateral, regional maupun bilateral serta aturan mengenai penyelesaian sengketa mutlak harus kita kuasai untuk mempertahankan dan mengusahakan kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
2. Karena kegiatan ekspor terkait erat dengan kegiatan produksi, distribusi perdagangan dalam negeri dan berbagai kegiatan penunjangnya, maka penyempurnaan dan kemudian penguasaan serta pemasyarakatan dan *enforcement* mengenai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan ini harus

---

86 Lihat H.S. Karta Djoemena, *Op Cit*, hlm.VII-VIII, Hata, *Op Cit*, hlm. 281.

ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan usaha peningkatan ekspor maupun perluasan kegiatan perekonomian dalam negeri yang dituntut dalam pembangunan nasional yang berkeimbangan.

3. Penyempurnaan atau penyusunan aturan perundangan-undangan yang menyangkut aturan main serta perlindungan para pelaku dunia usaha yang besar, menengah dan kecil, BUMN, swasta dan koperasi serta konsumen harus dilaksanakan.

Pengaruh lain dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan perdagangan bebas pada dasarnya adalah memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, disamping menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang.

Implikasi-implikasi tersebut di atas, jelas berpengaruh pula terhadap industri pariwisata karena industri pariwisata dilihat dari sifat kegiatannya tidak dapat mengabaikan pengaruh globalisasi. Peningkatan kegiatan pariwisata di berbagai negara dalam tiga dekade terakhir tidak terlepas dari kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan transportasi dalam skala global.

Globalisasi disatu sisi akan dapat memperluas pasar industri pariwisata, disisi lain sebagai tantangan dalam menghadapi pesaing dari negara yang lebih maju dan lebih siap untuk berkompetisi. Artinya pariwisata Indonesia secara nasional dalam era globalisasi akan menghadapi persaingan yang sangat

ketat dari negara lain yang sudah lebih siap dan berpengalaman di bidang pariwisata. Industri pariwisata di era globalisasi berpeluang untuk memperluas pasar baik domestik maupun mancanegara, yang berarti memperluas potensi usaha pariwisata dan tenaga kerja di bidang pariwisata.

Kegiatan industri pariwisata dengan segala konsekuensinya akan bersentuhan dengan *human being* yang merupakan subyek dan obyek dari kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai subyek berarti masyarakat setempat berperan sebagai pelaku yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program pariwisata. Sebagai obyek, masyarakat akan menerima segala konsekuensi dari adanya kegiatan pariwisata di daerahnya, baik yang positif maupun yang negatif<sup>87</sup>.

Industri pariwisata Indonesia harus menerima kenyataan akan adanya era globalisasi dan perdagangan bebas tersebut. Karena Indonesia telah ikut menandatangani persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk komitmen pariwisata Indonesia dalam GATS-WTO. Jika ketentuan-ketentuan dalam GATS-WTO dapat diimplementasikan dengan konsisten maka akan dapat memberi manfaat berupa peluang terhadap pembangunan industri pariwisata nasional.

Dengan adanya globalisasi di bidang perdagangan termasuk juga dalam perdagangan jasa, maka akan terjadi lalu lintas penerbangan yang lebih terbuka, sehingga akses ke Indonesia akan lebih mudah. Dengan semakin banyaknya penerbangan asing masuk ke

87 Laila Nagib, *Ketenaga Kerjaan dan Industri Pariwisata di Yogyakarta: Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah dan Globalisasi dalam Daliyo Kualitas SDM Pariwisata Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Indonesia maka jumlah kunjungan wisatawan asing ketanah air akan semakin meningkat.

Perkembangan ekonomi global maupun regional juga mendorong mobilitas orang untuk melakukan perjalanan antara benoa yang akan melintasi Indonesia. Karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis antara benoa di kawasan Asia dan Fasifik maka dalam perjalanan tersebut mereka akan singgah mengunjungi Indonesia baik dengan tujuan bisnis maupun berlibur sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan usaha.

Perkembangan teknologi di bidang informatika/komunikasi sistem internet di era globalisasi dewasa ini, juga mendorong perkembangan industri pariwisata, khususnya dalam mendorong perkembangan opsional usaha pariwisata secara lebih cepat, mudah, murah, efisien dan akurat. Dengan menggunakan internet orang menjadi sangat mudah untuk mengetahui di hotel mana pada saat ini sedangkosong. Program perjalanan wisata juga dapat diatur dengan cepat dan akurat, demikian pula restoran dimana akan makan malam dan dimana makan siang dimeja nomor berapa sudah diketahui dan diatur secara cepat dan akurat. Pemesanan tiketpun dengan mudah dapat dilakukan melauai internet dan faximile dalam hitungan menit. Terjadinya kemajuan di bidang komunikasi tersebut juga dapat mendorong sistem pemasaran pariwisata yang dapat menjangkau seluruh penjuru dunia tanpa batas.

Persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi dapat mendorong kesadaran akan mutu pelayanan, ketrampilan dan kualitas produk dalam melayani para wisatawan menjadi sangat diperhatikan. Karena industri pariwisata adalah menjual produk yang secara psikologis memuaskan, secara fisik menyehatkan

dan secara keseluruhan menyegarkan para pengguna jasa pariwisata dalam hal ini para wisatawan. Karena produk dari pariwisata intinya adalah berupa kepuasan dan kenyamanan.

## 2. Pengaruh Terhadap Pembangunan Hukum Pariwisata

Dipandang dari kacamata Hukum Internasional, perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah merupakan salah satu bentuk *treaty*. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum perjanjian Internasional mengatakan bahwa *treaties* adalah merupakan suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mendirikan atau berusaha mendirikan suatu hubungan diantara mereka yang diatur oleh Hukum Internasional.<sup>88</sup> Selanjutnya menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) yang dimaksud dengan *treaty* adalah suatu perjanjian dimana dua atau lebih negara mendirikan atau berusaha mendirikan suatu hubungan diantara mereka yang akan diatur oleh Hukum Internasional.<sup>89</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas berarti perjanjian WTO adalah salah satu bentuk *treaties* sehingga dengan demikian mengikat negara yang mendatangerannya termasuk Indonesia.

Dalam perjanjian WTO disebutkan bahwa Annex perjanjian WTO merupakan bagian yang integral dari perjanjian WTO, dan GATS adalah merupakan Annex I B dari perjanjian WTO, dengan demikian berarti bahwa kekuatan mengingat GATS sesungguhnya sama kuatnya dengan kekuatan mengikat perjanjian WTO, yaitu

88 Lihat pasal 2 ayat 1 (a) *The Vienna Convention on The Law of Treaties* , 23 May 1969 , U.N.

89 Ian Brownlie, *Principle of International Law*, Fourt Edition, Carendo Press Oxford, 1990, p. 605.



mengikat semua negara-negara anggotanya. Ini berarti bahwa kesepakatan-kesepakatan dalam GATS termasuk didalamnya kesepakatan-kesepakatan di bidang kepariwisataan adalah mengikat negara anggota termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan GATS pada dasarnya bukan saja memungkinkan peluang Pasar Internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Ini berarti salah satu implikasi dari keterikatan Indonesia dari perjanjian GATS tersebut adalah membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk meninjau aturan-aturan nasionalnya, khususnya yang terkait dengan bidang pariwisata yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam GATS. Ini berarti pula peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pariwisata akan terus terpengaruh oleh perkembangan kesepakatan dalam GATS.

Oleh karena demikian globalisasi, utamanya dengan berlakunya perjanjian WTO, disamping membawa dampak terhadap usaha kepariwisataan juga membawa dampak terhadap pembangunan hukum pariwisata. Pembangunan Hukum Pariwisata dimaksud antara lain: pengembangan Hukum Pariwisata, Sistem Informasi Hukum, dan Pendidikan Hukum.

Pengembangan Hukum Pariwisata terlihat dari adanya pengkajian-pengkajian Hukum Pariwisata baik

melalui penelitian, seminar ataupun melalui lokakarya dalam rangka mendapatkan masukan-masukan dalam rangka perancangan naskah-naskah akademik perundang-undangan baru ataupun perubahan-perubahan perundang-undangan di bidang pariwisata dalam rangka mengantisipasi era globalisasi perdagangan jasa di bidang pariwisata.

Pengembangan hukum tersebut diikuti pula dengan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan hukum tersebut dengan memberikan pendidikan dan pelatihan hukum. Sebab perundang-undangan yang baik belum tentu baik dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyatakan bahwa perangkat hukum dan peraturan yang mengatur kawasan pariwisata sudah cukup baik. Namun sangat menyedihkan adalah lemahnya penegakan hukum dari aparat terkait. Kurangnya konsistensi instansi terkait dalam melaksanakan peraturan yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan kawasan wisata. Celah ini sering dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjungkir balikkan peraturan yang telah ada. Hal lain yang memperparah keadaan ini adalah rendahnya sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelanggar, sehingga dengan membayar denda yang realtif rendah, sehingga pelanggaran akan dapat terus berlanjut.<sup>90</sup>

Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan hukum pariwisata terlihat dari semakin seringnya dilakukan pendidikan dan pelatihan hukum pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan

90 Badan Pembinaan Hukum Nasional, " Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisataaan" *Hasil Penelitian* Jakarta, 1997, hlm.28.

kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dengan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan training tenaga pengajar yang nantinya diharapkan dapat menularkan pengetahuan mereka kepada para mahasiswanya. Para mahasiswa nantinya menjadi sumber daya manusia di bidang hukum menjadi *well informed* mengenai hukum yang mengatrrur kegiatan kepariwisataan.

Dalam dunia bisnis, informasi merupakan sesuatu yang menentukan. Kecepatan informasi bukan hanya menurunkan biaya produksi, melainkan juga terbukanya kesempatan untuk melakukan *new entry* atau membuat produk-produk baru yang meningkatkan daya saing. Hal ini berarti juga memungkinkan perusahaan meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya kelambatan informasi disamping akan meningkatkan biaya produksi juga membuat perusahaan tidak dapat bersaing.<sup>91</sup> Dalam menghadapi globalisasi perdagangan jasa termasuk di bidang pariwisata, hampir seluruh negara saat ini memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi pariwisata masing-masing negaranya. Persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar wisatawan mancanegara semakin bertambah tajam. Oleh karena itu para pelaku pariwisata berusaha untuk menangkap kecepatan informasi yang ada termasuk informasi di bidang Hukum Pariwisata, baik dalam hukum nasional maupun dalam Hukum Internasional.

---

91 Normin S Pakpahan, "Orientasi Kebijaksanaan Pembangunan Hukum Ekonomi dan Kesiapannya Menghadapi Libralisasi Perdagangan Internasional" *Makalah* disampaikan dalam Temu Ilmiah nasional tentang "Implikasi Libralisasi Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Hukum nasional" Yogyakarta, 1995, hlm. 11.



## BAGIAN EMPAT

# FUNGSI HUKUM KEPARIWISATAAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian ini menguraikan fungsi hukum kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata dengan pokok materi uraian; fungsi hukum pariwisata dalam pembangunan usaha pariwisata, mengatur tenaga kerja di bidang pariwisata, perlindungan dan pelestarian obyek wisata alam dan budaya, dan perlindungan terhadap wisatawan.

Dari uraian ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang fungsi hukum pariwisata dalam pembangunan usaha pariwisata, mengatur tenaga kerja di bidang pariwisata, perlindungan dan pelestarian obyek wisata alam dan budaya, dan perlindungan terhadap wisatawan.

### **A. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Pembangunan Usaha Pariwisata**

#### **1. Mengatur Usaha Pariwisata**

Substansi Hukum Pariwisata, baik itu Undang-

undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa dan peraturan lainnya, telah memberi peluang bagi investor (pengusaha) guna menanamkan investasinya dalam berbagai jenis usaha sebagai obyek investasi. Peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan kepariwisataa tersebut secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan pembangunan usaha kepariwisataa di Provinsi Bali pada khususnya, dan perkembangan pariwisata nasional pada umumnya.

Data penelitian menunjukkan pula bahwa Usaha Pariwisata, baik itu Usaha Perhotelan, Restauraan, Biro Perjalanan Wisata dan Usaha Pramuwisata di Bali mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1984 misalnya usaha Biro Perjalan Wisata di Bali yang telah mempunyai izin usaha adalah sebanyak 29 buah. Sampai dengan tahun 1994 total usaha ini berjumlah 179, kemudian pada tahun 2003 jumlahnya berkembang manjadi 450 buah. Demikian pula jumlah usaha akomodasi dalam lima tahun terakhir jumlahnya mengalami peningkatan, baik untuk hotel berbintang, hotel melati maupun pondok wisata (lihat tabel No. 8 dan 10). Untuk penyediaan makanan dan minuman ( usaha restoran dan rumah makan), tercatat dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat pula (lihat Tabel No. 11).

Pada dasarnya setiap persaingan selalu mendorong dinamika suatu kegiatan menjadi marak, tidak terkecuali dalam bidang usaha pariwisata. Dampak persaingan tersebut dapat bersifat positif yakni menciptakan gairah kerja dan menumbuhkan kreativitas bagi para pelakunya yang pada akhirnya akan menarik para pemilik modal

untuk menanamkan modalnya. Namun tidak jarang persaingan menimbulkan dampak negatif, apabila pihak-pihak yang lebih berpengalaman melakukan praktek curang atau persaingan tidak sehat yang merugikan pihak yang lebih lemah.<sup>1</sup>

Kenyataan yang ada peraturan pariwisata yang ada belum mampu mengendalikan perilaku pengusaha pariwisata untuk sepenuhnya menunjukkan perilaku yang positif termasuk membangun tradisi persaingan yang sehat dan adil. Pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata juga masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari maraknya persaingan yang tidak sehat. Suatu contoh, beberapa pengusaha perhotelan di Bali ketika tamu sepi mereka membanting harga kamar serendah mungkin, sehingga harga kamar hotel menjadi tidak seragam dan sifat kompetitif menjadi tidak sehat.

Demikian pula hukum pariwisata belum mampu pengendalian populasi pelaku bisnis yang merata di daerah Bali, sehingga pembangunan usaha pariwisata hanya terkonsentrasi di daerah tertentu saja seperti, kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. Pencegahan kerusakan lingkungan alam dan budaya belum dapat dikendalikan oleh para penegak hukum, sehingga hal ini bisa mengancam keberlanjutan usaha pariwisata itu sendiri.

Data lapangan menunjukkan bahwa, kebudayaan Bali merupakan salah satu produk wisata andalan yang dimiliki Bali dan Indonesia siapapun tidak bisa

1 Sunaryati Hartono, " Perlunya Percepatan Pembangunan Hukum Nasional dalam Menghadapi Arus Libralisasi dan Keterbukaan Global Setelah Deklarasi Bogor" *Makalah*, disampaikan pada temu ilmiah nasional, FH. Unuversitas Gajahmada pada 11 April 1995, Hlm.10.

membantahnya<sup>2</sup>. Produk wisata itu tidak dapat ditiru oleh siapapun karena memiliki keunikan tersendiri. Sebagai produsen dari produk wisata masyarakat Bali belum dapat menikmati manfaat ekonomisnya secara maksimal. Produk wisata itu lebih banyak dinikmati oleh pengusaha luar dari pada pengusaha lokal. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bali sibuk dalam aktivitas upacara agama, kegiatan adat, kegiatan seni-budaya, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang merupakan produk wisata itu sendiri. Mereka kurang memiliki waktu luang untuk ikut berkompetisi dengan pengusaha luar dalam menjual produk wisata yang dibuatnya sendiri. Sehingga masyarakat Bali sulit untuk berkompetisi secara penuh dalam perkembangan usaha pariwisata yang semakin menglobal. Mereka kalau tidak dilindungi pasti akan terpinggirkan dalam aktivitas usaha pariwisata di daerahnya sendiri.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan Kepariwisata yang ada, baik itu peraturan tingkat nasional maupun peraturan tingkat daerah, belum mempunyai kemampuan untuk melindungi pengusaha lokal dalam berkompetisi dengan pengusaha luar. Oleh karenanya perlu ada kebijaksanaan terhadap pengusaha lokal. Kebijakan itu selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai frame kebijakan yang dicanangkan.

Selama ini kebijakan pariwisata daerah belum ada yang berfungsi dalam membina dan melindungi para pengusaha pariwisata lokal agar mampu bersaing dalam perkembangan bisnis global. Kebijakan lebih mengarah pada kegiatan yang bersifat administratif,

---

2 Masalah Kebudayaan Bali sebagai produk wisata lihat Kembar Krepun, *Op Cit*, hlm.3-4.

khususnya terkait dengan masalah perijinan. Karenannya, pengaturan pariwisata tidak ada ketegasan dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha lokal dari tekanan pengusaha luar.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karenanya upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memberikan prioritas kepada pengusaha lokal dalam hal kemudahan investasi agar terjadi keseimbangan investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar/asing, minimal dalam bentuk peraturan daerah.

Ketidak sebandingan antara investor lokal dengan investor asing adalah disebabkan karena besarnya modal yang harus ditanamkan. Maka pembangunan usaha pariwisata seperti hotel misalnya perlu dibangun dengan gaya arsitektur daerah sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya daerah, tata ruang dan komponen-komponennya. Sehingga pembangunan hotel di daerah seperti Bali tidak perlu hotel-hotel besar dengan kapasitas ratusan atau ribuan kamar, cukup hotel-hotel kecil yang serasi

---

3 Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



dengan arsitektur dan lingkungan pemukiman daerah setempat, seperti hotel-hotel dan villa-villa di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar. Dengan pembangunan hotel-hotel kecil ini berarti tidak memerlukan modal yang terlalu besar, sehingga investor lokal dapat turut serta berpartisipasi dalam usaha perhotelan, dan pada gilirannya rakyatpun akan turut menikmati manfaatnya. Mereka tidak hanya sebagai produsen tetapi juga sebagai penjual dari produk wisata yang dibuatnya. Tanpa adat, seni-budaya dan agama Hindu, tidak mungkin pariwisata budaya akan berkembang di Bali. Oleh karenanya siapapun yang menjadi pemegang kendali bisnis pariwisata di Bali sudah sepantasnya mereka ikut memelihara, dan tidak hanya memanfaatkan produk wisata tersebut.

Disamping itu dalam mengantisipasi era perdagangan bebas sudah saatnya diadakan penyempurnaan peraturan yang menyangkut usaha kepariwisataan seperti pengaturan tentang standarisasi harga, investasi, perizinan dan juga ketenagakerjaan. Penyempurnaan ini penting dilakukan untuk mendorong perkembangan usaha kepariwisataan dalam era globalisasi perdagangan jasa baik dalam lingkup regional maupun internasional.

Agar hukum pariwisata benar-benar berfungsi dalam pembangunan usaha pariwisata ini, tidak cukup hanya membenahi peraturan perundang-undangannya saja. Penegakan hukumpun perlu dilakukan. Kenyataan selama ini penegakan hukumnya sangat lemah, ada aturannya tetapi tidak jalan. Oleh karena pengawasan yang ketat terhadap perkembangan pembangunan usaha pariwisata perlu dilakukan. Sehingga hukum pariwisata benar-benar dapat berfungsi dalam

menunjang pembangaunan pariwisata.

## **2. Mengatur Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata**

Dalam era globalisasi dapat berarti makin memudarnya batas-batas teritorial suatu negara dan semakin ketatnya kompetisi antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap negara dituntut agar memiliki keunggulan produk yang memiliki daya saing tinggi di dalam pasar global. Salah satu unsur penting dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah ketersediaan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan penguasaan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal berharga dalam menghadapi tantangan dan persaingan di tingkat lokal, regional dan global.

Sumber Daya Manusia adalah merupakan masalah utama dari industri pariwisata. Unsur manusia menyentuh hampir semua aspek dari kegiatan kepariwisataan. Harus diakui bahwa masalah ini merupakan salah satu kelemahan utama yang tampaknya sulit untuk dipecahkan dalam jangka pendek. Kondisi yang dialami oleh tenaga kerja nasional dan daerah adalah jumlah tenaga yang cukup besar tetapi tingkat pendidikannya relatif rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kuantitas SDM di bidang pariwisata besar tetapi di secara kualitas rendah.

Industri pariwisata adalah mempunyai ciri khusus yang perlu mendapat perhatian. Produk dari industri pariwisata pada intinya adalah terkait dengan persoalan "kepuasan". Produk yang dijual oleh industri pariwisata adalah produk yang secara psikologis memuaskan, fisik menyehatkan, dan secara keseluruhan

menyegarkan para pengguna jasa. Artinya industri pariwisata berkaitan dengan produk-produk yang merupakan gabungan antara hal-hal fisik, image, dan persepsi. Produk-produk tersebut dapat dipisahkan dan dipilah lagi untuk untuk digabung kembali dalam paket baru yang disesuaikan dengan permintaan. Jadi persoalan produk pariwisata itu sangat berkaitan dengan sentuhan manusiawi, pariwisata sangat membutuhkan kemampuan teknis dan juga aspek manusiawi seperti keramahan. Namun dalam kenyataannya, sangat sulit mencari dan menemukan tenaga kerja yang memiliki kedua aspek tersebut. Ada tenaga yang secara teknis cukup kompeten tetapi mahal senyum, galak, judes, dsb. Atau sebaliknya kita mendapatkan tenaga kerja yang ramah, murah senyum, tetapi tidak memiliki ketrampilan yang memadai.

Kenyataan seperti di atas terjadi juga karena mereka yang bekerja di sektor pariwisata ini berasal dari berbagai disiplin ilmu (diluatr latar belakang disiplin ilmu pariwisata). Banyak ditemukan karyawan hotel, Biro dan Agen perjalanan, restoran, dan jasa pariwisata lainnya bukan berlatar belakang pariwisata namun mereka diposisikan pada jabatan yang cukup tinggi karena semata-mata karena gelar keserjanaannya, karena pengakuan kepada tenaga kerja yang melalui jalur non formal masih belum baik. Umumnya hanya mereka yang lulusan Akdemi, Sekolah Tinggi atau Universitas yang dianggap memiliki kualifikasi untuk duduk dijenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena mengingat bidang pariwisata merupakan sektor khusus yang memerlukan tenaga-tenaga profesional yang mempunyai keahlian disamping keramahan, ketekunan dan dedikasi yang

tinggi guna mencapai hasil yang memuaskan dan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Kalau hal ini dibiarkan maka tenaga kerja asing akan mengalir mengisi tenaga kerja pariwisata yang dibutuhkan tersebut. Karena wisatawan tidak bisa diperlakukan seperti transaksi produk manufaktur tetapi perlu jasa layanan tambahan yang membuat mereka betah dan mau kembali menginap atau datang ke hotel atau ke daerah tujuan wisata.

Oleh karenanya penilaian layak atau tidaknya seseorang untuk bekerja di bidang pariwisata adalah tidak semata-mata mengacu pada kesarjanaan tetapi juga mengacu pada kualitas profesionalisme, tenaga kerja pariwisata harus memiliki pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang terkait dengan standarisasi kualifikasi profesi sehingga setiap tenaga kerja pariwisata mampu bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Dengan adanya standarisasi profesi, diharapkan timbul kejelasan jenjang karir bidang pariwisata sehingga tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja asing untuk menduduki posisi pucuk pimpinan.

Disamping itu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian penghargaan dan penilaian yang layak kepada seseorang yang bekerja di sector pariwisata, berupa sertifikasi yang berstandar nasional dan internasional. Penghargaan dan penilaian tersebut hendaknya terbuka luas bagi tenaga kerja nasional yang mengacu pada kualitas profesionalisme, dengan pengertian bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki pengetahuan dan juga kemampuan.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional telah berdampak terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak lainnya adalah penyesuaian peraturan-peraturan tersebut sehubungan dengan komitmen-komitmen yang disetujui oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan di bidang kepariwisataan, khususnya yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara jelas disebutkan bahwa penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal<sup>4</sup>. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam rangka pendayagunaan dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional tenaga kerja asing wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetisi yang berlaku. Yang dimaksud dengan standar kompetisi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing antar lain pengetahuan, keahlian, ketrampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.<sup>5</sup>

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.337/Men/1986 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Sektor Pariwisata menyatakan bahwa dalam bidang usaha pariwisata yang terbuka bagi penggunaan tenaga kerja asing antara lain adalah: perhotelan, biro perjalanan, angkutan

---

4 Lihat pasal 42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

5 Lihat pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

wisata, pendidikan dan latihan pariwisata, dan aneka wisata. Penggunaan tenaga kerja asing tersebut dibatasi berdasarkan jenis jabatan dan jangka waktu penggunaannya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan untuk dan melatih tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing tersebut.

Pengaturan ketenagakerjaan yang terkait dengan usaha pariwisata sudah melindungi ketenagakerjaan Indonesia secara umum. Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dan tenaga kerja yang ada di daerah (hasil penelitian di Bali) juga menghendaki adanya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing pada bidang yang terbuka bagi tenaga kerja asing tersebut. Untuk itu perlu dibuatkan aturan yang lebih tegas dan transparan mengenai batas-batas, jumlah, jangka waktu tinggal dan aspek lainnya dalam bentuk keputusan menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

## **B. Fungsi Hukum Kepariwisata dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Budaya**

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, beserta peraturan yang menyertainya, tampak sudah ada semangat dan keinginan pemerintah dalam memberi perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam dan budaya dari pengaruh pembangunan pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata juga memberi perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya hal ini terlihat dari bunyi Pasal 2 (huruf a) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan adalah bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata. Pasal 3 (huruf c ) menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. Pasal 29 menyatakan bahwa usaha jasa impresariat wajib melestarikan seni budaya Indonesia, memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Pasal 44 dan menyatakan bahwa penyelenggaraan perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam wajib menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam serta tata lingkungannya. Pasal 50 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya wajib menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya. Lebih lanjut Pasal 97 (huruf b) menyatakan bahwa usaha kawasan pariwisata wajib mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan

kepentingan kelestarian lingkungan.

Semangat dalam perlindungan dan pelestarian alam dan budaya juga tampak dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 3 tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Pasal 3 (huruf f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata budaya yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana* adalah bertujuan untuk mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan, agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup. Demikian pula Pasal 5 menyatakan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

Di daerah Bali yang merupakan daya tarik utama pariwisata Indonesia ternyata semangat peraturan-peraturan dalam melindungi kelestarian alam dan budaya belum dapat diimplementasikan. Aturan ada tetapi tidak jalan, penegakan hukum sangat lemah dalam memelihara kualitas, keamanan dan pelestarian alam dan budaya. Ketidak berdayaan penegakan hukum tersebut mengakibatkan berbagai kerusakan dan pencemaran alam dan budaya. Selama ini pembangunan yang mendapat perhatian paling besar dari pemerintah Bali adalah pembangunan di sektor pariwisata, kurang memperhatikan sektor lain seperti pertanian dan industri kecil dan kerajinan yang merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian Bali. Akibatnya pembangaunan sektor pariwisata cenderung bersifat eksploitatif menghempaskan sektor lainnya terutama pertanian. Hal ini tercermin dalam alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung terus dengan



porsi yang semakin besar. Walaupun Bali telah memiliki Perda Tata Ruang namun kenyataan Perda itu sering dilanggar, implementasinya sangat jauh dari harapan. Akibatnya Ruang publik seperti taman, alun-alun, hutan, tebing, tanah milik desa adat, bahkan kawasan *Pura* (tempat suci umat Hindu) pun, dirambah untuk kepentingan pariwisata.

Berbagai kasus yang terkait dengan pelestarian alam dan budaya misalnya kasus pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR) di dekat *Pura Tanah Lot* Tabanan. Pembangunan ini mendapat protes keras dari seluruh lapisan masyarakat Bali, karena pembangunan tersebut dianggap mencemari kesucian *Pura Tanah Lot* sebagai salah satu *pura* yang diagungkan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Demikian pula kasus pembangun *villa* di daerah perbukitan di perbatasan Kabupaten Buleleng dan Tabanan yang ditentang pembangunannya karena daerah tersebut bukan kawasan pariwisata melainkan hanya *stop over*, kemiringan lahan yang melebihi aturan, dan fungsi lahan tersebut sebagai penyangga tata air Bali. Perusakan terhadap lahan tersebut akan dapat menyebabkan erosi yang mencemari Danau Beratan, serta mengganggu tata hidrologi Bali. Tetapi Pemda Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng tetap mengeluarkan izin pembangunan *Villa* tersebut.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan emosi keagamaan masyarakat Bali seperti kasus Tanah Lot/BNR, Reklamasi Pantai Padanggalak, Reklamasi Pulau Serangan, Peti Tenget, Merthasari, Pecatu Graha, Bukit Berbunga, dan kasus lainnya seperti kekeliruan penempatan simbol-simbol sakral agama Hindu oleh pelaku bisnis pariwisata di daerah Kuta, memacu dinamika masyarakat Bali untuk memprotes sesuatu

yang dianggap tidak benar, karena tiada keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat, terutama para penegak hukumnya dipandang tidak menghayati aspirasi dan rasa keadilan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pariwisata yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya, dan merusak tempat-tempat suci yang berfungsi sosial religius tersebut, telah memicu perlawanan masyarakat guna mempertahankan hak-haknya. Namun kenyataan empiris selama ini menunjukkan suara rakyat tidak ada yang mendengarkan, ibaratnya seperti lolongan anjing dipadang pasir hanya angin dan pasir yang mendengarkan, kafilah masih tetap berlalu.

Sebagai akibat eksploitasi terhadap lahan pertanian mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap petani dan penduduk lokal, terutama di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar organisasi *subak* yang selama ini menjadi salah satu pilar penyangga kebudayaan Bali sudah tidak eksis lagi. Karena petani mengalami proses marginalisasi, maka kebudayaan yang didukung oleh kehidupan pertanianpun ikut termarginalisasi. Karena *subak* sudah tidak eksis lagi maka nilai-nilai budaya yang ada pada *subakpun* akan ikut memudar.

Data empiris menunjukkan pula bahwa banyak *Pura Subak* di Kota Denpasar sudah tidak berfungsi lagi, hal ini terjadi karena beralih fungsinya sawah menjadi peruntukan non-pertanian. Ini berarti beralihnya fungsi tanah pertanian dan tidak berfungsinya *Pura Subak* juga berakibat terganggunya hubungan antara manusi Bali dengan alam supranatural, dengan alam kepercayaan atau dengan nilai-nilai religius. Hal ini berakibat pula terhadap terganggunya kebudayaan Bali secara

keseluruhan.

Pembangunan pariwisata disamping mengambil tanah pertanian, juga mengambil air pertanian untuk kepentingan pembangunan pariwisata khususnya kepentingan hotel berbintang. Sedihnya lagi air untuk pemukiman dalam jam-jam tertentu yang justru sangat diperlukan oleh para ibu rumah tangga dibagikan untuk industri pariwisata.

Dari data empiris seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan belum dapat berfungsi dalam melindungi kelestarian alam dan budaya Bali. Ketidakterdayaan Peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan berbagai persoalan antara lain:

1. Tata ruang Bali yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* kurang diindahkan
2. Kawasan penyangga dikembangkan untuk hotel dan usaha pariwisata lainnya.
3. Alih fungsi lahan tidak terkendali.
4. Kerusakan pantai dan hutan bakau semakin luas.
5. Menipisnya sumber daya air dan tanah
6. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
7. Merosotnya nilai-nilai budaya karena terseret arus deras komersialisasi.
8. Terjadinya pelecehan simbol-simbol agama Hindu
9. Merosotnya nilai-nilai agama dan adat istiadat
10. Tanah-tanah adat banyak yang dijual
11. Berkurangnya kebebasan penggunaan pantai sebagai tempat prosesi upacara agama.

### C. Fungsi Hukum Kepariwisata Dalam Perlindungan Terhadap Wisatawan

Faktor yang sangat penting dalam menunjang industri pariwisata diantaranya adalah keamanan dan pelayanan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, yang tidak membedakan ras, agama dan bangsa tertentu. Pelayanan yang dimaksudkan disini bukan saja menyangkut pelayanan fisik semata tetapi juga pelayanan yang menyangkut rasa damai, rasa nyaman para wisatawan.

Bila seorang wisatawan berada disuatu negara, besar kemungkinan ia akan mengalami kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta miliknya, misalnya mengalami perampokan, pencurian, penipuan, diperlakukan tidak adil yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik karena alasan politik maupun alasan-alasan lain.

Apabila seorang wisatawan mengalami kejadian-kejadian tersebut di atas, maka seorang wisatawan akan merasa bahwa hak-haknya tidak terlindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan mereka. Atas kejadian yang dialami tersebut setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi. Perlindungan maksudnya adalah mempunyai arti perlindungan atas keamanan dan keselamatan baik jiwa, martabat maupun harta miliknya.

Wisatawan sebagai individu adalah merupakan subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat padanya. Hak dan kewajiban tersebut haruslah dihormati dan dilindungi. Dalam *Global Code* dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk

memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya mereka terhadap kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lainnya. Seperti tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002, Bom Hotel Mariot di Jakarta, yang merengut ratusan nyawa wisatawan asing. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan sarana keamanan, asuransi dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Dalam hukum nasional Indonesia terutama dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, masalah perlindungan terhadap wisatawan ini belum diatur secara jelas. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan rasa kenyamanan dan kenikmatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka pemerintah harus segera menyiapkan peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengamanan atas **keselamatan** dan keamanan jiwa dan harta milik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Perturan perlindungan tersebut misalnya mengenai perlindungan keselamatan dan kepastian hukum, berupa asuransi perjalanan, keamanan dan perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dan gangguan terhadap wisatawan mancanegara tersebut ketika berada di Indonesia. Perturan tersebut dapat berbentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri ataupun dapat pula berupa Peraturan Daerah (Perda).

## D. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Menjamin Keseimbangan Kepentingan Pelaku Pariwisata di Daerah Bali

### 1. Fungsi Hukum Pariwisata dalam Menjamin Kepentingan Masyarakat

Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan dan ketertiban ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.<sup>6</sup> Hukum dalam suatu masyarakat disamping diharapkan dapat berfungsi mengatur, juga diharapkan dapat berfungsi mengamankan, melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan.

Hukum yang dipergunakan dalam mengatur pembangunan pariwisata di Propinsi Bali, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemetintah Pusat dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Bali.

Bali dalam pembangunan pariwisatanya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Disamping Peraturan Daerah tersebut masih ada Peraturan Daerah lainnya sebagai

---

6 Lihat, Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

pendukung.

Dalam tataran normatif (komponen subtasansi hukum), semangat keberpihakan kepada kepentingan masyarakat sesungguhnya telah ada pada beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas. Perda Bali Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya misalnya, telah mencanangkan tujuan pembangunan pariwisata antara lain adalah untuk: memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan, agama, dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup.

Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat terlihat pula dalam peraturan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Pasal 5 Perda Bali Nomor 3 Tahun 1991 menyatakan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan : Kemampuan untuk meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat secara khusus diatur pula dalam Perda Balo No. 3 Tahun 1993 tentang Pariwisata Budaya. Pasal 12 Perda ini menyatakan bahwa: Pemerintah daerah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam rangka proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan pariwisata. Lebih lanjut tentang peran serta masyarakat dapat

dilihat dari bunyi Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Masyarakat setempat diberikan untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

Keberpihakan aturan -aturan hukum kepada kepentingan masyarakat itu tidak dapat direalisasikan. Ketidak berdayaan penegakan Perda tersebut mengakibatkan berbagai kepentingan masyarakat tidak dapat terakomodasi, mulai dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan kronis. Selama ini pembangunan yang mendapat perhatian paling besar dari pemerintah Bali adalah pembangunan di sektor pariwisata, kurang memperhatikan sektor lain seperti pertanian dan industri kecil dan kerajinan yang merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian Bali. Akibatnya pembangunan sektor pariwisata cenderung bersifat eksploitatif menghempaskan sektor lainnya terutama pertanian. Hal ini tercermin dalam alih fungsi lahan pertanian yang berlangsung terus dengan porsi yang semakin besar. Tercatat terjadinya alih fungsi lahan pertanian sekitar 1000 hektar pertahun.<sup>7</sup> Bahkan di atas tahun 2000 alih fungsi lahan ini semakin membesar yaitu 3.000 hektar pertahun.<sup>8</sup> Walaupun Bali telah memiliki Perda Tata Ruang namun kenyataan Perda itu sering dilanggar, implementasinya sangat jauh dari harapan. Para penegak hukum kurang memiliki kemampuan dalam menegakkan aturan-aturan yang ada. Tidak jelas siapa yang bisa menindak kalau ada pelanggaran. Aturan seolah-olah bebas diinterpretasikan sesuai kepentingannya. Akibatnya Ruang publik seperti

7 Windia, *Pertanian dan pariwisata*, dalam Dharma Putra, *Bali Manuju Jagadhita: Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004, hlmn. 227.

8 Lihat ' Catatan Pariwisata Sepekan' *Bali Post*, 23 April 2005.



taman, alun-alun, hutan, tebing, tanah milik desa adat, bahkan kawasan *Pura* (tempat suci umat Hindu) pun, dirambah untuk kepentingan pariwisata.

Seperti telah di paparkan di atas, bahwa salah satu kasus menarik adalah kasus pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR) di dekat *Pura Tanah Lot* Tabanan. Pembangunan ini mendapat protes keras dari seluruh lapisan masyarakat Bali, karena pembangunan tersebut dianggap mencemari kesucian *Pura Tanah Lot* sebagai salah satu *pura* yang diagungkan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Pembangunan BNR juga dianggap melanggar *Bhisama* (semacam fatwa) yang dikeluarkan oleh Parisaha Hindu Dhrama Indonesia (Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia), yang melarang pembangunan didalam radius kesucian pura. Akan tetapi pembangunan tersebut terus berjalan walaupun melanggar *Bhisama* yaitu berada dalam radius kesucian *Pura Tanah Lot*.

Kasus lain yang tidak kalah manariknya adalah kasus "Bukit Berbunga"<sup>9</sup>. Ada investor yang mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Provinsi Bali, untuk membangun *villa* di daerah perbukitan di perbatasan Kabupaten Buleleng dan Tabanan. Berdasarkan analisis tata ruang yang mengacu pada Perda Bali no 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, maka Pemerintah Propinsi Bali secara tegas menolak usulan tersebut. Argumen utama yang dikemukakan adalah karena daerah yang diusulkan bukan kawasan pariwisata melainkan hanya *stop over*, kemiringan lahan yang melebihi aturan, dan fungsi

9 Lihat lebih lanjut dalam Pitana, Memperjuangkan Otonomi Daerah: Mencegah Sandyakalaning Pariwisata Bali, dalam Dharma Putra *Op Cit*, hlm.10-11.

lahan tersebut sebagai penyangga tata air Bali. Perusakan terhadap lahan tersebut akan dapat menyebabkan erosi yang mencemari Danau Beratan, serta mengganggu tata hidrologi Bali. Tetapi Pemda Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng tetap mengeluarkan ijin pembangunan *villa* tersebut.

Sebagai akibat eksploitasi terhadap lahan pertanian mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap petani dan penduduk lokal, terutama di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar organisasi *subak* yang selama ini menjadi salah satu pilar penyangga kebudayaan Bali sudah tidak eksis lagi. Karena petani mengalami proses marginalisasi, maka kebudayaan yang didukung oleh kehidupan pertanian pun ikut termarginalisasi. Karena *subak* sudah tidak eksis lagi maka nilai-nilai budaya yang ada pada *subak* pun akan ikut memudar.

Data empiris menunjukkan bahwa banyak *Pura Subak* di Kota Denpasar sudah tidak berfungsi lagi, hal ini terjadi karena beralih fungsinya sawah menjadi peruntukan non-pertanian. Ini berarti beralihnya fungsi tanah pertanian dan tidak berfungsinya *Pura Subak* juga berakibat terganggunya hubungan antara manusia Bali dengan alam supranatural, dengan alam kepercayaan atau dengan nilai-nilai religius. Hal ini berakibat pula terhadap terganggunya kebudayaan Bali secara keseluruhan.

Pembangunan pariwisata disamping mengambil tanah pertanian, juga mengambil air pertanian untuk kepentingan pembangunan pariwisata khususnya kepentingan hotel berbintang. Sedihnya lagi air untuk pemukiman dalam jam-jam tertentu yang justru sangat diperlukan oleh para ibu rumah tangga dibagikan untuk industri pariwisata. Bahkan, dalam loka karya yang

digelar *Japan International Cooperation Agency* terungkap bahwa paling tidak dalam waktu 20 tahun mendatang Bali akan mengalami krisis air bersih.<sup>10</sup>

Pembagian keuntungan dari hasil pembangunan pariwisata yang tidak merata, baik antar daerah yang satu dengan yang lainnya, antara yang sudah dengan yang belum punya, mengakibatkan terjadinya jurang yang semakin dalam. Hal ini memunculkan kecemburuan serta kemarahan karena merasa telah diperlakukan secara tidak adil. Tanah rakyat telah dibeli dengan harga murah dan malah sering melalui paksaan demi kepentingan pembangunan pariwisata (contoh: kasus Pecatu Graha). Persoalan ini terjadi karena kurangnya transparansi dan penyebaran informasi demi keadilan dalam bentuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua unsur masyarakat untuk berpartisipasi.

## **2. Fungsi Hukum Kepariwisata dalam Menjamin Kepentingan Pengusaha Pariwisata**

Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan Perda Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, dinyatakan bahwa: Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kepentingan pengusaha dalam mendirikan usaha kepariwisataan, telah terakomodasi dalam Pasal 11 Ayat (1) PP No 67 Tahun 1996 disebutkan bahwa; untuk memperluas

<sup>10</sup> *Bali Post*, Senin , 30 Mei 2005.

jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Usaha dapat mendirikan kantor cabang di Ibu Kota Provinsi.

Bunyi pasal-pasal tersebut di atas mengandung arti bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka memperluas dan meratakan kesempatan berusaha. Artinya aturan ini memberikan keterbukaan dan peluang bagi setiap orang atau perusahaan untuk menjadi pelaku dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Alam dan budaya yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepariwisata sebagai obyek dan daya tarik wisata harus tetap dijaga kelestariannya, karena alam dan budaya tersebut merupakan sumber daya dan modal yang besar dalam pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata. Usaha pariwisata tidak akan berkembang tanpa adanya pelestarian terhadap sumber daya alam dan budaya tersebut. Artinya usaha pariwisata dan kelestarian alam dan budaya adalah saling terkait dan saling mendukung.

Investasi yang dapat ditanamkan oleh investor (pengusaha) dalam usaha-usaha kepariwisataan sebagai mana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, adalah meliputi bidang usaha yaitu:

- a. daya tarik wisata
- b. kawasan pariwisata
- c. jasa transportasi wisata
- d. jasa perjalanan wisata
- e. jasa makan dan minuman
- f. penyediaan akomodasi
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

- i. jasa informasi pariwisata
- j. jasa konsultan pariwisata
- k. jasa pramuwisata
- l. wisata tirta
- m. spa

Telah memberi peluang yang sangat terbuka bagi investor (pengusaha) guna menanamkan investasinya dalam berbagai jenis usaha sebagai obyek investasi. Peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha tersebut adalah salah satu pendorong dari perkembangan usaha kepariwisataan di Provinsi Bali.

Usaha Jasa Pariwisata, khususnya usaha Biro Perjalanan Wisata dan Usaha Pramuwisata di Bali mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1984 misalnya usaha Biro Perjalanan Wisata di Bali yang telah mempunyai izin usaha adalah sebanyak 29 buah. Sampai dengan tahun 1994 total usaha ini berjumlah 179, kemudian pada tahun 2003 jumlahnya berkembang menjadi 450 buah. Demikian pula jumlah usaha akomodasi dalam lima tahun terakhir jumlahnya mengalami peningkatan, baik untuk hotel berbintang, hotel melati maupun pondok wisata (lihat tabel No. 8 dan 10). Untuk penyediaan makanan dan minuman (usaha restoran dan rumah makan), tercatat dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat pula (lihat Tabel No. 11).

Disisi lain Peraturan yang ada belum mampu mengendalikan perilaku pengusaha pariwisata untuk sepenuhnya memenuhi standar internasional, termasuk membangun tradisi persaingan yang sehat dan adil. Pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata juga

masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari maraknya persaingan yang tidak sehat suatu contoh ada beberapa pengusaha perhotelan di Bali ketika tamu sepi membanting harga kamar serendah mungkin, sehingga harga kamar hotel menjadi tidak seragam dan sifat kompetitif menjadi tidak sehat.

Demikian pula hukum pariwisata belum mampu mengendalikan populasi pelaku bisnis yang merata di daerah Bali, sehingga pembangunan usaha pariwisata hanya terkonsentrasi di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Pencegahan kerusakan lingkungan alam dan budaya belum dapat dikendalikan oleh para penegak hukum, sehingga hal ini bisa mengancam keberlanjutan usaha pariwisata itu sendiri.

### **3. Fungsi Hukum Kepariwisataan dalam Menjamin Kepentingan Pemerintah**

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 2009 adalah untuk mewujudkan pengembangan, peningkatan dan keterpaduan penyelenggaraan kepariwisataan. Secara lebih khusus penyelenggaraan kepariwisataan seperti dinyatakan dalam Pasal 4 (huruf a dan b) adalah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagi kepentingan Pemerintah Daerah Bali, fungsi pembangunan pariwisata termasuk pembangunan hukumnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kontribusi pariwisata menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peranan pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa pada tahun 1998, dampak

pengeluaran wisatawan terhadap pendapatan masyarakat Bali mencapai 45,3%, sedangkan dampak dari investasi disektor wisata adalah 6,3%. Ini berarti secara keseluruhan sektor pariwisata menyumbang sebesar 51,6%<sup>11</sup>. Pada tahun 2000 sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali adalah sebesar 59,95 %<sup>12</sup>

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten dan kota di Bali adalah sangat besar, terutama kontribusi dari PHR (Pajak Hotel dan Restoran). Pada tahun 2001, Kabupaten Badung mendapatkan PHR tertinggi yaitu sebesar Rp. 314.550 milyar, kemudian berturut-turut disusul oleh Kota Denpasar Rp. 47.314 milyar, Kabupaten Gianyar 27.318 milyar, Kabupaten Karangasem Rp. 10.191 milyar, Kabupaten Jemberana Rp. 10.083 milyar, Kabupaten Tabanan Rp. 8.636 milyar, Kabupaten Buleleng Rp. 2.735 milyar, Kabupaten Klungkung Rp. 0.601 milyar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Bangli Rp.0. 421 milyar.<sup>13</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang memberi sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan pemerintah, sektor pariwisata cukup berhasil sebagai salah satu sektor utama (*leading sector*) bagi pembangunan daerah Bali. Namun terlihat adanya pendapatan yang sangat pincang antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Kabupaten Badung memperoleh pendapatan PHR sebesar Rp. 314.550 milyar, sedangkan Kabupaten

11 Pitana *Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata* dalam Ardika, *Op Cit*, hlm. 58-59.

12 Erawan, *Dunia Kepariwisata Pasca Krisis*, Bali Post, 18 April 2005.

13 Pitana, *Op Cit*, hlm.12.

Bangli hanya Rp.0. 421 milyar.

Kesenjangan pendapatan yang mencolok antar kabupaten, dapat menjadi sumber masalah tersendiri dalam pembanguna. Pada kabupaten yang kaya seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, pembangunan dapat dilakukan dengan lancar, sedangkan pada kabupaten yang pendapatannya sedikit, pembangunan belum dapat dilakukan dengan lancar.







## BAGIAN LIMA

# MEMBANGUN HUKUM KEPARIWISATAAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

Dalam bagian ini diuraikan tentang pembangunan hukum yang berorientasi pada kearifan lokal dengan melakukan langkah-langkah: reinterpretasi fungsi dan makna potensi kearifan lokal dalam perlindungan dan pelestarian komoditi pariwisata, transformasi potensi kearifan lokal dalam peraturan daerah, integrasi dan adaptasi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa pariwisata, dan revitalisasi potensi kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban pembangunan pariwisata.

Dari uraian ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang perlu dilakukan dalam pembangunan hukum pariwisata yang berstruktur sosial Indonesia dengan berorientasi pada potensi kearifan lokal.

## **A. Reinterpretasi Fungsi dan Makna Potensi Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pelestarian Komoditi Pariwisata**

Salah satu langkah dari arah kebijakan dalam pembangunan hukum yang dicanangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009 adalah dengan menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Artinya kepribadian masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya. Sebagai ekspresi diri serta perwujudan kepribadian masyarakat, maka masing-masing menunjukkan kearifan lokalnya yang menjadi ciri dan inti kehidupan budaya masyarakat bersangkutan.

Tiap kebudayaan satu suku bangsa mempunyai sistem pengetahuannya masing-masing. Di antara berbagai sistem itu ada satu sistem tertentu yaitu sistem yang dasar-dasarnya diletakkan berdasarkan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sistem inilah yang pada hakekatnya merupakan salah satu sistem diantara banyak sistem pengetahuan yang lain. Berdasarkan konsep tersebut biasanya pada suatu suku bangsa mempunyai pengetahuan tentang: alam sekitarnya, alam flora dan fauna, pengetahuan tentang benda-benda dan lingkungannya, pengetahuan tentang tubuh manusia, sifat, tingkah laku sesama manusia serta pengetahuan tentang ruang dan waktu.

Pembahasan mengenai reinterpretasi fungsi dan

makna potensi kearifan lokal dalam pembangunan Hukum Pariwisata, akan diawali dengan pembahasan tentang reinterpretasi potensi kearifan lokal dalam perlindungan, pelestarian dan pengembangan obyek wisata alam dan budaya. Kemudian dilanjutkan dengan reinterpretasi potensi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, dan perlindungan wisatawan. Dalam pembahasan tersebut akan dikaji tentang fungsi dan makna potensi kearifan lokal dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya.

### **1. Reinterpretasi Fungsi dan Makna Potensi Kearifan Lokal dalam Perindungan dan Pelestarian Obyek Wisata Alam**

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata dinyatakan bahwa yang termasuk obyek wisata alam adalah obyek wisata yang berwujud keadaan alam, serta flora dan faunanya. Pengusahaan obyek wisata alam adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya untuk dijadikan komoditi pariwisata. Oleh karenanya komoditi itu perlu dilindungi dan dilestarikan demi kelangsungan hidup pariwisata itu sendiri.

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Tenganan Pagringsingan (Kabupaten Karangasem), Desa Pesinggahan (Kabupaten Klungkung), Desa Penglipuran (Kabupaten Bangli), Desa Petulu (Kabupaten Gianyar), Desa Sangeh (Kabupaten Badung), dan Desa Kukuh (Kabupaten Tabanan), ditemukan berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang memiliki potensi dalam perlindungan, pelestarian dan pengembangan obyek wisata alam, khususnya yang terkait dengan

perlindungan alam, tanah, air serta flora dan fauna, baik dalam bentuk nilai/konsep, upacara /ritual, mitos, awig-awig maupun dalam bentuk organisasi/lembaga sosial tradisional.

Masyarakat Bali sepenuhnya percaya bahwa alam dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka wajib memelihara dan bersyukur kepada-Nya. Disamping itu masyarakat Bali sangat percaya bahwa kawasan hutan yang ada di lingkungan wilayah desanya adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa yang melindungi kehidupan mereka, dan flora dan fauna yang ada di dalamnya dipercayai sebagai *due* (milik para Dewa) yang merupakan anugrah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan mereka, sehingga masyarakat tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka percaya bahwa para dewa selalu mengawasi dan akan memberi hukuman kepada siapa yang berani mengganggu keberadaan hutan dan satwa yang hidup didalamnya, serta memberi berkah bagi mereka yang melindungi dan memelihara kelestariannya. Kepercayaan tersebut, semakin kuat tumbuh di kalangan masyarakat dengan adanya berbagai mitologi dan cerita rakyat yang terkait dengan keberadaan flora dan fauna tersebut. Oleh karenanya masyarakat Bali selalu menjaga kelestarian kawasan hutan beserta isinya yang berada di wilayah desanya masing-masing.

Di samping melalui kepercayaan dan mitologi, pelestarian dan perlindungan alam dan lingkungan, oleh Desa Adat dan Subak setempat diperkuat lagi dengan norma hukum adat yang tertuang dalam *awig-awig*. Berbagai tata cara pelestarian alam dan lingkungan, berbagai larangan dan pantangan serta sanksi bagi

mereka yang berani mengganggu dan merusak kelestarian alam diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat dan Subak. Sehingga di berbagai tempat peran organisasi tradisional seperti Desa Adat dan Subak dalam perlindungan dan pelestarian alam lingkungan jauh lebih efektif dibandingkan peran lembaga/organisasi formal.

Pada masyarakat Desa Adat Tenganan di Kabupaten Karangasem misalnya, dalam menjaga kelestarian lingkungan alamnya, masyarakat Desa Tenganan memiliki berbagai kearifan lokal baik dalam bentuk *Awig-awig*, folklor/cerita rakyat, maupun dalam bentuk upacara/ritual.

Perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagaimana tersurat dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan, antara lain mengatur tentang:

1. Penebangan pohon-pohon harus seijin Ketua Adat. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan sembarangan, penebangan hanya boleh dilakukan terhadap pohon-pohon yang telah berumur tua serendah-rendahnya 40 tahun. Ijin penebangan baru diberikan setelah diadakan penelitian terhadap jenis pohon yang ditebang.
2. Pohon-pohon yang boleh ditanam dan tidak boleh ditanam, pohon apa yang tidak boleh ditebang, buah apa yang tidak boleh dipetik langsung dari pohonnya, dan cara memunggut hasil bumi yang berada di wilayah desa. Misalnya dilarang memunggut/memotong pisang yang baru berbuah pertama kali, bambu hanya boleh ditebang dua batang dalam satu rumpun, kelapa hanya boleh dipetik dua

tangkai dalam satu pohon, daun sirih hanya satu genggam, buah pangi, durian, kemiri hanya boleh diambil kecuali bila telah jatuh sendiri dari pohonnya.

3. Bagaimana cara memelihara hewan. Misalnya pelarangan melepas hewan peliharaan seperti babi, sapi, kerbau, kuda, kambing di tegalan dan sawah yang berada di wilayah desa Tenganan.
4. Bagaimanan cara memelihara sumber mata air. Dengan adanya larangan menebang kayu dalam hutan, dilarang melakukan kegiatan membikin gula dan arak karena memerlukan banyak kayu bakar.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam awig-awig tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa:

1. *Dedosan/Dosan*, yaitu sanksi berupa denda dan melakukan tugas tertentu yang diperintahkan oleh desa. Disamping itu, si pelanggar diharuskan meminta maaf kepada warga masyarakat pada waktu diadakan rapat desa.
2. *Sikang*, yaitu si pelanggar dilarang masuk kerumah-rumah tetangga.
3. *Penging*, yaitu sanksi berupa larangan masuk kerumah-rumah tetangga dan berjalan di depan *Pura Bale Agung*.
4. *Sapat Sumata*, yaitu si pelanggar tidak boleh disapa atau tidak boleh diajak bicara. Kalau dia bertanya hanya boleh dijawab satu kali saja.
5. *Kesah* yaitu sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan Desa Adat, dan yang bersangkutan dikeluarkan dari wilayah Desa Adat

Disamping melalui *awig-awig*, pelestarian lingkungan Desa Adat Tenganan, juga dilakukan melalui mitos atau folklor/cerita rakyat seperti cerita *Lelipi Selahan Bukit*. Cerita ini telah menjadi panutan dalam pelestarian hutan, lingkungan dan kekayaan alam yang ada di wilayah desa mereka.

Alur cerita *lelipi Selahan Bukit* adalah sebagai berikut: Dikisahkan pada zaman dahulu di Desa Tenganan ada seseorang yang bernama *I Tudung*, Pekerjaan sehari-harinya adalah menjaga kebun milik *I Pasek Tenganan* yang terletak di *Bukit Kangin Tenganan*. Tanaman yang ada di kebun tersebut, senantiasa diganggu dan dicuri oleh orang-orang jahat, hal ini membuat *I Tudung* sangat jengkel dan marah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, *I Tudung* melakukan persembahyangan mohon kehadapan *Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa* di sebuah *Pura* di *Bukit Kangin Tenganan* agar keamanan kebunnya diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Karena ketekunannya melakukan persembahyangan, akhirnya *I Tudung* dianugrahi kesaktian dan bisa berubah menjadi seekor ular besar (*lelipi*). Dengan wujud seekor ular inilah *I Tudung* menjaga kebunnya dan juga menjaga kebun orang lain yang ada di Desa Tenganan. Jika ada orang jahat yang ingin mencuri, merusak atau menebang pohon secara sembarangan di wilayah Desa Tenganan, maka ular ini akan menampakkan diri dan menggigit orang tersebut.

Kearifan lokal yang terkandung dalam cerita tersebut di atas adalah memberi peringatan bagi mereka yang berhati jahat, senang mencuri, merusak dan menebang pohon secara sembarangan di wilayah Desa Tenganan, maka mereka akan berhadapan langsung



dan diberi hukuman oleh penjaga gaib kebun atau hutan tersebut, dengan wujud seekor ular besar. Dengan adanya kepercayaan akan cerita ini, maka tidak ada orang yang berani untuk mencuri, merusak dan menebang pohon secara sembarangan di Desa Tenganan. Kearifan lokal ini mampu memotivasi masyarakat Desa Tenganan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya.

Demikian pula di Desa Adat Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang terkenal dengan kelestarian *fauna* berupa ratusan burung bangau putih yang bertengger di atas pepohonan disepanjang jalan desa yang teduh dan asri, yang membuat para wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini. Desa Adat Sanggeh di Kabupaten Badung dan Desa Adat Kukuh di Kabupaten Tabanan yang terkenal dengan kelestarian hutan dengan ratusan ekor kera yang hidup didalamnya. Dalam menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut, masyarakat Desa Adat Petulu dan Sanggeh memiliki kearifan lokal dalam bentuk *Awig-awig*, folklor/cerita rakyat dan upacara/ritual.

Untuk melindungi dan menjaga kelestaraan burung-burung bangau dan pepohonan yang ada di wilayah desa Petulu misalnya, Desa Adat Petulu menetapkan beberapa peraturan yang dituangkan dalam *awig-awig*, seperti kewajiban warga untuk melindungi dan merawat burung-burung yang sedang sakit. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang merusak sangkar, mengganggu, menembak dan membunuh burung-burung bangau putih yang ada di wilayah Desa Petulu. Demikian pula larangan bagi warga masyarakat Desa Adat Sanggeh dan Kukuh untuk tidak menebang kayu dan membunuh kera yang ada di dalam hutan di

wilayah desanya.

Masyarakat Bali selalu menjaga keberadaan kawasan hutan beserta isinya yang berada di wilayah desanya, karena mereka menganggap bahwa hutan tersebut adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa yang melindungi kehidupan mereka, flora dan fauna yang ada didalamnya dipercayai sebagai *due* (milik para Dewa) yang merupakan anugrah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan mereka, sehingga masyarakat tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka percaya bahwa para dewa selalu mengawasi dan akan memberi hukuman kepada siapa yang berani mengganggu keberadaan hutan dan satwa yang hidup didalamnya, serta memberi berkah bagi mereka yang melindungi dan memelihara kelestariannya. Oleh Desa Adat setempat kepercayaan tersebut, diperkuat lagi dengan *awig-awig* yang mengatur tentang *sukerta tata palemahan*. Dalam *awig-awig* tersebut diatur tentang tatacara pelestarian alam dan lingkungannya, serta sanksi bagi mereka yang berani mengganggu dan merusaknya.

Disamping itu, usaha orang Bali dalam memelihara dan melestarikan alam lingkungan beserta isinya adalah dengan jalan melakukan upacara/ritual agama, seperti *Upacara Tumpek Bubuh*, *Upacara Tumpek Kandang*, *Upacara Wana Kertih*, *Upacara Segara/Samudra Kertih*, dan upacara-upacara lainnya.

*Upacara Tumpek Bubuh* atau yang disebut juga *Tumpek Pengatag* misalnya, adalah upacara agama yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali yang jatuh pada hari *Saniscara Kliwon Wariga* (Sabtu Kliwon-Wariga). Upacara ini dilakukan sebagai suatu persembahan kepada *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa,

sebagai suatu pernyataan rasa terimakasih atas karuniaNya menciptakan alam beserta tumbuh-tumbuhannya.

Pada upacara ini secara simbolik tumbuh-tumbuhan diwakili oleh tanaman yang ada disekitar tempat pemukiman, biasanya dipilih tanaman tanaman kelapa karena kelapa merupakan tanaman serba guna dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam upacara kepada tumbuh-tumbuhan dihaturkan persembahan berupa sesajen dengan sarana bubur beras. Persembahan ini mengandung dua arti penting yaitu pertama sebagai ucapan terima kasih kepada *Dewa Sangkara* sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa selaku dewanya tumbuh-tumbuhan dan kedua ucapan terima kasih kepada tumbuh-tumbuhan itu sendiri, karena dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan itulah manusia bisa hidup dan berkembang.

Upacara/ritual lain yang mengandung makna pelestarian lingkungan adalah upacara *Danu Kertih* dan *Wana Kertih* yaitu ritual yang bertujuan untuk melestarikan sumber-sumber air dan hutan seperti mata air, danau, sungai dan hutan beserta isinya. Oleh karena itu di dalam kawasan sumber mata air, danau, hutan atau gunung umumnya dibangun *Pura* untuk menjaga kelestariannya secara spiritual. Danau, Gunung dan hutannya bagi masyarakat Bali dianggap sebagai bagian hulu atau kepala, sehingga pegunungan yang membentang di tengah-tengan Pulau Bali dari Barat sampai ke Timur dianggap hulu atau kepala, di sepanjang pegunungan ini terdapat serangkaian *Pura* (tempat-tepat suci) seperti Pura Besakih, Pura Lempuyang, Pura Batur, Pura Batukaru, Pura Pucak Mangu, Pura Petali, Pura Pucak Tedung dan Pura

lainnya. Ajaran agama Hindu menganggap gunung sebagai sumber kehidupan dan keselamatan bagi kehidupan makhluk hidup, karena dari gununglah sumber mata air itu mengalir. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa dipuncak gununglah Dewa Wisnu atau Dewa Air bersemayam. Oleh karenanya wilayah ini patut disucikan, dilindungi dan dilestarikan baik oleh umat Hindu di wilayah Bali Utara maupun di wilayah Bali Selatan. Gangguan pada kawasan yang dianggap suci atau tempat-tempat yang disakralkan akan mempunyai pengaruh besar terhadap kosmologi orang Bali, terutama terkait dengan kepercayaan terhadap para dewa penghuni dan penjaga kawasan tersebut. Kenyataan ini adalah merupakan kearifan lokal yang sangat besar manfaatnya bagi perlindungan dan kelestarian sumber daya alam Pulau Bali.

Sedangkan Upacara/ritual yang terkait dengan pelestarian fauna adalah *Tumpek Kandang* yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali yaitu pada *Saniscara Kliwon Uye*. Biasanya upacara dilakukan di kandang ternak yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kandang sapi, babi, ayam, itik, dan sebagainya. Pada hari *Tumpek Kandang*, seluruh umat Hindu di Bali mengadakan persembahan kepada *Dewa Pasupati/Sang Hyang Rare Angon* sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai dewanya para binatang, sebagai ucapan terima kasih atas terciptanya binatang ternak yang menolong kehidupan manusia, baik untuk membantu dalam pekerjaan bertani maupun sebagai makanan yang diperlukan oleh manusia. Di samping itu upacara ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada ternak itu sendiri atas jasa-jasanya membantu kehidupan manusia.

Kearifan lokal dalam bentuk ritual lainnya, yang terkait dengan aspek pelestarian lingkungan beserta isinya adalah upacara *caru* dan *tawur*. Melalui ritual ini, diharapkan tumbuh kesadaran manusia akan moral lingkungan bahwa manusia dilahirkan ke dunia yang maha luas disertai oleh fenomena alam semesta ciptahan Tuhan yang Maha Esa seperti matahari, bulan, bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Oleh karenanya, melalui ritual ini manusia diingatkan untuk senantiasa memelihara dan melestarikan alam semesta beserta isinya.

Masyarakat Bali sangat menyadari akan arti pentingnya peranan alam, beserta flora dan fauna yang ada disekitarnya guna menyambung kelangsungan hidupnya. Karena itu adalah suatu kewajiban manusia untuk memelihara hubungan harmoni dengan alam lingkungannya dengan jalan menunjukkan rasa cinta kasih dalam memelihara dan melestarikannya. Mereka sangat sadar bahwa potensi alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, demikian pula sebaliknya perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan kerusakan alam itu sendiri. Antara alam dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat, manusia bisa mengubah alam demikian pula alam bisa memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan alam yang hijau, subur menumbuhkan pribadi yang berdeda dengan lingkungan alam yang kering dan tandus.

Salah satu filosofi orang Bali dalam memelihara dan melestarikan alam lingkungannya adalah falsafah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan filosofis hidup masyarakat Bali yang memiliki nilai universal. Filosofi *Tri Hita Karana* merupakan salah satu konsepsi

yang memiliki potensi dasar sebagai pijakan dalam pembangunan berkelanjutan.

Konsepsinya adalah bahwa manusia hidup sesuai kodratnya, senantiasa gandrung untuk mencapai kebahagiaan. Di dalam memenuhi tuntutan hidupnya itu manusia senantiasa tergantung pada manusia lain. Manusia hidup adalah diatas dunia atau alam ini, tidak di awang-awang. Hubungan manusia dengan alam dimana ia hidup berpijak, menimbulkan rasa cinta pada tanah tumpah darahnya. Alam mengandung potensi hidup dan penghidupan untuk setiap mahluk hidup. Kalau munculnya manusia dan alam dikembalikan pada sumbernya yang pertama yakni Tuhan Yang Maha Esa.

Konsepsi ini tidak saja memiliki keunikan tetapi memilik nilai universal bagi kehidupan masyarakat Bali tetapi bagi masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Nilai-nilai *Tri Hita Karana* mengekspresikan pola-pola hubungan harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungan spiritual, lingkungan sosial dan lingkungan alamiah dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Konsepsi *Tri Hita Karana* tidak saja diterapkan dalam kehidupan dalam *Desa Adat*, tetapi juga telah melembaga dalam unit-unit kesatuan hidup dan penghidupan lainnya. Dalam bidang pariwisata misalnya, unsur-unsur *Tri Hita Karana* dapat diidentifikasi sebagai berikut : kawasan wisata beserta infra strukturnya sebagai unsur *palemahan*, para pelaku pariwisata sebagai unsur *parwongannya* dan sistem pemujaan terhadap Dewi Laksmi sebagai unsur *parhyangannya*. Dengan demikian sudah sepantasnya dapat dikatakan konsepsi *Tri Hita Karana* adalah

merupakan suatu potensi dalam pembangunan berkelanjutan. Tri Hita Karana adalah merupakan salah satu konsepsi yang memiliki potensi dasar dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan.

Keraifan lokal masyarakat Bali yang juga sarat dengan upaya pelestarian dan perlindungan obyek wisata alam adalah organisasi tradisional *Subak*. Sebagai lembaga irigasi tradisional subak sudah ada sejak jaman lampau. Fungsi utama subak adalah pengelolaan air untuk memproduksi pangan, utamanya beras sebagai bahan makanan pokok orang Bali. Melalui organisasi subak orang Bali dapat belajar dan memahami bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdiri atas tanah atau lahan pertanian, air irigasi, tanaman, hewan yang sangat terbatas jumlahnya dapat memberikan hasil secara optimal, memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya tanpa mengorbankan kelestarian alam lingkungannya.

Prinsip dasar yang digunakan subak dalam pendistribusian air irigasi bagi para anggotanya adalah prinsip keadilan, efisien dan efektif. Prinsip keadilan terlihat dari dasar yang digunakan dalam pembagian air irigasi, yaitu didasarkan atas luas sawah dan kontribusi anggota dalam kegiatan subak. Sedangkan prinsip efisien dan efektif terlihat dari pemanfaatan air irigasi. Jika air irigasi yang dimiliki subak mencukupi untuk seluruh anggota subak, maka semua anggota subak memperoleh air irigasi secara serempak sepanjang tahun. Namun jika air irigasi tidak mencukupi keperluan seluruh anggota subak, maka air irigasi dibagi secara bergilir berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh anggota subak.

Dari prinsip yang diterapkan dalam pembagian

air irigasi, potensi kearifan lokal yang terlihat dalam organisasi subak adalah, nilai keadilan, efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas. Subak dan anggotanya berdasarkan *awig-awig* subaknya, berusaha memanfaatkan sumber daya alam utamanya air irigasi secara adil, efisien, efektif namun tetap menjaga kelestaraan alam lingkungannya.

## **2. Reinterpretasi Fungsi dan Makna Potensi Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pelestarian dan Obyek Wisata Budaya**

Bersyakurlah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang sangat unik, menarik dan mengagumkan. Kebudayaan yang beragam itu berkaitan dengan latar agama, adat-istiadat, kesenian, amatlah menarik karena setiap suku bangsa memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing.

Wisatawan yang datang ke Bali bukan hanya tertarik oleh keindahan alam pegunungannya, pantai dengan pasir putih dan laut birunya, tetapi mereka datang karena keunikan budayanya, adat-istiadatnya, ritual agamanya, keseniannya, gaya hidupnya dan juga keramahan penduduknya.

Oleh karenanya dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sebagai suatu refleksi maka kekayaan budaya tersebut harus dikemas dengan tidak mengganggu makna hakiki dari aspek budayanya itu, artinya refleksi bukanlah sekedar perenungan untuk melihat keberhasilan di hari kini, melainkan sekaligus juga merupakan tanggung jawab untuk hari di depan kita. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung di atas, pembangunan pariwisata berkelanjutan



termasuk wisata budaya harus menjamin kelestarian sumber-sumber daya alam sosial dan budaya. Dalam makna refleksinya generasi kini yang mengelola wisata budaya haruslah menyadari tanggung jawabnya, tidak hanya tanggung jawab kekinian, melainkan terutama tanggung jawab berkelanjutan hari kekinian untuk sehari-hari mendatang. Perusahaan yang beroperasi di Bali, baik itu hotel, restoran, biro perjalanan wisata maupun usaha pariwisata lainnya, semestinya ikut berpartisipasi dalam pelestarian dalam pengembangan kebudayaan Bali tersebut.

Selaras dengan realitas keseragaman budaya itu maka pembangunan pariwisata budaya pada masa yang akan datang harus diadaptasikan dengan segenap unsur keragaman budaya itu, keragaman budaya harus dijadikan landasan dasar pembangunan termasuk pembangunan kebudayaan. Tercabutnya nilai-nilai budaya dari akarnya bukan hanya menyebabkan masyarakat tersebut mengalami disorientasi, namun bisa menjadi rapuh.

Aneka ragam budaya yang menjadi obyek dan daya tarik wisata bisa lestari dan berkembang, karena didukung oleh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pendukung kebudayaan di daerah tersebut. Kearifan lokal yang bersandar pada filosofis, nilai-nilai, etika, cara-cara dan prilaku yang melembaga secara tradisional mengelola sumber daya budaya itu untuk kelestarian sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup berkelanjutan. Artinya kearifan lokal sangat potensial bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya.

Salah satu obyek wisata budaya yang menarik

minat para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali adalah *Pura*, disamping kesenian, keunikan upacara/ritual keagamaan, gaya hidup, keramahan dan karya seninya. *Pura-pura* besar di Bali sebgaaian besar sebagai obyek wisata budaya yang senantiasa dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu). Dengan dijadikannya Bali sebagi daerah tujuan wisata, *pura* menjadi kekuatan daya tarik para wisatawan, seperti misalnya obek wisata : *Pura Besakih, Pura Batur, Pura Pucak Penulisan, Pura Tirta Empul Tampak Siring, Pura Gunung Kawi, Pura Penataran Sasih, Pura Pusering Jagat, Pura Ulu Watu, Pura Batukaru, Pura Tanah Lot, Pura Rambut Siwi, Pura Pulaki*, dan obyek-obyek wisata budaya lainnya.

Kehidupan beragama masyarakat Bali tidak bisa terlepas dari *pura* sebagai bangunan suci yang selalu memberi berkah bagi umat manusia dari *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa. *Pura* berfungsi sebagai sarana koordinasi ritual dan komunikasi antara umat dengan Sang Pencipta. Disamping itu, *pura* dipercayai pula sebagai pagar pengamanan spritual Pulau Bali. Seperti misalnya *Pura Kahyangan Jagat*<sup>1</sup> yang tersebar di sembilan penjuru Pulau Bali yaitu:

1. *Pura Lempuyang Luhur*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Iswara* (Penjaga/penguasa bagian Timur Pulau Bali)
2. *Pura Andakasa*, adalah tempat memuja Tuhan Yang maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Brahma* (penjaga/penguasa bagian selatan

---

1 *Pura Kahyangan Jagat*, adalah pura tempat bersatannya Tuhan Yang Maha Esa (Kahyangan) yang ada di Bumi (Jagat). Pura ini adalah merupakan pura umum yang didatangi oleh seluruh umat Hindu.

Pulau Bali).

3. *Pura Batukaru*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Maha Dewa* (penjaga/penguasa bagian Barat Pulau Bali).
4. *Pura Batur*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Wisnu* (penjaga/penguasa bagian Utara Pulau Bali).
5. *Pura Besakih*, adalah tempat memuja Tuhan Yang maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Siwa* (penjaga/penguasaan bagian Tengah Pulau Bali).
6. *Pura Goa Lawa*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Maheswara* (Penjaga/penguasa bagian Tenggara Pulau Bali).
7. *Pura Ulu Watu*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Rudra* (Penjaga/penguasa bagian Barat Daya Pulau Bali).
8. *Pura Puncak Gunung Mangu*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Sangkara* (Penjaga/penguasa bagian Barat Laut Pulau Bali).
9. *Pura Besakih*, adalah tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan manifestasiNya sebagai *Dewa Sambu* (Penjaga/penguasa bagian Timur Laut Pulau Bali).

Di samping itu setiap desa adat di Bali, dibangun pula *Pura Kahyangan Tiga*<sup>2</sup> yaitu tiga buah pura yang

<sup>2</sup> *Pura Kahyangan Tiga*, adalah *pura* yang dimiliki oleh setiap desa adat

melingkupi wilayah desa : 1) *Pura Desa* untuk pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasiNya sebagai *Dewa Brahma* (sebagai dewa pencipta), 2) *Pura Puseh* untuk pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai *Dewa Wisnu* (sebagai dewa pemelihara), dan 3) *Pura Dalem* untuk pemujaan Tuhan yang maha Esa dalam manifestasiNya sebagai *Dewa Siwa* (sebagai dewa pelebur).

Demikian pula pada organisasi tradisioal subak, tiap-tiap subak memiliki beberapa jenis pura yang mengatur berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan pertanian dan pelestarian sumber mata air. *Pura-pura* tersebut antara lain: *Pura Subak*, *Pura Bedugul*, *Pura Ulun Suwi*, dan *Pura Ulun Carik*. Fungsi pura tersebut di samping sebagai sarana pemujaan terhadap Dewa Wisnu (dewa air), namun berfungsi pula sebagai sarana dalam mengembangkan integritas persatuan dan kesatuan kelompok untuk keberlanjutan usaha pertanian mereka. Oleh karena itu, pura senantiasa dijaga kesucian dan kelestariannya oleh umat Hindu di Bali. Kesucian dan kelestarian tersebut dipelihara dan dijaga oleh umat Hindu, baik melalui *Desa Adat* maupun *Subak*.

Organisasi tradisional seperti Desa Adat dan Subak, adalah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang memiliki potensi dalam perlindungan, pelestarian dan pengembangan obyek wisata budaya di Bali. Disamping fungsi lainnya yaitu membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali seperti kesenian dan upacara/ritual keagamaan.

---

uantuk memuja *Trimurti* yaitu Brahma, Wisni dan Siwa.

Untuk mewujudkan fungsinya dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat Bali dan kebudayaan Bali, desa adat menggunakan landasan ajaran *Catur Dresta* (empat aturan) dalam setiap langkah dan gerakannya, yaitu: *Sastra dresta*, *Loka dresta*, *Desa dresta* dan *Purwa dresta*. *Sastra dresta* adalah aturan - aturan dasar atau utama yang berasal dari ajaran agama Hindu yang berupa sekumpulan prinsip-prinsip hukum yang tertulis yang menyangkut kepentingan orang banyak dan dipandang patut oleh masyarakat setempat, seperti misalnya prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam kitab-kitab *Purana*, *Sesana-sesana*, *Adigama*, *Kutara Manawa*, *Purwadigama*, *Agama*, dan kitab-kitab lainnya. *Loka dresta* kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang telah umum berlaku dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat pada suatu tempat/lokasi tertentu, biasanya daerah suatu kerajaan pada masa lampau. *Desa dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang diadakan disuatu desa, yang hanya berlaku pada desa adat setempat. Sedangkan *Purwa (kuna) dresta* adalah kebiasaan-kebiasaan dan atau aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun temurun dan berlaku sejak jaman dahulu. *Purwa dresta* ini biasanya menyangkut tata susila dalam pergaulan masyarakat. Seperti tatacara berpakaian pada saat keluar rumah, saat *pesangkepan* (rembug desa).

Dengan adanya *Catur Dresta* yang melandasi adat istiadat Bali, maka muncul berbagai variasi dalam kehidupan adat-istiadat dan budaya di desa adat, yang diungkapkan dengan istilah *desa mawa cara* yang artinya masing-masing desa adat dapat membawa atau mempunyai tata cara tersendiri. Di samping itu desa

adat juga mengenal konsep *Desa Kala Patra* yang merupakan konsep yang melandasi pembangunan kebudayaan Bali. Konsep ini mengidentifikasi tentang proses penyesuaian diri menurut tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan (*patra*).

Dengan adanya kearifan lokal berupa nilai-nilai yang terkandung dalam *Tri Hita Karana*, *Catur Dresta*, *Desa Mawa Cara*, *Desa Kala Patra* yang dipakai landasan dalam desa adat di Bali menyebabkan adat istiadat Bali dapat luwes dalam komunikasinya ke luar maupun ke dalam dengan menerima perbedaan serta variasi menurut faktor tempat, waktu dan keadaan. Dengan adanya pandangan hidup yang demikian itu maka terwujudlah suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib dan rukun dalam kehidupan desa adat. Kondisi kehidupan yang demikian memberikan motifasi munculnya seni budaya yang berkembang secara kreatif. Itulah sebabnya berbagai bentuk kesenian muncul di desa-desa adat di Bali seperti: seni tabuh, seni tari, seni pahat, seni lukis, seni sastra, seni suara dan lain-lain termasuk seni keagamaan (seni sakral), yang mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing. Seperti misalnya: Kesenian *Tetekan* adalah kesenian yang berkembang di Desa Krambitan, Kabupaten Tabanan, Kesenian *Jegog* adalah seni yang berkembang dan menjadi identitas seni dari Kabupaten Jemberana. Demikian pula dalam seni lukis, seni pahat, seni sastra masing-masing daerah memiliki keragaman dan kekhasan tersendiri.

Dari penafsiran kembali fungsi dan makna potensi kearifan lokal masyarakat Bali seperti terurai di atas, dapat diketahui bahwa kearifan lokal masyarakat Bali memiliki potensi yang cukup besar dalam perlindungan

dan pelestarian komoditi pariwisata. Baik perlindungan dan pelestarian terhadap obyek wisata alam maupun perlindungan dan pelestarian terhadap obyek wisata budaya. Oleh karenanya reinterpretasi terhadap makna dan fungsi kearifan lokal dalam pembangunan hukum sangat perlu dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata di tanah air, khususnya dalam pembangunan usaha obyek dan daya tarik wisata.

## **B. Transformasi Potensi Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata**

Semangat dalam meningkatkan pembangunan pariwisata telah tampak dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata, namun semangat tersebut belum mampu mengatur dan memberi jaminan keseimbangan kepentingan pelaku pariwisata. Peraturan yang ada masih bercorak sektoral dan semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi sesaat, kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya. Kenyataan ini menyebabkan peraturan yang ada belum dapat berfungsi dalam melindungi kelestarian alam dan budaya, malah sebaliknya mengorbankan kepentingan lingkungan dan menggusur usaha-usaha tradisional masyarakat seperti pertanian. Peraturan yang ada belum mampu mengendalikan perilaku positif pengusaha pariwisata dalam membangun tradisi persaingan yang sehat dan adil, serta belum mempunyai kemampuan untuk melindungi pengusaha lokal dalam berkompetisi dengan pengusaha luar dalam perkembangan bisnis yang semakin menglobal.

Kenyataan ini diperparah lagi dengan lemahnya semangat penegakan hukum dalam memelihara kualitas, keamanan dan pelestarian alam dan budaya.

Ketidak berdayaan Peraturan perundang-undangan yang disertai dengan lemahnya penegakan hukum tersebut, mengakibatkan berbagai persoalan antara lain:

1. Tata ruang Bali yang berlandaskan falsafah *Tri Hita karana* kurang diindahkan
2. Kawasan penyangga dikembangkan untuk hotel dan usaha pariwisata lainnya.
3. Alih fungsi lahan tidak terkendali.
4. Kerusakan pantai dan hutan bakau semakin luas.
5. Menipisnya sumber daya air dan tanah
6. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
7. Merosotnya nilai-nilai budaya karena terseret arus deras komersialisasi.
8. Terjadinya pelecehan simbol-simbol agama Hindu
9. Merosotnya nilai-nilai agama dan adat istiadat
10. Tanah-tanah adat banyak yang dijual
11. Berkurangnya kebebasan penggunaan pantai sebagai tempat prosesi upacara agama.
12. Terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat
13. Investasi bisnis pariwisata tidak merata di daerah Bali, sehingga pembangunan usaha pariwisata hanya terkonsentrasi kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.
14. Ketimpangan investasi dalam pengembangan ekonomi
15. Meningkatnya tindakan kriminal dan pelacuran



Berbagai kasus yang terkait dengan pelestarian alam dan budaya seperti kasus pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR) di dekat *Pura Tanah Lot* Tabanan. Pembangunan ini mendapat protes keras dari seluruh lapisan masyarakat Bali, karena pembangunan tersebut dianggap mencemari kesucian Pura Tanah Lot sebagai salah satu pura yang diagungkan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Demikian pula kasus pembangun *villa* di daerah perbukitan di perbatasan Kabupaten Buleleng dan Tabanan yang ditentang pembangunannya karena daerah tersebut bukan kawasan pariwisata melainkan hanya *stop over*, kemiringan lahan yang melebihi aturan, dan fungsi lahan tersebut sebagai penyangga tata air Bali. Perusakan terhadap lahan tersebut akan dapat menyebabkan erosi yang mencemari Danau Beratan, serta mengganggu tata hidrologi Bali. Tetapi Pemda Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng tetap mengeluarkan ijin pembangunan *Villa* tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pariwisata yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya, dan merusak tempat-tempat suci yang berfungsi sosial religius tersebut, telah memicu perlawanan masyarakat guna mempertahankan hak-haknya. Namun kenyataan empiris selama ini menunjukkan suara rakyat tidak ada yang mendengarkan, ibaratnya seperti lolongan anjing dipadang pasir hanya angin dan pasir yang mendenagrkan, kafilah masih tetap berlalu.

Sebagai akibat eksploitasi terhadap lahan pertanian mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap petani dan penduduk lokal, terutama di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar organisasi *subak* yang selama ini menjadi salah satu pilar penyangga kebudayaan Bali

sudah tidak eksis lagi. Karena petani mengalami proses marginalisasi, maka kebudayaan yang didukung oleh kehidupan pertanianpun ikut termarginalisasi. Karena *subak* sudah tidak eksis lagi maka nilai-nilai budaya yang ada pada *subakpun* akan ikut memudar.

Data empiris menunjukkan pula bahwa banyak *Pura Subak* di Kota Denpasar sudah tidak berfungsi lagi, hal ini terjadi karena beralih fungsinya sawah menjadi peruntukan non-pertanian. Ini berarti beralihnya fungsi tanah pertanian dan tidak berfungsinya *Pura Subak* juga berakibat terganggunya hubungan antara manusia Bali dengan alam supranatural, dengan alam kepercayaan atau dengan nilai-nilai religius. Hal ini berakibat pula terhadap terganggunya kebudayaan Bali secara keseluruhan.

Pembangunan pariwisata disamping mengambil tanah pertanian, juga mengambil air pertanian untuk kepentingan pembangunan pariwisata khususnya kepentingan hotel berbintang. Sedihnya lagi air untuk pemukiman pada jam jam tertentu yang sangat diperlukan oleh para ibu rumah tangga, dibagikan untuk keperluan industri pariwisata.

Pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata juga masih sangat lemah. Hal ini terbukti dari maraknya persaingan yang tidak sehat suatu contoh ada beberapa pengusaha perhotelan di Bali ketika tamu sepi membanting harga kamar serendah mungkin, sehingga harga kamar hotel menjadi tidak seragam dan sifat kompetitif menjadi tidak sehat.

Para penegak hukum kurang memiliki kemampuan dalam menegakkan aturan-aturan yang ada secara konsisten, ada aturannya tetapi tidak jalan. Kurang adanya adanya koordinasi antara instansi terkait, tidak

jelas siapa yang bisa menindak kalau ada pelanggaran. Aturan seolah-olah bebas diinterpretasikan sesuai kepentingannya. Sebagai bukti dari ketidak konsistenan aparat penegak hukum terlihat dari penanganan terhadap pelanggaran jalur hijau dan gratis sepadan, baik sepadan pantai maupun sepadan sungai/tebing. Akibatnya ruang publik seperti taman, alun-alun, hutan, tebing, tanah milik desa adat, bahkan kawasan *Pura* (tempat suci umat Hindu) pun, dirambah untuk kepentingan pariwisata. Pencegahan kerusakan lingkungan alam dan budaya belum dapat dikendalikan oleh para penegak hukum, sehingga hal ini bisa mengancam keberlanjutan usaha pariwisata itu sendiri.

Ketidak berdayaan dalam penegakan hukum tersebut mengakibatkan berbagai kepentingan masyarakat tidak dapat terakomodasi, mulai dari yang kecil dan sederhana sampai yang besar dan kronis, seperti kasus Tanah Lot/BNR, Reklamasi Pantai Padanggalak, Reklamasi Pulau Serangan, Peti Tenget, Merthasari, Pecatu Graha, Bukit Berbunga, dan kasus lainnya

Ketidak berdayaan tersebut di atas menimbulkan sikap yang tidak responsif dari masyarakat terhadap peraturan dan para penegakan hukumnya, masyarakat menganggap bahwa produk hukum tersebut hanya pajangan belaka dan tidak terimplementasi dengan baik. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada hanya ketatansema, karena peraturan dan penegakannya tidak sesuai dengan harapannya. Peraturan dibuat dan dilaksanakan dipandang lebih mengutamakan kepentingan pembangunan ekonomi dari pada pelestarian alam dan budaya.

Pada sisi lain kenyataan empiris menunjukkan

bahwa, diberapa obyek wisata di Bali menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti mempunyai kemampuan dalam mengelola dan menjaga kelestarian komoditi pariwisata baik itu berupa obyek wisata alam maupun obyek wisata budaya. Dengan mengedepankan kearifan lokal, ternyata kelestarian alam dan budaya lebih mudah dapat dilakukan jika dibandingkan dengan konsep-konsep modern yang dipaksakan melalui intervensi pemerintah. Efektivitas peran kearifan lokal seperti peran *Desa Adat* dan *Subak* dalam melindungi kelestarian alam dan budaya Bali, sebenarnya jauh melebihi peran institusi formal/pemerintah.

*Desa Adat* dan *Subak* dengan berbagai prangkatnya seperti *Prajuru Adat*, *Pecalang*, *Sabha Desa* dan *Sabha Kertha* adalah merupakan lembaga tradisional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam dan budaya masyarakat Bali. Aktivitas *Desa Adat* dan *Subak* dilandasi dan dijiwai oleh kearifan lokal dalam bentuk nilai seperti: *Tri Hita Karana*, *Desa Kala Patra*, *Tri Mandala*, *Yadnya*, *Karma Phala* di aktualisasikan dalam berbentuk: *Awig-awig*, *Perarem* dan *Paswara* yang memuat berbagai macam peraturan yang mengatur tentang *Sukerta Tata Parhyangan* yaitu aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, *Sukerta Tata Pawongan/Pakraman*, yaitu aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia/lingkungan sosial masyarakatnya, dan *Sukertha tata Palemahan* yaitu aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Sebagai bukti dari Efektivitas peran kearifan lokal dalam perlindungan dan pelestarian alam dan budaya, dapat dilihat dari keberhasilan yang ditunjukkan oleh

*Desa Adat* dalam pengelolaan dan pelestarian obyek wisata di beberapa tempat seperti: Obyek wisata Desa Tenganan Pegriingsingan di Kabupaten Karangasem, Obyek Wisata Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Obyek Wisata Goa Lawa di Desa Pesinggahan, Kabupaten Kelungkung, Obyek Wisata Burung Bangau Putih di Desa Petulu Kabupaten Gianyar, Obyek Wisata flora dan fauna di Desa Sangheh, Kabupaten Badung dan Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan, dan Obyek Wisata lainnya, ditemukan berbagai bentuk kerarifan lokal masyarakat baik dalam bentuk nilai/konsep, upacara / ritual, mitos, awig-awig maupun dalam bentuk organisasi/lembaga sosial tradisional.

Namun selama ini pembangunan pariwisata terutama dalam pembangunan hukumnya, pemerintah kurang mengkomodasi nilai-nilai dan kaedah-kaedah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan kurang melibatkan peran serta masyarakat lokal, sehingga mengakibatkan tercemarnya alam lingkungan dan terjadinya proses marginalisasi terhadap hak-hak komunitas budaya masyarakat Bali.

Melihat kenyataan seperti terurai di atas, bahawa kearifan lokal berfungsi efektif dalam menata dan mengatur kehidupan masyarakat, menjaga kelestarian alam dan budaya sebagai obyek wisata, maka sudah sepatutnya bagi daerah Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Tengah, perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata yang tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pembaharuan peraturan tersebut perlu dilakukan dengan cara membuat peraturan baru berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya kearifan

lokal Bali sangat penting di komudasi, ditransformasikan, serta dijadikan sumber atau bahan dalam pembuatan Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata, agar peraturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan nilai budaya masyarakat Bali. Sehingga dengan demikian peraturan itu diharapkan akan dapat berlaku efektif dalam menunjang pembangunan pariwisata di daerah Bali.

Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung dalam *Awig-awig Desa Adat* maupun dalam *Awig-awig Subak* oleh para pembuat Peraturan Daerah utamanya oleh kalangan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah patut diidentifikasi, dievaluasi serta dianalisis fungsi dan maknanya dalam menunjang pembangunan pariwisata. Kearifan lokal yang senyatanya hidup dan berkembang dalam masyarakat dan telah terbukti dapat menunjang pembangunan pariwisata patut diangkat dan ditransformasikan ke dalam Peraturan Daerah di Bidang Pariwisata.

Dengan mentransformasi potensi kearifan lokal dalam Peraturan Daerah, tentunya peraturan itu akan dipilih dan ditaati oleh masyarakat, karena peraturan itu akan lebih dipahami dan dirasakan kegunaannya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tergugah untuk mentaatinya dan merasa memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pembangunan hukum di daerahnya. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut akan dapat lebih berfungsi sebagai salah satu alat atau sarana dalam menunjang pembangunan pariwisata. Artinya Peraturan Daerah akan dapat sebagai penyalur arah kegiatan kepariwisataan kearah yang dikehendakai oleh masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Peraturan Pariwisata akan dapat dijadikan

alat dalam untuk membuka jalan dan saluran baru dalam penyelenggaraan aktivitas kepariwisataan sehingga pembangunan pariwisata dapat berlangsung dengan lancar dan teratur dalam persaingan global.

Sebagus apapun peraturannya kalau tidak disertai oleh penegak hukum yang baik maka peraturan itu tidak akan ada artinya. Walaupun peraturan itu telah mengkomudasi dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak begitu saja menjamin bahwa hukum itu akan berjalan dan berfungsi dengan baik. Peraturan akan tidak banyak berarti jika aspek penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti telah diuraikan di depan bahwa para penegak hukum kurang memiliki kemampuan dalam menegakkan aturan-aturan yang ada secara konsisten, rendahnya sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, kurang adanya koordinasi dan ketegasan dalam pengaturan perizinan dalam pengembangan usaha pariwisata, serta lemah dalam menjaga kualitas keamanan.

Para penegak hukum dalam organisasi tradisional baik dalam *Desa Adat* maupun *Subak* seperti: *Prajuru Adat/Subak*, *Sabha Desa*, *Sabha Kertha* dan *Pecalang*, memiliki kemampuan yang sangat andal dalam menegakkan aturan-aturan (*Awig-awig*) yang berlaku diwilayahnya masing-masing secara bijaksana dan adil.

Oleh karena itu potensi kearifan lokal yang terkait dengan penegakan hukum seperti perilaku *Prajuru Desa/Subak*, *Sabha Desa*, *Sabha Kertha* dan *Pecalang* perlu ditransformasikan, disinergikan, dan dikoordinasikan dengan para penegak hukum formal dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dengan cara-

cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak hukum akan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian kearifan lokal baik dalam lembaga tradisional maupun dalam lembaga formal dapat berfungsi optimal dalam perlindungan dan kelestarian komoditi pariwisata dan juga perlindungan terhadap usaha pariwisata. Sehingga citra Bali sebagai daerah tujuan utama pariwisata Indonesia tetap dapat dipelihara.

### **C. Integrasi dan Adaptasi Potensi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pariwisata**

Perkembangan pariwisata dunia membawa peluang emas bagi daerah tujuan wisata di Indonesia, seperti Bali. Perkembangan pariwisata mendorong semakin majunya bisnis pariwisata. Hubungan bisnis antar pengusaha baik pengusaha dari dalam negeri maupun pengusaha asing, terus berlangsung dan semakin terbuka. Peningkatan aktivitas bisnis pariwisata tersebut tidak selamanya dapat berjalan mulus, namun sering pula diikuti dengan timbulnya suatu sengketa antar mereka. Karena dalam transaksi bisnis sering juga terjadi ketidakserasian di antara mereka yang mengadakan hubungan, oleh karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.

Dewasa ini khususnya dikalangan pengusaha, pengadilan bukan merupakan satu-satunya pilihan dalam penyelesaian sengketa. Kenyataan ini disebabkan karena pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan percepatan penyelesaian



sengketa yang diinginkan oleh pengusaha, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya dilakukan melalui pengadilan negeri. Oleh karena itu dunia perniagaan modern berpaling pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir, apabila mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mampu menyelesaikan.

Di beberapa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah sering dilakukan. Di negara-negara tersebut penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa telah melembaga.<sup>3</sup> Mediasi dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa seperti: sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa antar konsumen, dan produsen, serta sengketa lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, maka kita perlu juga menghidupkan dan mengaktualisasikan kearifan lokal yang berakar dalam kehidupan masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan. Untuk itu kita perlu melihat praktek penyelesaian sengketa di dalam hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, barangkali masih ada mutiara-mutiara terpendam berupa kearifan lokal yang perlu diaktualisasikan dalam proses penyelesaian sengketa pariwisata.

Masyarakat Bali pada umumnya sebagaimana

---

3 Takdir Rahmadi, Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi, dalam Wawasan Budaya Untuk Pembangunan, Menoleh kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Hlm. 241.

halnya dengan masyarakat lain di Indonesia, menyukai sikap hidup harmonis, rukun, dan damai. Setiap individu harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik. Penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme peradilan formal, bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik. Keterbatasan lembaga peradilan dalam merespon aspirasi masyarakat dan hanya menekankan pada prosedur, hanya menyelesaikan konflik secara semu belum dapat menyelesaikan sengketa yang sesungguhnya. Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah manakala sengketa yang terjadi diselesaikan diantara mereka yang berselisih saja secara damai dan kekeluargaan, namun sering pula diikuti dengan timbulnya suatu sengketa antar mereka. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan di atantara mereka, maka di tempuh pola mediasi yaitu penyelesaian sengketa dimediasi oleh oleh pemuka adat.

Masyarakat Bali dalam kehidupannya senantiasa dituntun oleh nilai-nilai budaya Bali yang bercorak religius Hinduistik. Nilai-nilai tersebut antara lain: *Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Hukum Karma Phala, Rwa Bhineda*. Nilai-nilai tersebut menuntun manusia Bali baik sebagai pribadi maupun kelompok untuk senantiasa berusaha bersikap kompromis dan harmoni terhadap lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Nilai-nilai tersebut menuntun masyarakat Bali untuk senantiasa ingin menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antara sesamanya.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Bali sangat terikat dengan kelompok dan organisasi tradisionalnya seperti *Desa Adat, Banjar Adat, Subak*, dan *Dadya* (wangsa

atau *clan*). Semua kelompok dan organisasi tradisional ini dijiwai oleh nilai-nilai budaya yang bercorak religius Hinduitis tersebut di atas. Keterikatan masyarakat Bali pada kelompok-kelompok dan organisasi tradisionalnya membawa masyarakat Bali yang cenderung mempertahankan ciri atau identitasnya. Manakala seseorang telah melepaskan diri dari keterikatan pada kelompoknya, hal ini akan menimbulkan peluang terjadinya konflik-konflik dalam kehidupan masyarakat. Sikap-sikap seperti tersebut mengarahkan masyarakat Bali kepada orientasi hidup kearah harmonisasi dalam kehidupan sosialnya, serta berusaha menghindari terjadinya suatu sengketa. Setiap sengketa atau konflik dipandang sebagai suatu cela atau noda. Konflik adalah luka bagi pribadi, keluarga dan masyarakat, karena konflik telah melukai nilai-nilai harmoni dan keseimbangan kehidupan pribadi dan masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Bali pada umumnya menggunakan *Prajuru Adat/Sabha Kertha* sebagai mediator atau penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa ini *Prajuru Adat/Sabha Kertha* atau *Kelihan Subak* berusaha dengan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan, dengan mengedepankan musyawah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian sengketa secara damai dipandang sebagai cara terbaik untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan. Proses penyelesaian

sengketa secara damai ini, biasanya diikuti dengan upacara *Prayascita* yaitu upacara untuk mengembalikan harmoni dan keseimbangan yang terganggu atau tercemar dan terciptanya kembali kehidupan yang harmoni dalam masyarakat.

Melihat potensi kearifal lokal dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka integrasi dan adaptasi kearifan lokal dalam penyelesaian bisnis pariwisata sangat perlu dilakukan. Proses penyesuaian dan penyatuan antara potensi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian sengketa peradilan perlu diupayakan, sehingga penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat, damai, kekeluargaan, namun tetap berlandaskan kepastian, kebenaran, keadilan, dan kepatutan dapat dilaksanakan. Cara peradilan yang demikian adalah adalah sesuatu yang diharapkan kalangan pengusaha pariwisata.

#### **D. Revitalisasi Potensi Kearifan Lokal dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pembangunan Pariwisata**

Bila seorang wisatawan berada di suatu negara, besar kemungkinan ia akan mengalami kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa dan harta miliknya. Misalnya, mengalami perampokan, pencurian, penipuan, diperlakukan tidak adil yang tidak sesuai dengan martabat manusia, baik karena alasan politik maupun alasan-alasan lain seperti RAS dan agama, serta kejadian-kejadian yang lain sebagai akibat perubahan situasi keamanan negara secara mendadak.

Apabila seorang wisatawan mengalami kejadian-kejadian seperti tersebut di atas, maka seorang wisatawan akan merasa bahwa hak-haknya tidak terlindungi. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan perjalanan. Atas kejadian yang dialami tersebut, setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapat perlindungan dari suatu negara yang mereka punyai. Perlindungan dimaksud adalah mempunyai arti penting atas keamanan dan keselamatan baik jiwa, martabat maupun harta miliknya.

Pemerintah di negara tujuan wisata, berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya mereka terhadap kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lainnya. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan sarana informasi, keamanan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pemerintah perlu mengutuk dan menghukum setiap serangan, penganiayaan, penculikan atau ancaman terhadap wisatawan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan pariwisata di daerah Bali, maka masalah keamanan bagi masyarakat Bali dan wisatawan adalah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah banyak dan heterogen yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti: perkelahian antar klompok, pengeroyokan, penipuan, pencurian/perampokan, teroris, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang perkembangannya semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kenyataan tersebut menjadikan citra Bali tidak aman dan tidak tertib di mata wisatawan. Julukan Bali sebagai *the last paradise*, pulau yang aman, nyaman, dan damai

telah pupus dan sirna akibat tragedi Bom Bali.

Oleh karenanya persoalan keamanan pada masyarakat Bali tidak hanya dapat diserahkan atau ditangani oleh aparat keamanan negara semata, lembaga keamanan dan ketertiban tradisional sepatutnya diberdayakan. Karena lembaga keamanan tradisional tersebut telah terbukti dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan wilayah pulau Bali sejak jaman lampau, sehingga citra Bali sebagai pulau yang aman, tertib, damai, harmoni, seni, religius dan ramah, begitu kuat tertanam dibenak para wisatawan yang berkunjung ke pulau Bali.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa potensi keraifan lokal masyarakat Bali yang terkait dengan upaya perlindungan terhadap keamanan para wisatawan dan fasilitas wisata adalah lembaga pengaman tradisional yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali adalah *Pecalang* yaitu satgas keamanan tradisional masyarakat Bali. Pada jaman lampau fungsi utama *pecalang* adalah sebagai pasukan pengaman dalam rangka upacara/ritual keagamaan. Namun dalam perkembangannya, tugas *pecalang* adalah menjaga keamanan dan ketertiban desa dalam rangka mewujudkan: Pertama, *Sukerta Tata Agama* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan beragama/hubungan manusia dengan Tuhan, antara lain mengamankan keberadaan tempat suci (*Pura*) dan mengamankan segala aktivitas keagamaan seperti keamanan jalannya upacara/ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kedua *Sukerta Tata Pawongan* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan dalam masyarakat seperti; mencegah dan menanggulangi perkelahian antar warga,

menanggulangi bencana alam yang menimpa wilayah desanya, mencegah dan menanggulangi pencurian. Ketiga *Sukerta Tata Palemahan* yaitu menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan seperti: Pecegahan dan penanggulangan terhadap tindakan perusakan/pencurian dan pencemaran terhadap hutan, sumber mata air, danau, laut dan pesisir pantai.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban tatanan kehidupan beragama, tatanan kehidupan masyarakat, dan tatanan kehidupan lingkungan tersebut secara utuh, maka *pecalang* dituntut untuk menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, arogansi dan sikap-sikap represif lainnya. Sebaliknya diharapkan bisa tampil simpatik, arif dan bijaksana dalam penegakan *awig-awig* (hukum) sehingga menjadi panutan bagi masyarakat.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka tugas *pecalang* tidak hanya untuk menjaga keamanan yang terkait dengan kegiatan upacara agama dan adat, tetapi juga terkait dengan keamanan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. *Pecalang* sebagai salah satu unsur dari prangkat desa adat, memiliki basis yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat desa adat, hal ini memberi akses kepada *pecalang* untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan harapan masyarakat dan wisatawan.

Oleh karenanya, untuk lebih mengoptimalkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Bali sebagai pusat daerah tujuan wisata di Indonesia maka, koordinasi antara *pecalang* dan polisi dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas kerjasamanya. Dengan kerjasama ini, maka

tipe polisi yang “berkemanusiaan” (*humane policing*)<sup>4</sup>, yaitu polisi yang menghargai harkat dan martabat manusia dapat diwujudkan. Kenyataan imperis membuktikan bahwa koordinasi antara *pecalang* dengan polisi telah terbukti dapat menjaga keamanan dan ketertiban, baik yang bersekle lokal, nasional maupun internasional. Sebagai contoh misalnya: keberhasilan koordinasi dalam menjaga keamanan kongres PDI Perjuangan tahun 1998, sidang Bom Bali, pertemuan puncak pimpinan negara-negara ASEAN, prosesi upacara/ritual keagamaan, serta kegiatan keamanan lainnya.

Melihat potensi *pecalang* sebagai suatu kearifan lokal dalam bentuk sistem pengaman tradisional dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, maka potensi tersebut perlu direvitalisasi dalam artian didayagunakan terutama dalam hal kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengamanan negara (utamanya kepolisian) dalam melaksanakan tugas keamanan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap arogansi dan kekerasan, sehingga sikap para penegak keamanan akan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian perlindungan keamanan dan keteriban masyarakat dan juga perlindungan terhadap wisatawan dapat diwujudkan. Sehingga citra Bali dimata wisatawan sebagai pulau yang aman, tertib, damai, dengan kehidupan penduduknya yang serba harmonis dapat dipertahankan.

---

4 Lihat, Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, 2002, Jakarta, hlm. 63.



## GLOSARIUM

### *Asta Kosala Kosali*

Pedoman yang mendasari dan menjadi ide dasar arsitektur Bali. Dalam pedoman tersebut secara lebih khusus mendeskripsikan tentang ukuran, tata cara, lokasi, dan bahan untuk membuat suatu bangunan.

### *Awig-awig*

Peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban anggota organisasi sosial tradisional dalam masyarakat Bali.

### *Banjar Adat*

Organisasi sosial tradisional masyarakat Bali yang berpusat pada 1 (satu) balai banjar, setingkat lingkungan.

### *Banten*

Sarana ritual keagamaan masyarakat Hindu di Bali

### *Bedugul*

Bangunan suci tempat warga subak mempersembahkan sesajen dan memuja Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan.

### *Bendesa*

Kepala desa adat di Bali

### *Beraya*

Kerabat, teman dekat

### *Bhisama*

Printah-printah, larangan-larangan, petuah-petuah atau nasehat-nasehat yang dikeluarkan

oleh seorang pandita atau para leluhur, untuk menata dan mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat.

***Buta Yadnya***

Upacara koraban suci yang dilandasi perasaan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para buta kala.

***Desa Adat***

Organisasi sosial tradisional masyarakat Bali setingkat lebih tinggi dari Banjar Adat, setingkat desa/kampung

***Desa Dresta***

Kebiasaan, aturan-aturan yang hanya berlaku pada satu desa adat.

***Desa Kala Patra***

Konsep tentang proses penyesuaian diri menurut tempat, waktu, dan keadaan.

***Dewa Yadnya***

Upacara korban suci yang dilandasi perasaan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para dewa.

***Jengah***

Semangat untuk bersaing (*competitive pride*)

***Kahyangan Jagat***

Tempat suci yang dijadikan tempat pemujaan oleh seluruh umat Hindu, misalnya Pura Besakih.

***Kahyangan Tiga***

Tiga tempat suci yang utama dalam sebuah desa adat, yaitu Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem.

***Karma Phala***

Hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, hukum usaha dan hasil.

***Kasepekang***

Dikucilkan dari kelompok atau warga, misalnya dikucilkan dari keanggotaan banjar

***Kasinoman***

Salah satu unsur pembantu dari pengurus/aparat desa adat

***Kerta Masa***

Bulan yang baik untuk menanam padi

***Kuna Dresta***

Kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang diwarisi secara turun temurun dan berlaku sejak jaman dahulu

***Loka Dresta***

Kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang berlaku pada suatu tempat/lokasi tertentu

***Manusa Yadnya***

Upacara korban suci yang dilandasai perasan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada sesama manusia.

***Mapitulung***

Gotong royong membantu pekerjaan orang lain dengan sukarela tanpa bayaran.

***Ngaben***

Upacara pembakaran jenazah

***Parhyangan***

Sesuatu yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan tempat suci

***Palemahan***

Sesuatu yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan alamnya.

***Pawongan***

Sesuatu yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya.

***Pecalang***

Satgas(satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali.

***Pemangku***

Petugas yang mengurus dan mengatur masalah ritual di pura.

***Peneduh Dirgayusa Bhumi***

Ritual untuk menjaga keseimbangan dan keselamatan alam semesta/dunia.

***Pesangkepan***

Rembug desa, musyawarah desa. Guna membahas suatu persoalan.

***Perarem***

Aturan-aturan pelaksana dari awig-awig

***Piodalan***

Hari atau waktu dilakukannya suatu upacara di tempat suci/pura.

***Pitra Yadnya***

Upacara korban suci yang dilandasi perasaan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para leluhur.

***Prajuru Desa***

Pengurus atau aparat dalam desa adat.

***Rsi Yadnya***

Upacara korban suci yang dilandasi perasaan tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para Rsi.

***Rwa Bhineda***

Konsep dualistis, dalam hidup selalu ada katagori berlawanan, yaitu baik dan buruk, sakral dan

frofan, siang dan malam, atas dan bawah, utara dan selatan, hulu dan hilir, dan seterusnya.

***Samudra Kertih***

Ritual untuk menjaga keseimbangan, kelestarian dan kesucian samudra/lautan.

***Sabha Desa***

Salah satu lembaga yang dimiliki oleh desa adat di Bali, yang bertugas khusus untuk menyiapkan berbagai program yang harus dilaksanakan.

***Sabha Kerta***

Salah satu lembaga yang dimiliki oleh desa adat di Bali, yang bertugas mengadili persoalan-persoalan yang ada di desa adat. Semacam pengadilan di desa adat.

***Sastra Dresta***

Aturan-aturan dasar atau utama yang berasal dari sastra-sastra agama.

***Segara Gunung***

Hubungan laut dan gunung.

***Subak***

Organisasi sosial tradisional masyarakat Bali yang bergerak dalam bidang pengaturan air persawahan, juga dapat berarti wilayah pengairan.

***Sukertha Tata Agama***

Aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

***Sukertha Tata Pakraman/Pawonagan***

Aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya atau lingkungan social masyarakatnya

***Sukertha Tata Palemahan***

Aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan alamnya.

***Taksu***

Kekuatan dalam (*inner power*) pemberi kecerdasan, keindahan dan mujizat.

***Tat Twam Asi***

Dia adalah aku, adalah cerminan cinta kasih yang universal antar sesama.

***Tirta***

Air suci dalam rangka ritual agama Hindu

***Tri Hita Karana***

Tiga penyebab kebahagiaan dan hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan.

**Tri Kaya Parisudha**

Tiga ajaran kebenaran yaitu berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berperilaku yang benar.

**Tri Mandala**

Pembagian tempat yang terdiri atas tiga bagian yaitu; utama mandala, madya mandala, dan nista mandala.

***Tumpek Wariga/Bubuh***

Ritual yang terkait dengan pelestarian, kecintaan, dan perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan. Pada saat ini dilakukan pemujaan terhadap Dewa Sangkara yaitu dewanya tumbuh-tumbuhan.

***Tumpek Kandang***

Ritual yang terkait dengan pelestarian, kecintaan dan perlindungan terhadap binatang

***Tumpek Wayang***

Ritual yang terkait dengan pelestarian, kecintaan dan perlindungan terhadap kesenian, khususnya wayang.

***Tumpek Landep***

Ritual yang terkait dengan pelestarian, kecintaan

dan perlindungan terhadap hasil teknologi.

*Wana Kertih*

Ritual untuk memelihara keseimbangan, kelestarian dan kesucian hutan.

*Yadnya*

Upacara, korban suci yang dilandasi perasaan tulus dan ikhlas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Adolf Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Agung Putra A.A. Gde., "Pelestarian Nilai-nilai Budaya Daerah Demi Keutuhan Bangsa" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak. Sastra, Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2002.
- Ambarawati IG. AA., "Strategi Pembangunan Pertanian Bali Berbasis Subak dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi", dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Adi, Yogyakarta, 2005.
- Anadas Ra, *Hukum Karma*, Paramita, Surabaya, 2004.
- Antara M dan N. Parining, *Keterkaitan Antara Pariwisata*



*dengan Pertanian*, Puslit Kebudayaan dan Pariwisata, Unud, Denpasar, 1999.

Ardana I Gusti Made, *Agama Hindu dan Lingkungan Hidup*, Proyek Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu, Pemda Bali, Denpasar, 1982.

\_\_\_\_\_, "Kearifan Lokal dan Ketahanan Budaya Bali" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.

Ardana I Ketut, "Kesadaran Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses Globalisasi", dalam Ardika Wayan dan Darma Putra (ed), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004.

\_\_\_\_\_, "Bali dalam Kilasan Sejarah" dalam Pitana (ad), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Penerbit Bali Post, Denpasar, 1994.

Ardika I Gede, "Pariwisata Budaya Berkelanjutan Suatu Repleksi dan Harapan" , dalam Ardika Wayan (ed), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.

Ardika Wayan dan Dharma Putra (ed), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak. Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004.

\_\_\_\_\_, "Membangunan Pariwisata Budaya dan Mengendalikan Budaya", dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar,

- 2004.
- \_\_\_\_\_, “Komponen Budaya Bali Sebagai Daya Tarik Wisata dalam Ardika Wayan (ED), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- \_\_\_\_\_, “Pengelolaan Sumber Budaya dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, dalam Sutaba (ed), *Manfaat Sumber Daya Arkheologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.
- \_\_\_\_\_, “Strategi Bali Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Globalisasi” dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak. Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Artadi Ketut, *Manusia Bali*, Penerbit BP, Denpasar, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Bali, Dengan Aneka Masalah Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Setia Kawan, Denpasar, 1987.
- Adimihardja Kusnaka, *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Pustaka Nasional, Jakarta, 2004.
- Arwata, A.A. N.G.R.MD. “Tantangan Subak dalam Upaya Pelestarian Padi di Bali”, dalam Kasryno Faisal (ed), *Subak dan Kertha Masa Kearifan Lokal Melalui Pertanian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2003.
- Aryanta Soetama, *Bali Tikam Bali*, Arti Foundation, Denpasar, 2004.
- Arwata. A.A. NGR., “Tantangan Subak dalam Upaya Pelestarian Budaya Padi di Bali” dalam

- Faisal Kasryno. (ed)., *Subak dan Kerta Masa Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2003.
- Astika Sudana I Ketut, " Seke dalam Kehidupan Masyarakat Bali" dalam Pitana (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Penerbit Bali Post, Denpasar, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya lahan Pertanian Daerah Bali*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Bali, Depdikbud, Denpasar, 1995.
- Astiti Putra Tjok Istri, " Pemberdayaan Nilai Adat sebagai Strategi Pengendalian Konflik dan Tindakan Main Hakim Sendiri" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Astra I Gde Semadi, "Revitalisasi Kesaripan Lokal dalam Upaya Memperkokoh Jati Diri Bangsa", dalam Ardika Wayan dan Darma Putra (ed), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004.
- Atmaja Jiwa (ed), *Perempatan Agung Menguak Konsepsi palemahan Ruang dan Waktu Masyarakat Bali*, Bali Media Adhikarsa, Denpasar, 2003.
- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa ( Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Bagus, I Gusti Ngurah, *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*, Universitas Udayana, Denpasar, 1973.
- Baidhawiy. Zakiyuddin., *Agama dan Pluralistas Budaya Lokal*, Pustaka Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhamadiyah Surakarta,

- 2003.
- Bali Government Tourist Office, *Bali Tourisn Statistics 1997*, Bali Government Tourism Offiice, Denpasar, 1997.
- \_\_\_\_\_, Bali Government Touris, *Bali Tourisn Statistics 2003*, Bali Government Tourism, Denpasar, 2003.
- Bappeda Bali, *Data Bali Mambangun*, Bappeda Bali, Denpasar, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Data Bali Membangun* , Bappeda Bali, Denpasar, 2003.
- Bandem I Made, "Transformasi Kesenian dalam Melestarikan nilai Budaya Bali" dalam Atmaja Jiwa (ed) *Puspanjali Persembahan Untuk Prof. Dr. Ida Bagus Mantra*, CV Kayumas, Denpasar, 1998.
- Basrowi Sukidin., *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia, Surabaya, 2002.
- Berata Ashrama, *Tri Hita Karana Tourism Awards and Accreditations*, Bali Travel News, Denpasar, 2002.
- Berata Sutjiati.N.L., "Pariwisata dan Komunikasi Lintas Budaya" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Bimas Hindu dan Budha Propinsi Bali, *Desa Adat Bali Menghadapi Kepariwisataa*., Proyek Penyuluh dan Penerbit BUKau Agama, Denpasar, 1978.
- Bonnie Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, INFID, Jakarta, 2001.
- BPHN, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Kepariwisataaan*, BPHN-Jakarta,

1997.

- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa: Arief Sidharta, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budiasa I Wayan., “ Subak dan Keberlanjutannya Pengelolaan Sistem Pertanian Beririgasi di Bali”, dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Adi, Yogyakarta, 2005.
- Christomy.T & Untung Yuwono, *Semiotika Budaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2004.
- Daliyo, *Kualitas SDM Pariwisata, Era Otda dan Globalisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakrta, 2003.
- Damsar, “ Budaya Minangkabau, Alam Sebagai Guru” dalam *Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal*, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- Danandjaya James, *Cerita Rakyat Dari Bali*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Darma Putra, *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Prespektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar 2004.
- Darma Surya, “Usada Taru Premana: Perspektif Pengetahuan Lokal dalam Dimensi Global” dalam *Ardika Wayan dan Darma Putra (ed), Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004.
- Darmayuda Swastawa I Made, *Desa Adat Kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001.
- \_\_\_\_\_, “Pengelolaan Sumberdaya Budaya

- Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, dalam Sutaba (ed), *Manfaat Sumber Daya Arkeologi Untuk memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.
- Darmika Ida Bagus, *Kerangka Konseptual Mengenai Hubungan Timbal Balik Antara Manusia dan Lingkungan Hidup*, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, 1992.
- Dasi Astawa Nengah, “ Pengembangan Pariwisata Berbasis Usaha Kecil di Bali “ dalam Ardika Wayan dan Darma Putra. ed, *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004
- Dherana Tjokorde Raka, *Pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat*, Fak. Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1974.
- Direktorat Jenderal Pariwisata, *Pengantar Pariwisata*, Dinas Pariwisata Propinsi Bali, Denpasar, 1979.
- Djisman S. Simandjuntak, dkk. (ed), *GATT 1944 : Peluang dan Tantangan*, Prasetiya Mulya, Jakarta, 1994.
- Djohan Namawi, *Bukit Tinggi dan Pariwisata Perspektif Ketenaga Kerjaan*, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 2003.
- Dwipayana Ari, “ Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi” dalam Darma Putra I Nyoman, *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar 2004.
- Erniarti Djohan, dkk., *Bukittinggi & Pariwisata Perspektif Ketenagakerjaan*, Pustaka Sinar harapan, Jakrta, 2003.

- Faisal Sanafiah., *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Fakrulloh Zudan Arif., “ Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Globalisasi” dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo., SH., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.*
- Friedmann.W. *Legal Teory*, terjemahan oleh Mohamad Arifin, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Friedman. Lawrence M. *The Legal System A Social Scienche Perspective*, Russlell Sage Foundation, New York, 1980.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Fuad Hasan, *Renungan Budaya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Gde Pasek Suka Eling, *Implementasi Konsep Pembangunan Kota Denpasar Berwawasan Budaya*, Bappeda Kota Denpasar, Denpasar, 2002.
- Geertz Clifford, *Involution Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB dan Yayasan Obor, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengetahuan Lokal*, Rumah Penerbit, Yogyakarta, 2003.
- Gorda. I.G. N. , *Managemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi*, STIE satya Dharma, Singaraja, 1999.
- Goris, *Inscripties Voor Anak Wungsu I*, Universitas Indonesia, 1954.
- Griya Wayan, “ Dinamika Nilai Budaya Bali dalam

- Pembangunan” dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_. Transpormasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI, Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, Denpasar, 2000.
- \_\_\_\_\_, Konsep Dasar Pembangunan Kota Denpasar Yang Berwawasan Budaya, Bappeda Kota Denpasar, Denpasar, 2001.
- Griya Wayan dan Nyoman Erawan, Interaksi Dinamik antara Pariwisata dan Sosial Budaya Secara Lintas Sektoral, Universitas Udayana, Denpasar, 1987.
- Gromang Frans, Tuntutan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan, Pradnya paramita, jakarta, 2002.
- Gurvitch George, *Sosiologi Hukum*, terjemahan oleh Sumantri Mertodipuro, Bhratara, jakarta, 1996.
- Hakim Luchman , *Dasar-dasar Ekowisata*, Bayumedia Publishing, Mlang, 2004.
- Hamid Abu, “ Struktur Berpikir dan Pandangan Hidup di Sulawesi Selatan, dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- Haryati Soebadiyo, “Kepribadian Budaya Bangsa”, dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Hata, *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, STHB Press, Bandung, 1998.
- Hendra Halmawi, *Ekonomi Internasional & Globalisasi*



- Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hirabhai Thakkar, *Teori Hukum Karma*, Shanti Griya Ganesya Pooja Ashram, Bogor, 2004.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT- WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia kalam, Yogyakarta, 2005.
- Jackson, John H., *Legal Problem of International Economic Relation*, West Publishing CO, St, Minn. 1995.
- \_\_\_\_\_, *The World Trading System : Law and Policy of Internasional Economic Relation*, the MIT Press, 1989.
- James Danandjaya, *Folklor Indonesia, Ilmu Gosif, Dongeng, dan lain-lain*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Cerita Rakyat Dari Bali*, Grasindo, Jakarta, 1993.
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, " *Proyek Pengembangan Pariwisata Indonesia Sesuai dengan Kecendrungan Global*" dalam dalam Ardika Wayan (ed), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- Jiwa Atmaja, *Puspanjali, Persembahan untuk Prof. Dr. Ida Bagus Mantra*, CV. Kayumas, Denpasar, 1988.
- John Naisbitt, *Global Paradox*, alih bahasa oleh Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- Judistira K Garna, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*,

Fakultas Pascasarjana Universitas  
Padjadjaran, Bandung, 1990.

Kabul Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*,  
Kuria Kalam, Yogyakarta, 2005.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang  
Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia  
1945-1990*, Muhammadiyah University Press,  
Surakarta, 2004.

Kaler I.G.K., *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*,  
Kayumas Agung, Denpasar, 1994.

Kasryno Faisal, "Kearifan Subak dan Kertha Masa atau  
Pranata Mangsa", dalam *Subak dan Kerta  
Masa; Kearifan Lokal Mendukung Pertanian  
Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2005.

Kembar Krepun Made, "Analisis SWOT dalam Strategi  
Mencapai dan Memelihara Ajeg Bali" dalam  
Titib I Made. (ed), *Dialog Ajeg Bali Perspektif  
Pengamalan Agama Hindu*, Paramita,  
Surabaya, 2005.

Koentjaraningrat, "Peranan Lokal Genius dalam  
Alkukurasi" dalam *Ayatrohaedi, Kepribadian  
Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.

Kusnaka Adimihardja, *Sistem Pengetahuan dan Teknologi  
Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di  
Indonesia*, Humaniora, Bandung, 2004.

Lembaga Penelitian Unpad, *Studi Pengkajian Aspek  
Hukum di Bidang Kepariwisata Dalam  
Rangka Globalisasi (AFTA, APEC, dan WTO)*,  
Laporan Penelitian, Departemen Pariwisata  
dan Telekomunikasi Bekerjasama dengan  
Lembaga Penelitian Unpad, Jakarta, 1998

Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana  
University Press, Yogyakarta, 1990.

- Lili Rasjidi.H., Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Linggar Saputra I Made, “Pariwisata Berkelanjutan Promosi dan Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Kebudayaan Bali” dalam Ardika Wayan (ed), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- Long, Oliver, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff, Boston, 1987.
- Majelis Pembina Lembaga Adat Propinsi Bali, *Mengenal dan Membina Desa Adat di Bali*, Pemda Bali, Denpasar, 1990.
- Mayun Ida Bagus, *Upacara Nanggaluk Merana Salah Satu Upacara Kepercayaan Daerah Bali*, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya bagaian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali, Denpasar, 2002.
- Mandala, “Wawasan Budaya Sasak” dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- Mantra., I.B., *Bali masalah Budaya dan Modernisasi*, Upada Sastra, Denpasar, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Landasan Kebudayaan Bali*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Dampak Industri Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya di Ubud*, Bali Sustainable Development Projek, 1990.

- \_\_\_\_\_, *Tata Susila Hindu Dharma, Upada sastra*, Denpasar, 1993.
- Manuaba Adnyana, " Isu, Problema dan Masa Depan Bali", dalam Supartha Wayan (ed), *Bali dan Masa Depan*, Penerbit BP, Denpasar, 1999.
- \_\_\_\_\_, " Pariwisata Budaya Masalah-masalah Yang Kita Hadapi", dalam Pangjaya, (ed)., *Bali Apa Kata Mereka*, Citra Budaya, Denpasar, 1991.
- Mardani N.K., " Daya Dukung Lingkungan Fisik dalam Pengembangan Pariwisata Budaya berkelanjutan di Bali" dalam Ardika Wayan (ed), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan oleh Yosogama, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Maria W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Maswinara, *Konsep Panca Sradha*, Paramita, Surabaya, 1996.
- Matthew Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rihidi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka*

- Pembangunan Nasional, Bina Cipta Bandung, 1986*
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1987.*
- M. Sadli, *Landscape Ekonomi Politik Dalam Krisis & Transisi, Universitas Muhamaddiyah Surakarta, Surakarta, 2001.*
- Mudardjito, " Hakekat Lokal Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi" dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.*
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.*
- Murnito Tirun, " Kebijakan Lokal Bernilai Global" dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- Nasikun, "Globalisasi dan Problematikan Pembangunan Hukum: Suatu Tunjauan Sosiologis" dalam dalam Kudzaifah Dimiyati, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum Ekonomi & Agama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.*
- Natabaya H.A.S., " Pembangunan Hukum Nasional", dalam Mieke Komar, Mochtar Kusumaatmadja Pendidik & Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., SH., LL.M., Alumni, Bandung, 1999.
- Nehen Ketut, "Tranformasi Ekonomi Loncatan dari Masyarakat Primer ke Masyarakat Tertier"

*dalam Pitana IGede (ed), Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994.

Nizar Samsul, "Wawasan Budaya Minangkabau" dalam *Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal*, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.

Otje Salman, "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup dalam masyarakat", dalam Mieke Komar (ed), Mochtar Kusumaatmadja Pendidik & Negarawan, *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja., SH., LL.M., Alumni*, Bandung, 1999.

Oka Ida Bagus, "Potensi dan Tantangan Masa Depan dalam Pengembangan Pariwisata", dalam I Gusti Ngurah Bagus, *Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata di Indonesia*, Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, 2002.

Oka A. Yoeti., *Pegantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1990.

\_\_\_\_\_, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, PT Pertja, Jakarta, 2000.

Pangdjaja I.B., *Bali Apa Kata Mereka*, Cita Budaya, Denpasar, 1991.

\_\_\_\_\_, "Program Pelstarian Budaya Bali", dalam Sutaba (ed), *Manfaat Sumber Daya Arkheologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.

Parimarta Gde, *Memahami Desa Adat , Desa Dinas dan*

- Desa Pakraman*, Universitas Udayanan, Denpasar, 2003.
- \_\_\_\_\_, “ *Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman di Bali: Tinjauan Historis Kritis, dalam Ardika Wayan dan Darma Putra (ed), Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004*
- Parto Hardjono, Soetjipto, “ *Kearifan Lokal Pranata Bangsa dalam Pengolahan Sumber Daya Alam Menuju Sistem Usaha Tani Berkelanjutan*” dalam Kasryno Faisal (ed), *Subak dan Kerta Masa; Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2005.
- Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos, Sebuah kesangsian terhadap Konsep Globalisasi Ekonomi Dunia dan Kemungkinan Aturan utamanya*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Pendit, Nyoman S., *Ilmu pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Cetakan keempat, Pt. Pradnya paramita, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Organisasi-organisasi Kepariwisata Nasional dan Internasional*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Pitana I Gede (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994
- \_\_\_\_\_, *Pelangi Pariwisata*, Bali Post, Denpasar, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kuta Cermin Retak Pariwisata Bali*, Bali Post, Denpasar, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pariwisata Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali*, Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Pariwisata,

- Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, "Memperjuangkan Otonomi Daerah Mencegah Sandyakalaning pariwisata Bali" dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004.
- \_\_\_\_\_, "Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata" Ardika Wayan, *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- \_\_\_\_\_, " Desa Adat dalam Arus Modernisasi" dalam Pitana. ed., *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994.
- \_\_\_\_\_, " Bali yang Ajeg Bali yang Berubah" dalam Titib I Made. ed. *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, Paramita, Surabaya, 20005.
- Poespowardojo, Soerjanto, " Pengertian Lokal Genius dan Relevansinya dalam Modernisasi" dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Prasetyantoko, *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari Kerterpurukan Ekonomi Asia Tenggara*, Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Pujastawan IBG, " Tri Hita Karana Kearipan Lokal dan Nilai-Nilai Universal" dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.



- Punyatmadja Oka, *Dharma Sastra*, Dharma Sarathi, Jakarta, 1993.
- Rahmadi Takdir, "Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi" " dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta, 2004.
- Raka I.G.P. , *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*, Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Denpasar, 1990.
- Rata Ida Bagus, "Pariwisata Budaya Harapan dan Tantangan"., dalam Pangjaya, ed., *Bali Apa Kata Mereka*, Citra Budaya, Denpasar, 1991.
- Ritzer George, *Teori Sosial Postmodern*, Terjemahan: Muhamad Taufik, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Robert H Lauer, *Perspectives on Social Change*, diterjemahkan oleh, Alimandan, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Roger Cotterrell, *The Sociology of Law: An Introduction*, Butterworths, London, 1984.
- R Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ronny Sugiantoro, *Pariwisata antara Obsese dan realita*, Adicipta, Yogyakarta, 2002.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan: Mohamad Radjab, Bhratara Aksara, Jakarta, 1982.
- Rudy May.T., *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global, Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rupa I Wayan, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Bali Aga*

- (*Tenganan Pegringsingan*) di Kabupaten Karangasem Bali, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya bagaian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali, Denpasar, 2002.
- Rusli Lutan, *Keniscayaan Pluralisme Budaya Daerah Analisis Dampak Sistem Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*, Angkasa, Bandung, 2001.
- Samsuridjal D, *Peluang di Bidang Pariwisata*, Mutiara Sumber Widya, jakarta, 1997
- Santikarma, " Siaga Budaya dan Budaya Siaga", dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004.
- Sarjana I Made, " Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pelestarian Subak di Bali" dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994.
- Sanjaya IGMA., *Mengangkat Nilai-nilai Agama dalam Menghadapai Globalisasi*, Paramita, Surabaya, 2002.
- Satyawati Sulaeman, " Lokal Genius Pada masa Klasik" dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Satjopto Rahardjo, *Polisi Sipil, dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Sanjaya IGMA, *Mengangkat Nilai-nilai Agama dalam Menghadapai Globalisasi*, Pramita, Surabaya,

2002.

Santikarma Degung, " Siaga Budaya dan Budaya Siaga" dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004.

Sedana Gede., " Masalah dan Tantangan Subak dalam Pembangunan Pertanian di Masa Mendatang", dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Adi, Yogyakarta, 2005.

Sedyawati Edi, " Lokal Genius dalam Kesenian Indonesia" dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, " Pembagian Peranan dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya", dalam Sutaba. ed. *Manfaat Sumber Daya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.

Shakuntala I.B., *Pariwisata Terorisme*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, 2003.

Simarmata Rokardo, *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Yayasan bantuan Hukum Bantaya, Jakarta, 2003.

Sirtha I Nyoman, " Nilai Hindu dalam Ajeg Bali" dalam Titib (ed) *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, Paramita, Surabaya, 2005.

\_\_\_\_\_, "Peranan Hukum Adat dalam Memperkukuh Desa Pakraman di Bali" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak. Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.

Sita Laksmi AA.R., "Sumberdaya Budaya Sebagai

- Perekat Bangsa", dalam Sutaba.ed, *Manfaat Sumber Daya Arkeologi Untuk memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.
- Spillane James J., *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Cetakan keempat, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sri Reshi Anandakusuma, *Upacara Dewa Yadnya*, CV. Kayumas, Denpasar, 1986.
- Strauss Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Penerjemah: Muhammad Shodiq & Imam Muttaqiem, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Soekadijo.R.G., *Anatomi pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemmic Linkege*, Gramedia, jakarta, 2000.
- Soerdjanto Poespowardajo, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Sony Kraf, *Etika Lingkungan*, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Sudana Astika, dkk., *Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan pertanian Daerah Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Bali, Denpasar, 1995.
- Sudarma. I Nengah, *Eksistensi Desa Adat Dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Agama Hindu di Bali*, Institut Hindu Dharma Denpasar, Denpasar, 1983.
- Sudarmayanti, *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata (bunga rampai Tulisan Pariwisata)*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sudaratmaja. IGA.K., "Pura Subak Sebagai Pemelihara Integritas Kelompok dan Ekosistem Lahan Sawah" dalam Faisal Kasryno. Ed., *Subak dan Kerta Masa Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2003.
- Sudarta, "Berbagai Nilai Tradisional Subak (Konsepsi yang relevan dan Inovasi)" dalam Pitana (ed), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Bali Post, Denpasar, 1994.
- Sudhana Astika Ketut, dkk, *Dampak Sosial Budaya Akibat Penyempitan Lahan Pertanian Daerah Bali*, Dirjen Kebudayaan Depbud, Jakarta, 1995.
- Sudibya I Gde, "Pemikiran Visioner Tentang Pembangunan Bali" dalam Supartha Wayan (ed), *Bali dan Masa Depan*, Penerbit BP, Denpasar, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hindu Menjawab Dinamika Jaman*, BP, Denpasar, 1994.
- Sugiantoro Rony, *Pariwisata Antar Obsesi dan Realita*, Adiceta, Yogyakarta, 2000.
- Sukardika, *Menata Bali Ke Depan Kebijakan Kultural*

- Pendidikan dan Agama*, Bali Media Adikarsa, Denpasar, 2004.
- Suparta Wayan, *Bali dan Masa Depan*, Bali Post. 1999.
- Suprpta, Dewa Ngurah, *Pertanian Bali di Puja Petaniki Merana*, Buku Art, Denpasar, 2005.
- Sumantoro., *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sumardjan Selo, "Kebudayaan Masyarakat dan Pariwisata" dalam I Gusti Ngurah Bagus, *Menuju Terwujudnya Ilmu Pariwisata di Indonesia*, Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya, Universitas Udayana, Denpasar, 2002.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, "Perspektif Politik Hukum Nasional", dalam Artidjo Alkostar. Ed., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972.
- Suratmaja IGAK, "Pura Subak sebagai Pemelihara Integritas Kelompok dan Ekosistem Lahan Sawah, dalam Kasryno Faisal (ed), *Subak dan Kerta Masa; Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*, Yapadi, Jakarta, 2005.
- Surpa Wayan, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1993.
- Suryawardani, Oka IGK, "Subak dan Pertanian Bali dalam Himpitan Persaingan Global" dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Adi, Yogyakarta,

- 2005.
- Surya Darma, “ Usada taru Pramana: Perspektif Pengetahuan Lokal dalam Demensi Global ” dalam Ardika Wayan dan Darma Putra (ed), *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fak Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2004
- Susanto Anton, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Susanto Hery, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Melinium Publiher, Jakarta, 2003.
- Sutawan, “ Subak menghadapi Tantangan Globalisasi” dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Sutjiati Beratha N.L., “ Pariwisata dan Komunikasi Lintas Budaya” dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, “ Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis Pada Era Nasional dan Global”, dalam Kudzaifah Dimiyati, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum Ekonomi & Agama*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Sutaba I Made, Dkk., *Manfaat Sumberdaya Arkeologi untuk memperkokoh Integrasi ZBangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.

- Sutawan Nyoman, “ Subak Menghadapi Tantangan Globalisasi Perlu ada Pelstraian dan pemberdayaan Secara Serius” dalam Pitana (ed), *Revitalisasi Subak dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Adi, Yogyakarta, 2005.
- Sutjipta, *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*, Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Strauss Anselm & Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2003.
- Suwantoro Gamal, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 1997.
- Swarsi. S., *Upacara Usaba Sumbu Perekaman Upacara Tradisional Daerah Bali*, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya bagaian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali, Denpasar, 2002.
- Syaukani HR.H., *Pesona Pariwisata, Sektor Pariwisata Sebagai Duta Bangsa yang Cantik dan Elok*, Nuansa Madani, Jakarta, 20003
- Tara Wiguna I Gusti Ngurah., “ Peranserta Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya” dalam Sutaba. ed. *Manfaat Sumber Daya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.
- Taro Made, *Balingkang (Bali)*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Thakker Hirabhai, *Teori Hukum Karma*, Shantigriya Ganeshya Pooja Ashram, Bogor, 2004.
- Titib I Made (ed), *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, Paramita, Surabaya, 20005.
- Timbul Haryono., “ Local Genius dalam Pranata Sosial” ., dalam Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.



- UNCTAD, *A Handbook: Liberalizing International Transaction In Services*, United Nations, 1994..
- Walden Bello, *De-Globalisasi, Gagasan-gagasan Ekonomi Dunia Baru*, Pondok Edukasi, Bantul, 2004.
- Weda Kusuma I Nyoman, " Pluralisme Budaya dalam Perspektif Reformasi" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- Warren Carol, *Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State*, Oxford University Press, Kualalumpur, 1999.
- Wiana, I. B., *Prof. Dr. I. B. Mantra, Biografi Seorang Budayawan*, Upada Sastra, Denpasar, 1998.
- Wiana I Ketut, " Menuju Bali Jagaditha" dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Mengapa Bali Disebut Bali*, Paramita, Surabaya, 2004.
- \_\_\_\_\_, " Ajeg Bali adalah Tegaknya Kebudayaan Hindu di Bali" dalam Titib I Made. ed. *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, Paramita, Surabaya, 20005.
- Wiasa Putra Ida Bagus. Dkk, *Hukum Bisnis pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Bali Dalam Perspektif Global*, Upada Sastra, Denpasar, 1998.
- \_\_\_\_\_, " Aspek Hukum Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Bali Sebagai Model" dalam Ardika (ed), *Pariwisata Berkelanjutan*, Program Studi Magister (S2)

- Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2003.
- \_\_\_\_\_, Bali Pusat Bisnis Pariwisata, dalam dalam Supartha Wayan (ed), *Bali dan masa Depan*, Penerbit BP, Denpasar, 1999.
- Wiguna Tara IGN, " Peran Serta masyarakat dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya" dalam Sutaba (ed), *Manfaat Sumber Daya Arkheologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*, Upada Sastra, Denpasar, 2002.
- Windia I Wayan, " Pertanian dan Pariwisata Harmoni Menuju Bali Lestari" dalam dalam Darma Putra I Nyoman (ed) , *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2004.
- Windia Wayan P, *Penuntun Penyiratan Awig-awig*, Upada Sastra, Denpasar, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Danda Pecamil*, Upada Sastra, Denpasar, 2004.
- \_\_\_\_\_, " Desa Adat Masa Depan" dalam Supartha Wayan (ed), *Bali dan masa Depan*, Penerbit BP, Denpasar, 1999.
- \_\_\_\_\_, " Awig-awig Desa Pakraman: Dulu, Kini dan masa Depan" dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*, Fak.Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 2005.
- WTO, *Tuntunan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Yudha Triguna, *Mobilitas Kelas, Konflik, dan Penafsiran Kembali Symbolisme Masyarakat Bali*, Disertasi, Universitas Padjadajaran, Bandung, 1997

## B. JURNAL DAN SUMBER LAINNYA

- Abburachman, *Potensi dan Peran Kearifan Lokal Nusantara dalam Pembangunan Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Budaya, NO.07/VIII/2003.
- Adolf Huala, *Penyelesaian sengketa Dagang Dalam WTO*, *Majalah Varia Peradilan*, No.XIII-148, Januari, 1998.
- Agus Priyono, *Strategi Pemasaran Pariwisata Indonesia di Luar Negeri*, Direktorat Jendral Pariwisata, Jakarta, 1998.
- Alo Liliweri, "Kearifan Lokal Sebagai Kearifan Orang Miskin dalam Keberagaman", *Makalah* disampaikan dalam dialog Budaya NTT, 26 Septyember 2003.
- Astra I Gde Semadi, " *Strategi Rivitalisasi Kearifan Lokal Daerah Bali dalam Pembangunan Berkelanjutan*" *Makalah* dalam Dialog Budaya diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Purbakala Denpasar, Denpasar, 2003.
- Bambanga Bintaro Soedjito, " *Pengembangan Kepariwisataaan di Daerah dalam Rangka Pembangunan Kepariwisataaan Nasional*" *Makalah* disampaikan dalam rangka program pembelakan Kepariwisataaan, Jakarta, 1996.
- Bagus I Gusti Ngurah, *Pembangunan Bali Berkelanjutan*, *Majalah Ilmiah Terbitan Khusus Th I*, No 1, Puslit Universitas Udayana, Denpasar, 1992
- Bali Travel News, *Tri Hita Karana Tourism Awards & Accreditations 2002*.
- Biawan Mus, "Kearifan Lokal Kekuatan Yang Terabaikan" *Makalah* dalam Dialog Budaya

Pekan Apresiasi Budaya X, Nusa Tenggara Barat, 2003.

Biro Pusat Statistik Bali, *Bali dalam Angka*, 2003.

Direktorat Bina Pemasaran Direktorat Pariwisata, *Bunga Rampai Pariwisata Indonesia*, Direktorat Jendral Pariwisata, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, *Analisis Pasar Wisatawan Manca Negara*, Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Jakarta, 1998.

Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata, *Informasi Mengenai Kedudukan Indonesia Pada Organisasi /Lembaga Kepariwisata Internasional dan Regional*, Direktorat Jenderal Pariwisata, Jakarta, 1992.

Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengaturan Kepariwisata dan Persiapan Serta Kesiapan Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Makalah pada penataran hukum aktivitas perniagaan internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Studi Pengkajian Aspek Hukum di Bidang Kepariwisata dalam Rangka Globalisasi (AFTA, APEC dan WTO)*, Laporan Penelitian, Departemen Pariwisata Po Dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_, *Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepariwisata*, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya,

- Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Data Base Produk Pariwisata*, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Informasi Pasar Wisatawan Mancanegara 1998*, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Nasional*, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Liberalisasi Pariwisata Indonesia*, Jakarta-1999.
- Erma Rajagukguk, *Perencanaan dan Strategi Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam Era Globalisasi*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No 1 Tahun 1999.
- Griya Wayan, "Nilai Dasar dan Nilai Instrumental Kearifan Lokal daerah Bali". *Makalah* disampaikan dalam Dialog Budaya dan pariwisata di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Kearifan Lokal dalam Perspektif Kajian Budaya :Pergulatan Teoritik dan Aplikasi" *Makalah* disampaikan dalam Matrikulasi Program Magister Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar, 2004.
- \_\_\_\_\_, " Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Bali Berkelanjutan" *Artikel* dalam *Harian Bali Post*, 2004.
- Hari Sugiarto, "Persetujuan Umum Mengenai Perdagangan Bebas (GATS) Konsekuensi dan Dampaknya Bagi Indonesia" *Makalah* disampaikan dalam workshop pemasaran hasil-hasil GATT 1994, Departemen

- Perindustrian, Jakarta, 1995.
- H Mashadi, "Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan NTB Berkelanjutan", *Makalah* disampaikan dalam seminar/dialog Budaya ke X NTB, 2003.
- Kembar Krepun Made, *Masa Depan Pariwisata Bali, Belajar dari Keterpurukan Hawaii*, Majalah Sarad, No:43, Edisi Nopember 2003.
- Kisdaryono, " Peluang dan Tantangan Kawasan Pariwisata Indonesia, *Paper*, disampaikan dalam Lokakarya Strategi Sektor Pariwisata Dalam menghadapi Era Globalisasi, Jakarta, 1999.
- Kuntjoro Jakti, B.M., *Persetujuan marakas 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum nasional*, dalam Majalah Hukum Nasional, No 2 Tahun 1997
- Lembaga Penelitian Unpad, " Aspek-aspek Hukum Global Code of Ethics for Tourism" *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi tentang "Kesiapan Aspek Hukum Sektor Pariwisata Menghadapi Globalisasi, Jakarta, 1999.
- Pitana I Gde, *Daya Dukung Bali Terhadap Kepariwisata dan Sosial Budaya*, Majalah Ilmiah Unud Th I No 1, Puslit Unud, 2002.
- Mashadi H, *Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan NTB Berkelanjutan" Makalah* dalam Dialog Budayan di balai kajian Sejarah dan Purbakla Denpasar, 2003
- Marzuki Usman dan Hari Sugiarto, *General Agreement on Trade in Services (GATS) and Schedule of Specific Commitment Indonesia*, Departemen Keuangan, jakarta, 1995.
- Mia. A. Noach, " Berbagai Kearifan Lokal Serta Strategi

- Revitalisasi Kearifan Lokal Daerah Nusa Tenggara Timur Berelanjutan” *Makalah dalam Dialog Budaya di Balai Kajian Sejarah dan Purbakla Denpasar*, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Makalah, 1995
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) dilihat dari Perspektif Negara Sedang Berkembang*, Jakarta, Makalah, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, no 2 Tahun 1997
- Nicolas, J. Woly, M. Th., “Legislasi dan perkembangan Kearifan Lokal di Era Otonomi Daerah” *Makalah dalam Dialog Budaya di Balai Kajian Sejarah dan Purbakla Denpasar*, 2003.
- Normis S. Pakpahan., “ Orientasi Kebijakan Pembangunan Hukum Ekonomi dan Kesiapan Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional”, *Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta*, 1995.
- Purna, *Kearifan Lokal Melalui Mitos, Upacara dan Awig-awig dalam Kelestarian Lingkungan, Studi kasus Desa Adat Tenganan Pegringsingan*, *Jurnal Budaya, Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya*, No.07/VII/2003.
- Purwoko Herudjati, *Fenomena Antroposentrik dalam Interaksi di Aras Lokal*, dalam *Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial- Humaniora*, Th II, No

- 1, 2002
- Riyanto B. Yosokumoro, *Otonomi Daerah dalam Menyongsong Pelaksanaan Perdagangan Bebas ( AFTA,WTO)*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No 2 Tahun 2002
- Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No 1 Tahun 2003.
- Rusdiwan, " Pendidikan Sebagai Wahana Transfer dan Pengembangan Nilai" *Makalah* dalam *Dialog Budaya* di Balai Kajian Sejarah dan Purbakla Denpasar, 2003.
- Sahak Satriawan, "Telaah Kecil Tentang Kearifan Lokal di Era Otonomi Daerah" *Makalah* dalam *Dialog Budaya* di Balai Kajian Sejarah dan Purbakla Denpasar, 2003.
- Satrio Tri Budhi, *Mengenang Sejarah Pariwisata Tiga jaman di Indonesia*, dalam *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Bolume 1 Nomor 1 Desember 2001, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar, 2001.
- Semadi Astra I Gde, "Strategi Rivitalisasi Kearifan Lokal Daerah Bali dalam Pembangunan Bali Berkelanjutan", *Makalah* disampaikan dalam *Dialog Budaya dan Pariwisata* di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.
- Singgih E. Gerrit, *Globaliasi dan Kontektualisasi*, dalam *Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora*, Th II No 3, 2002.
- Sirtha I Nyoman, "Legislasi dan Pelembagaan Kearifan Lokal di Era Otonomo Daerah", *Makalah* disampaikan dalam *Dialog Budaya dan*



Pariwisata di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.

Suprapta. Dewa Ngurah, "Kearifan Lokal dan Konservasi Sumberdaya dalam Pembangunan Pertanian berbasis Kerakyatan", *Makalah* disampaikan dalam Dialog Budaya dan pariwisata di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.

Sunarta Nyoman, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan*, dalam *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2001, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar, 2001.

Sunaryati Hartono., "*Perlunya Percepatan Pembangunan Hukum Nasional Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Keterbukaan Global Setelah Deklarasi Bogor*" *Makalah*, disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1995

\_\_\_\_\_, *Pelaksanaan pembangunan Hukum dalam PJP II*, dalam *Majalah Hukum nasional*, No.1 Tahun 1996.

\_\_\_\_\_, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan di Masa Mendatang*, dalam *Majalah Hukum nasional*, No 1 tahun 1997.

\_\_\_\_\_, *Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh pada masalah pangan dan Pertanian di Indonesia*, dalam *Majalah Badan Hukum Nasional*, No 2 Tahun 1997.

Soehendra Fery Hartadi, *Kepariwisata Berkelanjutan* :

*Suatu Perspektif Menuju kepariwisataan yang Berkeadilan*, dalam *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Volume 1 Nomor 1 Desember 2001, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar, 2001.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengenalan*, Makalah disajikan pada Semiloka Pengkajian Materi dan Penyusunan Silabi MK Sosiologi HK & Humas Pada Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 27-28 Februari 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum dalam Realita Perkembangan Sosial –Politik dan Perkembangan Pemikiran Kritis-Teoritik yang Mengiringi Mengenai Fungsinya*, Makalah disajikan pada Semiloka Pengkajian Materi dan Penyusunan Silabi MK Sosiologi HK & Humas Pada fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 27-28 Februari 2004.

\_\_\_\_\_, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitian: Pokok-pokok Pikiran Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Kumpulan Makalah, Dikumpulkan oleh Karolus Kopong Medang, Universitas Diponegoro Semarang, 1996.

Soetanto Herry, *Peranan World Trade Organization (WTO) dalam Mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia*, dalam *Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, No 1 Tahun 1997.

Sutawa Gst. K. , *Kepariwisata Indonesia dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi*, dalam *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Bolume 1 Nomor 1

- Desember 2001, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar, 2001.
- Swarsi.S., " Nilai Dasar dalam keragaman Kearifan Lokal Daerah Bali" *Makalah* disampaikan dalam Dialog Budaya dan Pariwisata di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.
- Wirateja A.A. Bagus, *Dampak Perkembangan Priwisata, Suatu Tinjauan Pustaka*, dalam Jurnal Manajemen Pariwisata, Bolume 1 Nomor 1 Desember 2001, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar, 2001.
- Yamin. Moch., " Kearifan Lokal (Sasak) dan Konservasi Sumberdaya dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan" *Makalah* disampaikan dalam Dialog Budaya dan Pariwisata di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, Denpasar, 2003.
- Yanti Sukamdani Hardjoprakoso, " Peluang dan Tantangan Usaha perhotelan di Indonesia"" , *Makalah*, disampaikan dalam loka karya tentang Strategi Sektor pariwisata dalam menghadapi Globalisasi, jakarta, 1999.
- Zulkarnain Sitompul, *Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa*, Majalah Hukum dan Pembangunan, No.4 Tahun XXV, Agustus, 1995.

## C. DOKUMEN INTERNASIONAL

Agreement Establishing The World Trade Organization,  
1944. plus:  
Annex I B : General Agreement on Trade in Services.  
Global Code of Ethics for Tourism  
The Hague Declaration on Tourism  
Tourism Bill of Reights and Tourist Code

## D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  
Kepariwisataaan  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1993 Tentang  
Keimigrasian  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang  
Pengesahan WTO  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang  
Pemerintahan Daerah  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenaga Kerjaan  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang  
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya.  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda  
Cagar Budaya  
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang  
Penataan Ruang  
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 Tentang  
Penyelenggaraan Kepariwisataaan  
Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang  
Perlindungan Hutan

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah B-3
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata
- Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992 Tentang Dekade Kunjungan Indonesia
- Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 9/OT.001/Ro.I/MPPT-90 Tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata yang memerlukan AMDAL
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 Tentang Usaha Jasa Pariwisata
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 95/UM.001/MPPT-94 Tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Upaya  
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya  
Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata  
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 14/U/  
II/88 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha  
dan Pengelolaan Hotel  
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor 17/U/  
IV/89 tentang Pedoman Pembinaan  
Pramuwisata dan Pengatur Wisata.  
Perda Tingkat I Bali Nomor 3 tahun 1991 Tentang  
Pariwisata Budaya  
Perda Bali No 21/PD/DPRD-GR/1969 Tentang  
Perlindungan Jurang  
Perda Bali No. 3 tahun 1988 tentang Usaha Rumah  
Makan  
Perda Bali No.6 Tahun 1988 Tentang Usaha Losmen,  
Perda Bali No. 10 Tahun 1989 Tentang Pramuwisata  
Perda Bali No.11 Tahun 1989 Tentang Bar  
Perda Bali Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Pramuwisata  
Perda Bali No. 13 Tahun 1989 Tentang Usaha Pondok  
Wisata  
Perda Bali No.4 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Rung  
Wilayan Propinsi Bali, yang diperbaharui  
dengan Perda No. 4 Tahun 1999  
Perda Bali No. 8 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Usaha  
Pariwisata di Kawasan Pariwisata di  
Propinsi Bali  
Perda Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas  
Dinas Pariwisata Propinsi Bali.  
Keputusan Gubernur Bali Nomor 327 Tahun 1985  
Tentang Ijin Disco di Daerah Sanur dan Kuta  
Keputusan Gubernur Bali Nomor 359 Tahun 1993  
Tentang Penetapan Lokasi Wisata Tirta di

Propinsi Bali  
Keputusan Gubernur Bali Nomor 394 Tahun 1996  
Tentang Pengaturan Kesenian Daerah di  
Propinsi Bali  
Instruksi Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 1987 Tentang  
Penyederhanaan Perizinan dan Restribusi di  
Bidang Usaha Pariwisata

## **LONTAR-LONTAR**

Awig-awig Desa Adat dan Subak  
Adigama  
Puwadigama  
Kutaragama  
Agama  
Ciwa Sesana  
Sesana Bali

Buku ini menguraikan tentang bentuk-bentuk dan potensi kearifan lokal di seluruh nusantara dalam menjaga kelestarian alam dan budaya yang merupakan obyek wisata andalan di tanah air. Beberapa kasus dan contoh diambil dari hasil penelitian terhadap kearifan lokal masyarakat Bali dalam menjaga kelestarian alam dan budayanya. Uraian yang lebih mendalam adalah berkaitan dengan potensi kearifan lokal dalam pembangunan hukum pariwisata, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Guna mengkaji persoalan tersebut diuraikan pula dalam buku ini tentang pengaturan pariwisata, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Bagian inti dari pemikiran yang hendak disampaikan buku ini adalah uraian mengenai langkah-langkah kebijakan dalam pembangunan hukum pariwisata yang berorientasi pada potensi kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan dari bawah (*bottom up*).

ISBN 978-623-79633-2-5



9 786237 963325